



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.B.3

## PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hj. YANTI DARWIS, S.KM**
2. Tempat lahir : Bajo
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 21 April 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talolo Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS

#### Penahanan:

1. Penuntut Umum : Di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
2. Majelis Hakim: Di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri: Di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar: Di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar: Di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **REZKI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Poros Majene Nomor 174, Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum REZKI, SH & REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I A Nomor:

W22.U12/102/HK.01/SK/6/2021/PN.Mam tanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hj. YANTI DARWIS, S.KM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan membebaskan terdakwa Hj. YANTI DARWIS, S.KM. dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Menyatakan terdakwa Hj. YANTI DARWIS, S.KM. bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. YANTI DARWIS, S.KM. dengan Pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangkan dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (TIGA) BULAN;
4. Membebaskan Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, S.KM. untuk Membayar uang pengganti sebesar Rp. 477.058.815,36,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tiga puluh enam sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Halaman 2 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup diganti dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel dokumen kesehatan jiwa Bulan Juni – Oktober 2016 pada Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016 :
  - Pemberian obat dan pencegahan kekambuhan
  - Konseling pada pasien jiwa
  - Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan jiwa
- 2) 1 (satu) bundel dokumen Posbindu PTM Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016 :
  - An. Hj. Hanapiah, S.KM
  - An. Azhar Arifin, S.KM
- 3) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Promosi Kesehatan Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
- 4) 1 (satu) bundel dokumen Program Kesehatan Gigi Bulan Juni – Oktober 2016 Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
- 5) 1 (satu) bundel dokumen Program Usila Bulan Juni – Oktober 2016 Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
- 6) 1 (satu) bundel dokumen UKS Bulan Agustus 2016 Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
- 7) 1 (satu) bundel dokumen Program Kesehatan Tradisional Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
- 8) 1 (satu) bundel dokumen Program KB Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
- 9) 1 (satu) bundel Nota Pencairan dana Nomor : 560 Tanggal 23 Desember 2016
- 10) 1 (satu) bundel dokumen Kesehatan Anak Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
- 11) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Mini Lokakarya PKM Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
- 12) 1 (satu) bundel SPPD Pengambilan Obat Dina Wahyuni, A.md,Farm
- 13) 1 (satu) bundel dokumen Program Gizi Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016 An.Wiwik Rostuty, Skm
- 14) 1 (satu) bundel dokumen Program Kefarmasian Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016

Halaman 3 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel dokumen Program Kesehatan Kerja & Olah Raga Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016 An.Hj.Hanapijah, Skm
- 16) 1 (satu) bundel dokumen Program Kesehatan Lingkungan Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
- 17) 1 (satu) bundel dokumen Kesehatan Ibu
- 18) 1 (satu) bundel dokumen Perkesmas Bulan Juni – Juli 2016 Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
- 19) 1 (satu) bundel dokumen Penanganan Masalah Kesehatan (PMK) Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
- 20) 1 (satu) bundel dokumen Promkes Mapilli Bulan Januari – Mei 2016
- 21) 1 (satu) bundel dokumen kegiatan program kesling PKM Mapilli Bulan Januari – Mei 2016
- 22) 1 (satu) bundel dokumen kegiatan program ispa PKM Mapilli Bulan Januari – Mei 2016
- 23) 1 (satu) bundel dokumen kegiatan program gizi PKM Mapilli Bulan Januari – April 2016
- 24) 1 (satu) bundel dokumen POA (Perencanaan Program 2016)
- 25) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Mini Lokakarya PKM
- 26) 1 (satu) bundel dokumen Supervisi Faskes Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
- 27) 1 (satu) bundel dokumen ATK Pertemuan & Honor PKM Mapilli
- 28) 1 (satu) bundel dokumen Posyandu Lansia pada Bulan Maret 2016 An.Hernawati
- 29) 1 (satu) bundel dokumen Program Imunisasi
- 30) 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Januari 2016
- 31) 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Februari 2016
- 32) 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Maret 2016
- 33) 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi April 2016
- 34) 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Mei 2016
- 35) 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Juni 2016
- 36) 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Juli 2016
- 37) 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Agustus 2016
- 38) 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi September 2016
- 39) 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Oktober 2016
- 40) 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi November 2016
- 41) 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Desember 2016

Halaman 4 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Jasa Persalinan, ANC, PNC, Rawat Inap, Rujukan, KB, Protesa Gigi, Makan Minum Pasien Bulan Januari – Februari 2016
- 43) 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Jasa Rawat Inap, Persalinan, Pra Rujukan, Protesa Gigi, ANC, PNC, KB, Rujukan Bulan Maret – April 2016
- 44) 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Makan Minum Pasien Bulan Maret – April 2016
- 45) 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Jasa Persalinan, Rawat Inap, Pra Rujukan, Protesa Gigi, Rujukan, ANC, PNC, KB, Makan Minum Pasien Bulan Mei – Juni 2016
- 46) 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Makan Minum Pasien Bulan Juli – September 2016
- 47) 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Jasa Persalinan, Rawat Inap, Pra Rujukan, Protesa Gigi, ANC, PNC, KB, Rujukan Bulan Juli – September 2016
- 48) 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Perlalatan, Kebersihan dan Alat Pembersih Bulan Maret – September 2017
- 49) 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari bahan habis pakai persalinan Bulan Oktober – Desember 2015
- 50) Fotocopy Rekening Koran dana kapitasi Tahun 2016
- 51) Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016.
- 52) Keputusan Camat Mapilli Nomor : KPTS/20/Kec. Mapilli/2016 pada tanggal 28 April 2016 tentang Transport Local Luar Gedung Mendukung Pencapaian Target SPM Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.
- 53) 1 (satu) Rangkap SPJ PMK Puskesmas Mapilli Tahun 2016.
- 54) 1 (satu) buah Pembukuan BOK Tahun 2016.
- 55) 1 (satu) buah buku Kas Bendahara Dana BOK dalam Rangka Pencatatan, Pendapatan dan Belanja Tahun 2016.
- 56) 1 (satu) bundel RUK & RPK BOK dalam bentuk POA bulan Januari – Desember 2016
- 57) 1 (satu) bundel buku Kas Bendahara Dana BOK dalam rangka pencatatan pendapatan dan belanja pencairan I januari-mei 2016, pencairan II Mei-Oktober 2016 dan Pencairan III Desember 2016.

Halaman 5 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Tanda Terima Dana BOK 40 % (Management Puskesmas) Pencairan I Bulan Januari – Juli Tahun 2016;
- 59) Tanda Terima Dana BOK 40 % (Management Puskesmas) Pencairan II Bulan Juni – Oktober Tahun 2016;
- 60) Tanda Terima Sewa Sarana Pertemuan Tahun 2016
- 61) 1 (satu) rangkap fotocopy daftar penerimaan sewa sarana kegiatan luar gedung Puskesmas Perwatan Mapilli;
- 62) 1 (satu) rangkap fotocopy Juknis BOK
- 63) 1 (satu) buku notulen rapat lokmin Puskesmas Mapilli Tahun 2016.
- 64) 1 lembar Fotocopy daftar hadir rapat Intern Puskesmas Mapilli.
- 65) Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 37 Tahun 2016. Tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016.
- 66) 1 (satu) buah Buku Catatan Kapitasi 2016 dan Non Kapitasi 2016.
- 67) 1 (satu) buah Buku Catatan Daftar Puskel Bulan Januari 2016.
- 68) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU Penerimaan dan Pembayaran) Bendahara Dana Kapitasi JKN Bulan Januari – Desember 2016.
- 69) 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana Non Kapitasi Tahun 2016;
- 70) - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 09/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 29/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 49/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 69/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 89/SP3B FKTP/JKN/Kes;

Halaman 6 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 109/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 129/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 149/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 169/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 189/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 209/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 229/SP3B FKTP/JKN/Kes;
- 71) 1 (satu) rangkap fotocopy Kapitasi Januari s/d Desember 2016
- 72) Dokumen Pertanggungjawaban Dana Non Kapitasi Tahap I (pencairan tanggal 24 Februari 2016 dan 25 April 2016.
- 73) 1 (satu) Bundel Daftar Penerimaan Peralatan Laboratorium dan Bahan Habis Pakai Laboratorium Puskesmas Mapilli bulan Januari – Desember 2016.
- 74) 1 (satu) rangkap Fotocopy buku Register Pasien Laboratorium.
- 75) 1 (satu) buah Buku Catatan Daftar Obat Masuk BPJS Tahun 2016.
- 76) 1 (satu) rangkap fotocopy nama obat masuk / BMHP;
- 77) 1 (satu) buah Buku Daftar Pasien bulan Oktober -Desember 2016.
- 78) 1 (satu) buah buku Catatan Pemakaian Obat bulan Maret -September 2016.
- 79) 1 (satu) buah Buku Catatan Alat Kesehatan (Alkes) Tahun 2016.
- 80) 1 (satu) rangkap Buku Inventaris No. Kode : 12/22/13/07/00/14;
- 81) Fotokopi Laporan perawatan rawat inap puskesmas mapilli Kab. Polewali Mandar Kec. Mapilli bulan Januari – Desember 2016.

*Halaman 7 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Petikan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 138 Tahun 2016;
- 83) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/270/2016;
- 84) Daftar Lampiran Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 183 Tahun 2016 Tanggal 29 Maret 2016;
- 85) 6 (enam) lembar Nota Toko Rahmat Senilai Rp. 12. 600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- 86) 4 (empat) lembar nota Toko Istana Olahraga senilai Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- 87) 3 (tiga) lembar nota toko Sipatuwo senilai Rp. 182.000,-(seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- 88) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 89) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 3 Nopember 2016 senilai Rp 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 90) 1 (satu) lembar nota Toko Mitra Membangun tanggal 06 September 2016 senilai Rp. 265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- 91) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 2 Juli 2016 senilai Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah).
- 92) 1 (satu) lembar nota Toko Konveksi Warna tanggal tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp. 1.495.000,-(satu juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 93) 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Oktober 2016 senilai Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- 94) 1 (satu) lembar nota Toko Baru Motor Senilai Rp. 658.000,-(enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- 95) 1 (satu) lembar nota Toko Lima Empat tanggal 23 Juli 2016 senilai Rp. 485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 96) 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp. 660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 97) 1 (satu) lembar nota Toko Cahaya Bone tanggal 17 Mei 2016 senilai Rp. 1.440.000,-(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- 98) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 098 Tahun 2016. Tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Puskesmas Program Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016

Halaman 8 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 111 Tahun 2016. Tentang Penetapan Alokasi Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya Tahun Anggaran 2016.
- 100) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 108.a Tahun 2016. Tentang Pembentukan Tim Satuan Kerja dan Tim Pengelola Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2016.
- 101) 1 (satu) rangkap (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 tanggal 15 November 2016;
- 102) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
- 103) 1 (satu) rangkap fotocopy daftar penerimaan honor pengelola BOK Puskesmas Perwatan Mapilli;
- 104) 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016.
- 105) 1 (satu) rangkap fotocopy catatan penjualan tahun 2016.
- 106) 1 (satu) rangkap fotocopy catatan penjualan Percetakan Sun Surya.

## **Tetap terlampir Dalam Berkas Perkara.**

6. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

#### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Hj. Yanti Darwis selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Mapilli Tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 138 Tahun 2016 tanggal 29

Halaman 9 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala UPTD Puskesmas Mapilli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di Puskesmas Mapilli Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum membuat pertanggungjawaban pembelanjaan operasional kegiatan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi, membuat pertanggungjawaban pembelanjaan kegiatan dengan bukti yang tidak benar yang bersumber dari Dana Non Kapitasi serta melakukan pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan jasa medik Non Kapitasi, yang bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN, dan Pasal 6 Peraturan Bupati (Perbup) Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban Dana Non Kapitasi yang telah dicairkan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diselenggarakan dengan mengacu pada sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 477.058.815,36.- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima belas**

Halaman 10 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rupiah koma tiga puluh enam sen), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 477.058.815,36.- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tiga puluh enam sen), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 29/LHP/XXI/09/2019 Tanggal 16 September 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

⊕ Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016, Terdakwa Hj. Yanti Darwis menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Mapilli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 138 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala UPTD Puskesmas Mapilli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, bimbingan dan supervisi di Puskesmas Mapilli.

⊕ Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, UPTD Puskesmas Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat menerima dana yang terdiri dari :

- **Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)**

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang merupakan bantuan dari Dinas Kesehatan Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 111 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016. Dana BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.

Tujuan Dana BOK berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82 Tahun 2015, yaitu :

*Halaman 11 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tujuan Umum yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas.
2. Tujuan Khusus yaitu :
  - a. Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif utamanya pelayanan di luar gedung Puskesmas;
  - b. Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas untuk mendukung kinerja;
  - c. Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
  - d. Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program Kesehatan.

Penggunaan Dana BOK berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82 Tahun 2015, terbagi atas :

1. Penggunaan BOK untuk Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan minimal 60% dari alokasi BOK yang diterima puskesmas. Pemanfaatan BOK selanjutnya untuk dukungan manajemen, termasuk penyediaan bahan habis pakai, reagen, tes cepat, honor pengelola keuangan dan tim teknis. BOK dapat dimanfaatkan untuk dukungan manajemen di Kabupaten/Kota/Satker BLUD pengelola BOK dengan besaran maksimal 6% dari alokasi BOK yang diterima;
2. Penggunaan BOK untuk operasional upaya kesehatan dan kegiatan manajemen, meliputi :
  - a. Biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan Kabupaten/Kota/Puskesmas dan jaringannya termasuk untuk kader/lintas sektoral/tenaga penugasan kesehatan, baik dalam maupun luar wilayah. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Pembelian barang pakai habis untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat;
  - c. Penyelenggaraan rapat-rapat, pertemuan konsinyasi;
  - d. Pembelian alat tulis kantor, penggandaan;
  - e. Honorarium untuk pengelola keuangan (Dinas Kesehatan dan Puskesmas), serta Tim Teknis (Dinas Kesehatan).

Halaman 12 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan, dana BOK dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang kontraknya ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mengacu pada peraturan yang berlaku;

Pemanfaatan Dana BOK berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2015 tersebut, terdiri atas :

1. Dana Manajemen BOK Tingkat Puskesmas yaitu :

- a. Pembelian alat tulis/kantor untuk kegiatan pendukung BOK;
- b. Biaya administrasi perbankan, apabila sesuai ketentuan bank setempat memerlukan biaya administrasi dalam rangka membuka dan menutup rekening bank Puskesmas;
- c. Pembelian materai;
- d. Penggandaan/fotocopy laporan;
- e. Pengiriman surat/laporan;
- f. Pembelian konsumsi rapat;

2. Dana Operasional di Puskesmas yaitu :

a. Perjalanan dinas sampai dengan 8 (delapan) jam, digunakan untuk membiayai transpor bagi :

- Petugas Kesehatan
  - pelaksanaan kegiatan promotif preventif ke luar gedung;
  - pelaksanaan rapat lokakarya mini, musyawarah di desa;
  - menghadiri pelaksanaan rapat, konsultasi/koordinasi dan kegiatan lain yang terkait dengan BOK di kabupaten/kota;
- Kader kesehatan, PKK, dukun, guru, tokoh masyarakat dan atau tokoh agama
  - membantu petugas kesehatan dalam kegiatan promotif dan preventif ke luar gedung;
  - pelaksanaan rapat lokakarya mini, musyawarah di desa; dan
  - kegiatan refreshing/penyegaran kader kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas.

b. Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam, membiayai transpor, uang harian dan biaya akomodasi (bila diperlukan) petugas kesehatan untuk melakukan kegiatan yang memerlukan waktu perjalanan dan penyelesaian pekerjaan lebih dari 8 (delapan) jam.

Halaman 13 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perjalanan dinas biasa membiayai transpor, uang harian dan biaya penginapan terkait BOK ke desa dengan akses sulit di wilayah kerja Puskesmas.

### 3. Pembelian barang

- a. Pembelian bahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) penyuluhan/pemulihan;
- b. Pembelian konsumsi rapat, penyuluhan, refreshing;
- c. Penggandaan pedoman / juklak / juknis program, media / bahan penyuluhan pada masyarakat.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2015 tersebut, Dana BOK di Puskesmas Tidak Boleh dimanfaatkan untuk:

1. Upaya kuratif dan rehabilitatif;
2. Gaji, uang lembur, insentif;
3. Pemeliharaan gedung (ringan, sedang dan berat);
4. Pemeliharaan kendaraan (ringan, sedang dan berat);
5. Biaya listrik, telepon, dan air;
6. Pengadaan obat, vaksin, reagensia dan alat kesehatan;
7. Biaya transportasi rujukan pasien.

### - Dana Kapitasi

Dana Kapitasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP oleh BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Dana Kapitasi bersumber dari jumlah peserta BPJS yang peruntukannya 70% jasa pelayanan dan 30% untuk biaya operasional puskesmas sesuai dengan Permenkes Nomor: 21 Tahun 2016.

Peruntukan Dana Kapitasi JKN di FKTP berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2014, yaitu :

1. Jasa pelayanan kesehatan meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Halaman 14 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

**- Dana Non Kapitasi**

Dana Non Kapitasi merupakan hasil klaim BPJS Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang dilaksanakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Dana Non Kapitasi bersumber dari jumlah peserta BPJS yang peruntukannya 80% jasa pelayanan dan 20% untuk makan minum pasien dan bahan pembersih sesuai dengan Keputusan Bupati No.KPPTS/440/27/HUK Tentang Penetapan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016.

⊕ Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana BOK, Dana Kapitasi dan dana Non Kapitasi dilakukan oleh Kepala Puskesmas yakni Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, Bendahara BOK yakni Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR, dan Bendahara Kapitasi dan Non Kapitasi yakni Saksi ASMELIA SYAM.

⊕ Bahwa jumlah penerimaan dana UPTD Puskesmas Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2016, yaitu :

No.	Anggaran	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	BOK	-	200.742.000	200.742.000
2.	Kapitasi	280.012.000	1.445.803.000	1.725.815.000
3.	Non Kapitasi	-	277.898.200	277.898.200
<b>Total</b>		<b>280.012.000</b>	<b>1.924.443.200</b>	<b>2.204.455.200</b>

⊕ Bahwa Terdakwa Hj. YANTI DARWIS ditunjuk sebagai Tim Pengelola Keuangan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2016 pada Puskesmas Mapilli berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 98 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Puskesmas Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 tanggal 01 April 2016, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan, yaitu :

1. Penanggung Jawab BOK di Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dengan tugas, meliputi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyampaikan POA tahunan hasil lokakarya mini di awal tahun anggaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota;
  - b. Membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KPA tentang Pelaksanaan BOK Tahun 2015;
  - c. Membuka rekening Puskesmas;
  - d. Membuat Surat Permintaan Uang (SPU) kepada KPA Dinkes Kabupaten/Kota dengan melampirkan POA hasil lokakarya mini bulanan atau tribulanan;
  - e. Mengeluarkan surat tugas untuk pelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas dan jaringannya beserta Poskesdes/Polindes dan Posyandu;
  - f. Menandatangani semua kuitansi pengeluaran;
  - g. Bertanggung jawab atas semua kegiatan dan pengeluaran dana BOK di tingkat Puskesmas.
2. Pengelola keuangan BOK Puskesmas bertugas :
- a. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya ke dalam Buku Kas Tunai;
  - b. Mempertanggung jawabkan dalam bentuk dokumen pengeluaran (kuitansi) atas pelaksanaan kegiatan;
  - c. Melaporkan pertanggung jawaban keuangan kepada Bendahara Pengeluaran Satker BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, berupa laporan realisasi keuangan Puskesmas dengan melampirkan copy bukti-bukti pengeluaran di Puskesmas yang ditandatangani oleh pengelola keuangan dan ketua (Kepala Puskesmas) sebagaimana tercantum pada lampiran 19;
  - d. Mengembalikan sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran;
  - e. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai peruntukannya;
  - f. Menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti asli pertanggungjawaban keuangan.

⊕ Bahwa Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala Puskesmas Mapilli juga bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Tahun Anggaran 2016 pada Puskesmas Mapilli, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Halaman 16 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, yaitu Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.

- ⊕ Bahwa adapun penerimaan dan penggunaan Dana BOK, Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Tahun 2016 sebagai berikut :

## a) Dana BOK

- Bahwa jumlah anggaran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) sesuai Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 252.059.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sarana 60,8% yakni sebesar Rp.151.445.000,- (seratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), berupa sewa sarana mobilitas darat pelayanan kesehatan di Posyandu/Desa.
2. Manajemen 39,20% yakni sebesar Rp.100.614.000,- (seratus juta enam ratus empat belas ribu rupiah), berupa :
  - o Honor tim pengelola sebesar Rp. 6.600.000,-
  - o Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 7.284.000,-
  - o Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 27.605.000,-
  - o Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 24.355.000,-
  - o Belanja perjalanan dinas petugas Puskesmas dalam daerah Rp. 34.770.000,-

- Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar pada T.A. 2016 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 111 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringan Tahun Anggaran 2016 menetapkan alokasi Dana BOK untuk Puskesmas Mapilli sebesar Rp. 252.059.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi senilai Rp. 200.742.000,- (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau senilai 79,64%. Pada saat itu Puskesmas Mapilli menerima Dana BOK dalam tiga tahap, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahap Penerimaan	Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)
----	------------------	-----------------	----------------

Halaman 17 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



1.	Tahap I (Januari s/d Mei)	35.770.000	35.770.000
2.	Tahap II (Juni s/d Oktober)	158.222.000	158.222.000
3.	Tahap III (Desember)	6.750.000	6.750.000
<b>Jumlah</b>		<b>200.742.000</b>	<b>200.742.000</b>

- Bahwa mekanisme penerimaan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) tersebut diawali dengan Puskesmas Mapilli mengajukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan kegiatan BOK ke Tim Pengelola BOK Kabupaten Polewali Mandar untuk diverifikasi. Setelah LPJ tersebut disetujui maka Tim Pengelola BOK Kabupaten Polewali Mandar mengeluarkan Nota Pencairan Dana (NPD) yang merupakan dasar bagi Dinas Kesehatan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Atas SPM tersebut diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Polewali Mandar. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan memberikan cek tunai kepada Bendahara BOK Puskesmas Mapilli senilai Nota Pencairan Dana (NPD). Selanjutnya Dana BOK yang diterima oleh Puskesmas Mapilli digunakan untuk kegiatan dengan rincian belanja sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Nilai (Rp)
1.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000
2.	Belanja ATK	5.902.000
3.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	161.085.000
4.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.195.000
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.060.000
<b>Jumlah</b>		<b>200.742.000</b>

**b) Dana Kapitasi**

- Bahwa pada T.A. 2016 Puskesmas Mapilli juga menerima Dana Kapitasi yang merupakan pembayaran per bulan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Puskesmas tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan. Dana Kapitasi tersebut digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Adapun alokasi Dana Kapitasi yang diterima Puskesmas Mapilli senilai Rp. 1.445.803.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bulan	Nilai (Rp)
1.	Januari	119.694.000
2.	Februari	122.442.000
3.	Maret	122.718.000
4.	April	124.452.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Mei	125.364.000
6.	Juni	125.508.000
7.	Juli	125.952.000
8.	Agustus	125.538.000
9.	September	123.306.000
10.	Oktober	123.570.000
11.	November	103.354.000
12.	Desember	103.905.000
Jumlah		1.445.803.000,00

- Bahwa terdapat sisa Dana Kapitasi tahun 2015 yang masih tersimpan di rekening Puskesmas Mapilli dengan Nomor Rekening 0417281807 atas nama Puskesmas Mapilli Bank BNI Capem Wonomulyo pada Januari 2016 yang merupakan saldo awal senilai Rp. 280.012.000,- (dua ratus delapan puluh juta dua belas ribu rupiah) sehingga total seluruhnya Dana Kapitasi yang terdapat pada rekening tersebut senilai Rp. 1.725.815.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- Selanjutnya Dana Kapitasi tersebut direalisasikan sebesar 70% untuk jasa pelayanan (jasa medik) dan telah dibayarkan kepada seluruh pegawai, sedangkan 30% untuk kegiatan Puskesmas telah dipergunakan untuk belanja langsung kegiatan Puskesmas oleh Kepala Puskesmas Terdakwa Hj. YANTI DARWIS sehingga terealisasi seluruhnya senilai Rp. 1.711.132.696,- (satu milyar tujuh ratus sebelas juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Nilai (Rp)
1.	Belanja ATK	40.588.970
2.	Belanja Bahan Obat-Obatan	-
3.	Belanja Perlengkapan Kesehatan/Kedokteran	161.728.015
4.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.200.000
5.	Belanja Jasa Medik	1.012.062.100
6.	Belanja Jasa Pekerja/Upah	12.000.000
7.	Belanja Jasa Service	-
8.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.254.050
9.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	40.796.661
10.	Belanja Cetak	46.705.200
11.	Belanja Penggandaan	14.217.500
12.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.875.000
13.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.840.000
14.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.565.000
15.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	-
16.	Belanja Pemeliharaan Software/Aplikasi	-
17.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Notebook	36.300.000
18.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.078.000
19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	58.087.250
20.	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000
21.	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	45.190.750
22.	Belanja Modal Pengadaan Genset	3.025.000
23.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.904.000
24.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	7.260.000
25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	7.865.000
26.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	3.025.000
27.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	5.324.000
28.	Belanja Modal Papan Informasi/Pengumuman	12.474.000
29.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Berteduh	50.767.200
Jumlah		1.711.132.696



- Bahwa adapun proses pencairan Dana Kapitasi Tahun Anggaran 2016 pada Puskesmas Mapilli tersebut yakni setelah Dana Kapitasi berada di rekening Puskesmas Mapilli, kemudian Saksi ASMELIA SYAM selaku Bendahara Kapitasi dan Non Kapitasi diminta mencairkan dana kapitasi tersebut sesuai dengan permintaan pencairan dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala Puskesmas dengan cara Saksi ASMELIA SYAM membuat dan membawa cek ke Bank BNI (rekening Puskesmas Mapilli) kemudian setelah dana dicairkan, Saksi ASMELIA SYAM menyerahkan Dana Kapitasi untuk biaya operasional Puskesmas sebesar 30% kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS atas perintah dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, kemudian Terdakwa Hj. YANTI DARWIS yang melakukan pembelanjaan dan menyerahkan bukti belanja berupa nota belanja dari toko kepada Saksi ASMELIA SYAM kemudian Saksi ASMELIA SYAM menulis di nota pesanan barang-barang yang telah dibelanja oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS lalu Saksi ASMELIA SYAM menyerahkan kembali kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk ditandatangani dan di stempel toko. Setelah ada tandatangan dan stempel toko kemudian nota pesanan diserahkan kembali kepada Saksi ASMELIA SYAM untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban dana, kemudian laporan pertanggungjawaban dana tersebut diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Untuk Dana Kapitasi sebesar 70% untuk jasa pelayanan (jasa medik), Saksi ASMELIA SYAM yang menyerahkan dananya kepada penerima dana jasa kapitasi, kemudian penerima dana jasa kapitasi menandatangani kwitansi penerimaan.

**c) Dana Non Kapitasi**

- Bahwa Puskesmas Mapilli pada T.A. 2016 juga menerima Dana Non Kapitasi yang merupakan hasil klaim BPJS Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang dilaksanakan FKTP, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahap Penerimaan	Periode	Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Tahap I	Januari s/d Februari	67.416.600	67.416.600
2.	Tahap II	Maret s/d April	42.898.400	42.898.400
3.	Tahap III	Mei s/d Juni	54.679.500	54.679.500
4.	Tahap IV	Juli s/d September	112.812.700	112.812.700
Jumlah			277.898.200	277.898.200

Halaman 20 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun proses pencairan Dana Non Kapitasi tersebut yakni mengajukan LPJ atas Belanja Jasa Medik dan Belanja Jasa Pendukung Operasional. setelah petugas medis yang terdiri dari bidan, dokter, perawat atau supir melakukan klaim atas tindakan medis yang dilakukan seperti persalinan, ANC, PNC, Pra Rujukan atau KB, kemudian klaim tersebut diserahkan kepada Saksi ASMELIA SYAM lalu diserahkan kepada BPJS. Proses selanjutnya BPJS melakukan verifikasi dan pembayaran klaim ke rekening daerah dalam hal ini ke rekening Dinas Kesehatan, setelah Saksi ASMELIA SYAM mengetahui dana tersebut sudah berada di rekening daerah kemudian Saksi ASMELIA SYAM menyerahkan Surat Pertanggungjawaban terdiri dari kwitansi dan daftar penerimaan jasa untuk dana Non Kapitasi 80% jasa pelayanan dan nota pesanan berupa nota barang dan daftar harga barang yang diperoleh dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, selanjutnya Surat Pertanggungjawaban tersebut lalu diverifikasi oleh Dinas Kesehatan, setelah dinyatakan lengkap maka tim verifikasi Dinas Kesehatan mengeluarkan NPD yang merupakan dasar bagi Dinas Kesehatan Polewali Mandar untuk menerbitkan SPM. Atas SPM tersebut diterbitkan SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Polewali Mandar. Selanjutnya pihak Puskesmas diminta ke Dinas Kesehatan untuk mengambil cek kemudian bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan memberikan cek tunai kepada Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Kapitasi Puskesmas Mapilli senilai NPD tersebut. Setelah Saksi ASMELIA SYAM mengambil cek di Dinas Kesehatan lalu Saksi ASMELIA SYAM membawa cek tersebut ke Bank BPD Sulselbar untuk pencairan, setelah dananya cair kemudian dana jasa pelayanan 80% Saksi ASMELIA SYAM serahkan kepada petugas medis yang melakukan klaim sedangkan dana biaya operasional Puskesmas 20% diserahkan kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS. Untuk pengelolaan Dana Non Kapitasi sebesar 20% tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala Puskesmas halmana setelah laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada Dinas Kesehatan dan dananya cair, Saksi ASMELIA SYAM menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS.

Halaman 21 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas Mapilli lalu digunakan untuk kegiatan dengan rincian belanja sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Nilai (Rp)
1.	Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih	42.522.900
2.	Belanja Kelengkapan Kedokteran / Kesehatan	13.150.000
3.	Belanja Jasa Medik	207.165.600
4.	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	15.059.700
Jumlah		277.898.200

- ⊕ Bahwa senyatanya dalam pengelolaan Dana BOK, Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Tahun 2016 ditemukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

**1. Belanja Kegiatan Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi Dari Pengeluaran Sebenarnya Senilai Rp. 371.508.618,36 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tiga puluh enam sen) Yang Bersumber dari Dana BOK, Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi**

- Bahwa Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli melakukan pembelanjaan operasional kegiatan kemudian dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya dengan jumlah senilai Rp. 371.508.618,36 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tiga puluh enam sen) dari pelaksanaan belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), belanja operasional Puskesmas yang bersumber dari Dana Kapitasi dan belanja jasa pendukung operasional yang bersumber dari Dana Non Kapitasi, dengan rincian sebagai berikut :

→ Rincian Belanja ATK, Cetak dan Pengadaan :

No.	Tanggal	Penyedia Barang	Nilai Kuitansi (Rp)	Pajak (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Potongan 20% (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8=6-7
<b>A. Belanja ATK (Dana BOK)</b>							
1.	07/09/16	Per. Sun Surya	1.500.000	136.363,64	1363.636,36	1.180.400	4.476.145,36
2.	07/09/16	Per. Sun Surya	600.000	-	600.000		
3.	07/09/16	Per. Sun Surya	760.000	-	760.000		
4.	30/07/16	Per. Sun Surya	155.000	-	155.000		
5.	31/08/16	Per. Sun Surya	155.000	-	155.000		
6.	20/06/16	Per. Sun Surya	155.000	-	155.000		
7.	29/10/16	Per. Sun Surya	155.000	-	155.000		
8.	30/06/16	Per. Sun Surya	155.000	-	155.000		
9.	30/11/16	Per. Sun Surya	912.000	-	912.000		
10.	30/11/16	Per. Sun Surya	1.200.000	109.091	1.90.909		
11.	04/10/16	Per. Sun Surya	155.000	-	155.000		
Subjumlah A			5.902.000	245.454,64	5.656.545,36	1.180.400	4.476.145,36
<b>B. Belanja ATK (Dana Kapitasi)</b>							
1.	30/04/16	Toko ATK Studio 6	3.730.000	440.817	3.289.183	-	3.289.183
2.	31/05/16	Per. Sun Surya	2.925.000	372.272	2.552.728	1.102.000	1.450.728
3.	30/06/16	Per. Sun Surya	2.257.000	266.735	1.990.265	1.689.000	301.265
4.	30/07/16	Per. Sun Surya	5.483.720	648.076	4.835.644	2.362.000	2.509.644



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	31/08/16	Per. Sun Surya	3.116.960	368.368	2.748.592	6.816.000	(4.067.408)
6.	30/10/16	Per. Sun Surya	5.448.630	643.929	4.804.701	679.000	4.125.701
7.	31/10/16	Per. Sun Surya	5.180.010	612.183	4.567.827	1.864.000	2.703.827
8.	30/11/16	Per. Sun Surya	2.681.360	316.888	2.364.472	1.367.000	997.472
9.	21/12/16	Per. Sun Surya	4.052.290	478.907	3.573.383	455.000	3.118.383
Subjumlah B			34.874.970	4.148.175	30.726.795	16.298.000	14.428.795
C. Belanja Cetak (Dana Kapitasi)							
1.	30/04/16	Toko ATK Studio 6	5.640.000	717.817	4.922.183	-	4.922.183
2.	31/05/16	Per. Sun Surya	900.000	-	900.000	-	900.000
3.	30/07/16	Toko ATK Studio 6	2.808.000	331.500	2.473.500	-	2.473.500
4.	31/08/16	Per. Sun Surya	9.946.200	1.175.460	8.770.740	-	8.770.740
5.	30/09/16	Per. Sun Surya	5.324.000	629.200	4.694.800	-	4.694.800
6.	31/10/16	Per. Sun Surya	3.740.000	442.000	3.298.000	-	3.298.000
7.	30/11/16	Per. Sun Surya	1.870.000	221.000	1.649.000	-	1.649.000
Subjumlah C			30.225.200	3.516.977	26.708.223	-	26.708.223
D. Belanja Pengadaan (Dana Kapitasi)							
1.	31/08/16	Per. Sun Surya	3.025.000	357.500	2.667.500	-	2.667.500
2.	30/09/16	Per. Sun Surya	1.512.500	178.750	1.333.750	-	1.333.750
3.	31/10/16	Per. Sun Surya	2.117.500	250.250	1.867.250	-	1.867.250
4.	30/11/16	Per. Sun Surya	3.025.000	357.500	2.667.500	-	2.667.500
5.	21/12/16	Per. Sun Surya	4.537.500	536.250	4.001.250	-	4.001.250
Subjumlah D			14.217.500	1.680.250	12.537.250	-	12.537.250
Jumlah A + B + C + D			85.219.670	9.590.856,6 4	75.628.813,36	17.478.400	58.150.413,36

- Bahwa belanja ATK, cetak dan penggandaan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Kapitasi pada T.A. 2016 senyatanya dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya halmana SDR. SITY MARWAH selaku pemilik Percetakan Sun Surya menerangkan bahwa kuitansi, stempel dan tanda tangan yang dilampirkan pada bukti pertanggungjawaban berbeda dengan kuitansi yang dimiliki oleh Percetakan Sun Surya dan berdasarkan buku catatan penjualan Percetakan Sun Surya menunjukkan bahwa jumlah penjualan kepada Puskesmas Mapilli selama T.A. 2016 hanya senilai Rp. 16.298.000,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Selain itu, Saksi MUHAMMADONG selaku pemilik toko Alat Tulis dan Fotocopy Studio 6 menerangkan bahwa kuitansi yang dilampirkan pada pertanggungjawaban berbeda dengan kuitansi Toko Alat Tulis dan Fotocopy Studio 6. Terdakwa Hj. YANTI DARWIS juga tidak dapat menunjukkan bukti pembelian yang sebenarnya atas belanja ATK tersebut. Dana untuk belanja ATK, cetak, dan penggandaan tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS. Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR dan Saksi ASMELIA SYAM tidak mengetahui rincian penggunaan dana tersebut. Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR telah mempertanggungjawabkan belanja ATK sesuai dengan nilai yang tertera pada POA Puskesmas Mapilli atas perintah Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, bagitupun dengan Sdr. ASMELIA SYAM telah menerima perintah dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk membuat bukti pendukung pertanggungjawaban berupa kuitansi yang diisi sesuai

Halaman 23 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan yang di berikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk dimintakan stempel dan tanda tangan penyedia barang. Dana BOK untuk belanja ATK juga telah dipotong sebesar 20% atas perintah dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS senilai Rp. 1.180.400,- (satu juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga belanja ATK yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya adalah senilai Rp. 4.476.145,36 (empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah koma tiga puluh enam sen).

→ Rincian Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kedokteran / Kesehatan:

No.	Tanggal	Penyedia Barang	Nilai Kuitansi (Rp)	Pajak (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Potongan 20% (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8=6-7
<b>A. Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kedokteran/kesehatan (Dana Kapitasi)</b>							
1.	30/04/16	Apotek Fauzan Farma	10.400.000	1.229.090	9.170.910	2.719.000	6.451.910
2.	31/05/16	Apotek Fauzan Farma	16.130.000	2.052.908	14.077.092	8.836.500	5.240.592
3.	30/06/16	Apotek Fauzan Farma	4.537.000	540.445	4.032.555	3.200.000	832.555
4.	30/06/16	Apotek Fauzan Farma	16.575.000	1.958.863	14.616.137	-	14.616.137
5.	30/07/16	Apotek Fauzan Farma	6.298.050	744.314	5.553.736	-	5.553.736
6.	30/07/16	Apotek Fauzan Farma	15.590.850	1.842.554	13.748.296	-	13.748.296
7.	31/08/16	Apotek Fauzan Farma	3.943.390	466.037	3.477.353	-	3.477.353
8.	31/08/16	Apotek Fauzan Farma	14.169.100	1.674.530	12.494.570	-	12.494.570
9.	30/09/16	Apotek Fauzan Farma	15.784.450	1.865.435	13.919.350	-	13.919.350
10.	31/10/16	Apotek Fauzan Farma	3.832.675	452.952	3.379.723	-	3.379.723
11.	31/10/16	Apotek Fauzan Farma	13.370.500	1.580.150	11.790.350	-	11.790.350
12.	30/11/16	Apotek Fauzan Farma	14.520.000	1.716.000	12.804.000	-	12.804.000
Subjumlah A			135.187.015	16.123.278	119.063.737	14.755.500	104.308.237
<b>B. Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kedokteran/kesehatan (Dana Kapitasi)</b>							
1.	30/04/16	Apotek Fauzan Farma	5.250.000	620.453	4.629.547	-	4.629.547
2.	31/05/16	Apotek Fauzan Farma	7.085.000	901.726	6.183.274	-	6.183.274
3.	30/06/16	Apotek Fauzan Farma	4.950.000	585.000	4.365.000	-	4.365.000
4.	30/07/16	Apotek Fauzan Farma	16.105.100	1.903.330	14.201.770	-	14.201.700
5.	31/08/16	Apotek Fauzan Farma	12.547.700	1.482.910	11.064.790	-	11.064.790
6.	30/09/16	Apotek Fauzan Farma	3.684.450	435.435	3.249.015	-	3.249.000
Subjumlah B			49.622.250	5.928.85	43.693.396	-	43.693.396
Jumlah (A + B)			184.809.265	22.052.132	162.757.500	14.755.500	148.001.633

- Bahwa belanja perlengkapan dan peralatan kedokteran/kesehatan yang bersumber dari Dana Kapitasi pada T.A. 2016 berupa barang-barang yang dibeli senyatanya tidak sesuai dengan yang tertera di nota pembelian halmana Saksi INDRAWATI RAHIM selaku pemilik Apotek Fauzan Farma menerangkan bahwa Terdakwa Hj. YANTI DARWIS pernah melakukan pembelian obat dan bahan habis pakai kesehatan mulai dari bulan April s/d Juni 2018 dan jumlah pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selama tahun 2016 berdasarkan buku catatan penjualan hanya senilai Rp. 14.755.500,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah). Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Kapitasi telah menerima

Halaman 24 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk membuat bukti pendukung pertanggungjawaban berupa kuitansi yang diisi sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk dimintakan stempel dan tanda tangan penyedia barang.

→ Rincian Belanja Modal :

N o.	Tanggal	Penyedia Barang	Jenis Barang	Nilai Kuitansi (Rp)	Pajak (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Konfirmasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9=7-8
<b>A. Belanja Modal Genset</b>								
1.	01/12/16	Toko Sumber Fajar	Genset	3.025.000	357.500	2.667.500	-	2.667.500
<b>Subjumlah A</b>				<b>3.025.000</b>	<b>357.500</b>	<b>2.667.500</b>	<b>-</b>	<b>2.667.500</b>
<b>B. Belanja Modal Printer</b>								
1.	30/04/16	Toko Sinar Komputer	Printer Fotocopy 1 buah	2.100.000	360.453	2.698.547	1.500.000	489.547
2.	30/04/16	Toko Sinar Komputer	Printer 1 buah	950.000			700.000	
3.	30/06/16	Toko Sinar Komputer	Printer 3 buah	2.850.000	336.817	2.513.183	2.100.000	413.183
4.	30/07/16	Toko Sinar Komputer	Printer 2 buah	2.178.000	258.000	1.920.000	-	1.920.000
<b>Subjumlah B</b>				<b>8.078.000</b>	<b>955.270</b>	<b>7.122.730</b>	<b>4.300.000</b>	<b>2.822.730</b>
<b>C. Belanja Modal Laptop</b>								
1.	31/08/16	Toko Sinar Komputer	Laptop	36.025.000	4.290.000	32.010.000	15.000.000	17.010.000
<b>Subjumlah C</b>				<b>36.025.000</b>	<b>4.290.000</b>	<b>32.010.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>17.010.000</b>
<b>D. Belanja Modal Kipas Angin</b>								
1.	01/12/16	Toko Cahaya Surya	Kipas Angin	2.904.000	343.200	2.560.800	2.000.000	560.800
2.	01/12/16	Toko Rahmat	Kursi Kerja 13 buah	7.865.000	929.500	6.935.500	3.290.000	3.645.500
<b>Subjumlah D</b>				<b>10.769.000</b>	<b>1.272.700</b>	<b>9.496.300</b>	<b>15.000.000</b>	<b>4.206.300</b>
<b>E. Belanja Modal Genset</b>								
1.	01/12/16	Toko Rahmat	Kursi Rapat 1 set	3.025.000	357.500	2.667.500	1.600.000	1.067.500
<b>Subjumlah E</b>				<b>3.025.000</b>	<b>357.500</b>	<b>2.667.500</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.067.500</b>
<b>F. Belanja Modal Meja Kerja</b>								
1.	01/12/16	Toko Rahmat	Meja Kerja	7.260.000	858.000	6.402.000	1.400.000	5.002.000
<b>Subjumlah F</b>				<b>7.260.000</b>	<b>858.000</b>	<b>6.402.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>5.002.000</b>
<b>G. Belanja Modal Meja Kerja</b>								
1.	01/12/16	Toko Rahmat	Tempat Tidur 2 Unit	5.324.000	629.200	4.694.800	3.000.000	1.694.800
2.	31/12/16	Toko Rahmat	Tempat Tidur 2 Unit	12.474.000	1.474.200	10.999.800	10.800.000	199.800
<b>Subjumlah G</b>				<b>17.798.000</b>	<b>2.103.000</b>	<b>6.402.000</b>	<b>13.800.000</b>	<b>1.894.600</b>
<b>H. Belanja Modal Kanopi</b>								
1.	01/12/16	Bengkel Las Bubut Usaha Mandiri	Kanopi	29.819.200	3.523.260	26.288.940	11.500.000	14.788.940
2.	01/12/16	Bengkel Las Bubut Usaha Mandiri	Kanopi	20.955.000	2.476.500	18.478.500	10.000.000	8.478.500
<b>Subjumlah H</b>				<b>50.767.200</b>	<b>5.999.760</b>	<b>44.767.440</b>	<b>21.500.000</b>	<b>23.267.440</b>
<b>Jumlah A s.d H</b>				<b>137.022.200</b>	<b>16.194.130</b>	<b>120.828.070</b>	<b>62.890.000</b>	<b>57.938.070</b>

- Bahwa belanja modal tersebut digunakan untuk pembelian genset, printer, laptop, kipas angin, kursi rapat, meja kerja, tempat tidur, dan kanopi namun senyatanya harga barang-barang yang dipertanggungjawabkan tersebut lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya. Pembayaran atas tagihan pembelian belanja modal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS. Saksi ASMELIA

Halaman 25 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAM selaku bendahara Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja modal dari Dana Kapitasi sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang.

→ Rincian Belanja Makanan dan Minuman :

N o.	Tanggal	Penyedia Barang	Nilai Kuitansi (Rp)	Pajak (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Konfirmasi (Rp)	Potongan 20% (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=6-7-8
<b>A. Dana BOK</b>								
1.	30/06/16	Warung Barokah	1.260.000	45.818	1.214.182	400.000	3.839.000	5.298.005
2.	30/06/16	Warung Barokah	650.000	23.636	626.364	-		
3.	30/06/16	Warung Barokah	625.000	22.727	602.273	-		
4	30/07/16	Warung Barokah	2.100.000	76.363	2.023.637	2.100.000		
5.	30/07/16	Warung Barokah	625.000	22.727	602.273	260.000		
6.	31/08/16	Warung Barokah	1.260.000	45.818	1.214.182	-		
7.	31/08/16	Warung Barokah	1.260.000	45.818	1.214.182	400.000		
8.	31/08/16	Warung Barokah	1.260.000	45.818	1.214.182	400.000		
9.	31/08/16	Warung Barokah	1.260.000	45.818	1.214.182	400.000		
10	31/08/16	Warung Barokah	1.260.000	45.818	1.214.182	400.000		
11	31/08/16	Warung Barokah	900.000	32.727	867.273	-		
12	30/09/16	Warung Barokah	2.100.000	76.363	2.023.637	2.100.000		
13	30/09/16	Warung Barokah	2.100.000	76.363	2.023.637	2.100.000		
14	12/10/16	Warung Barokah	1.260.000	45.818	1.214.182	400.000		
15	31/10/16	Warung Barokah	625.000	22.727	602.273	-		
16	31/10/16	Warung Barokah	650.000	23.636	626.364	-		
Subjumlah A			19.195.000	697.995	18.497.005	9.360.000	3.839.000	5.298.005
<b>B. Dana Kapitasi</b>								
1.	September 2016	Warung Barokah	2.625.000	95.454	2.529.546	-	-	2.529.546
2.	Oktober 2016	Warung Barokah	3.500.000	127.272	3.372.728	-	-	3.372.728
3.	November 2016	Warung Barokah	3.500.000	127.272	3.372.728	-	-	3.372.728
4.	Desember 2016	Warung Barokah	5.250.000	190.909	5.059.091	-	-	5.059.091
Subjumlah B			14.875.000	540.907	14.334.093	-	-	14.334.093
<b>B. Dana Non Kapitasi</b>								
1.	01/02/16	Warung Barokah	2.765.000	100.545	2.664.455	-	-	2.664.455
2.	29/02/16	Warung Barokah	3.746.000	136.218	3.609.782	-	-	3.609.782
3.	06/06/16	Warung Barokah	1.911.000	69.490	1.841.510	-	-	1.841.510
4.	30/09/16	Warung Barokah	2.542.700	92.455	2.450.245	-	-	2.450.245



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	01/11/16	Warung Barokah	4.095.000	148.909	3.946.091			3.946.091
	Subjumlah B		15.059.700	547.617	14.512.083	-	-	14.512.083
	Jumlah A+B+C		49.129.700	1.786.519	47.343.181	9.360.000	3.839.000	34.144.181

- Bahwa belanja makanan dan minuman tersebut senyatanya dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya halmana Saksi NURDIAH selaku pemilik Warung Barokah menerangkan tidak pernah menerima pesanan bahan makanan seperti tertera pada dokumen pertanggungjawaban dan tidak menjual bahan makanan. Belanja makanan dan minuman digunakan untuk pembelian makanan dan minuman untuk kegiatan penyuluhan di luar Puskesmas. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk pembelian snack untuk setiap kegiatan mini lokakarya adalah senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan biaya untuk pembelian snack makanan dan minuman kegiatan mini lokakarya lintas sektor adalah senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Dana Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) untuk belanja makanan dan minuman juga telah dipotong sebesar 20% atas perintah dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS senilai Rp. 3.839.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga belanja makanan dan minuman yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya adalah senilai Rp. 5.558.005,- (lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima rupiah). Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR selaku bendahara BOK telah mempertanggungjawabkan belanja makanan dan minuman sesuai dengan nilai yang tertera pada POA Puskesmas Mapilli atas perintah Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, bagitupun dengan Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja makanan dan minuman sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS.

→ Rincian Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana :

No.	Jenis Barang	Nilai Kuitansi (Rp)	Pajak (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Konfirmasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5-6
1.	Batu Bata	10.164.000	5.345.675	39.850.025	-	31.200.025
2.	Semen	4.283.400			3.600.000	
3.	Pasir	1.61.600			-	
4.	Timbunan Cadas	13.552.000			-	
5.	Tegel	4.330.700			3.850.000	
6.	Batu Gunung	2.904.000			-	
7.	Upah	8.800.000			1.200.000	
Jumlah		45.195.700	5.345.675	39.850.025	8.650.000	31.200.025

Halaman 27 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



- Bahwa belanja pemeliharaan sarana prasarana tersebut digunakan untuk pembangunan ruang tunggu pasien Puskesmas Mapilli namun senyatanya harga barang-barang yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya halmana Saksi FAISAL selaku pemilik Toko Promitra menerangkan bahwa Terdakwa Hj. YANTI DARWIS yang mengelola langsung Dana Kapitasi pernah melakukan pembelian material bahan bangunan namun barang yang dibeli hanya berupa semen senilai Rp. 60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*) per sak dan tegel senilai Rp. 70.000,- (*tujuh puluh ribu rupiah*) per kotak serta tidak membeli bahan bangunan lainnya sebagaimana tertera di kuitansi pembelian antara lain batu bata, pasir, timbunan cadas, dan batu gunung. Terdakwa Hj. YANTI DARWIS hanya menerangkan bahwa biaya upah tukang yang dikeluarkan untuk pembangunan ruang tunggu pasien tersebut senilai Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) dan Terdakwa Hj. YANTI DARWIS pun tidak dapat menunjukkan bukti pembelian lainnya yang sebenarnya. Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja pemeliharaan sarana prasarana tersebut sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang.

→ Rincian Belanja Internet :

No	Tanggal	Penyedia Barang	Jenis Barang	Nilai Bersih (Rp)	Konfirmasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=5-6
1.	30/04/16	Toko Maxis	Kuota Internet	400.000	130.000	270.000
2.	31/05/16	Toko Maxis	Kuota Internet	400.000	130.000	270.000
3.	30/06/16	Toko Maxis	Kuota Internet	400.000	130.000	270.000
4.	30/07/16	Toko Maxis	Kuota Internet	400.000	130.000	270.000
5.	31/08/16	Toko Maxis	Kuota Internet	400.000	130.000	270.000
6.	30/09/16	Toko Maxis	Kuota Internet	400.000	130.000	270.000
7.	31/10/16	Toko Maxis	Kuota Internet	400.000	130.000	270.000
8.	30/11/16	Toko Maxis	Kuota Internet	400.000	130.000	270.000
Jumlah				3.200.000	1.040.000	2.160.000

- Bahwa belanja internet tersebut senyatanya dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar halmana Terdakwa Hj. YANTI DARWIS yang mengelola langsung Dana Kapitasi tidak dapat menunjukkan bukti pembelian untuk belanja internet yang sebenarnya. Saksi ZULKIDIR BURHAN selaku pemilik Toko Maxis menerangkan bahwa pembelian

Halaman 28 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuota internet oleh Puskesmas Mapilli tiap bulan adalah senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Puskesmas Mapilli meminta nota kosong yang telah ditandatangani pada setiap pembelian kuota internet tersebut. Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja internet tersebut sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS.

→ Rincian Belanja BBM :

No.	Tanggal	Penyedia Barang	Nilai kuitansi (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	April 2016	SPBU 74.913.01 Campalagian	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000
2.	Mei 2016	SPBU 74.913.01 Campalagian	4.000.000	4.000.000	300.000	3.700.000
3.	Juni 2016	SPBU 74.913.01 Campalagian	4.000.000	4.000.000	150.000	3.850.000
4.	Juli 2016	SPBU 74.913.01 Campalagian	4.000.000	4.000.000	50.000	3.950.000
5.	Agustus 2016	SPBU 74.913.01 Campalagian	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
6.	September 2016	SPBU 74.913.01 Campalagian	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
7.	Oktober 2016	SPBU 74.913.01 Campalagian	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
8.	November 2016	SPBU 74.913.01 Campalagian	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
9.	Desember 2016	SPBU 74.913.01 Campalagian	2.060.711	2.060.711	100.000	1.960.711
Jumlah			33.060.711	33.060.711	600.000	32.460.711

- Bahwa belanja BBM tersebut senyatanya dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar halmana Terdakwa Hj. YANTI DARWIS yang mengelola langsung Dana Kapitasi tidak dapat menunjukkan bukti pembelian untuk belanja BBM yang sebenarnya. Pembelian atau belanja BBM tersebut tidak dibeli dari penyedia barang/jasa sebagaimana tertera pada nota pembelian. Selain itu, Saksi ANDI YUSUF selaku Manager Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 79.913.01 Campalagian menerangkan bahwa nota pembelian bensin yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban bukan berasal dari SPBU 79.913.01 Campalagian oleh karena nota pembelian yang dimiliki SPBU 79.913.01 Campalagian bukan berupa nota hasil cetakan namun berupa nota stempel. Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Dana Kapitasi memperoleh kuitansi untuk belanja BBM tersebut dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS dan mendapat perintah untuk mempertanggungjawabkan belanja BBM per bulan mulai bulan Mei 2016 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Saksi DEWI SRI MURIYANI selaku perawat yang melakukan pencatatan atas dana taktis yang berasal dari dana partisipasi melakukan pembayaran uang BBM untuk kendaraan Ambulance atas perintah dari Terdakwa Hj. YANTI



DARWIS dengan jumlah pembayaran senilai Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).

→ Rincian Belanja Suku Cadang :

No.	Tanggal	Penyedia Barang	Nilai Kuitansi (Rp)	Pajak (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5	7	9=6-7-8
1.	31/05/16	Toko Berlian	2.000.000	254.545	1.745.455		
2.	30/07/16	Rajawali Motor	3.944.600	466.160	3.478.440	658.000	7.453.585
3.	31/10/16	Toko Berlian	3.274.700	387.010	2.887.690		
Subjumlah			9.219.300	1.107.715	8.111.585	658.000	7.453.585

- Bahwa belanja suku cadang tersebut senyatanya dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar halmana Terdakwa Hj. YANTI DARWIS yang mengelola langsung Dana Kapitasi tidak dapat menunjukkan bukti pembelian untuk belanja suku cadang yang sebenarnya. Selain itu, Saksi PATARA selaku pemilik Bengkel Rajawali Motor dan Saksi DENNY YOHANIS selaku pemilik Toko Berlian menerangkan bahwa Puskesmas Mapilli tidak pernah melakukan pembelian suku cadang. Kuitansi dan tanda tangan yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban pun berbeda dengan yang dimiliki oleh Bengkel Rajawali Motor dan Toko Berlian. Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja suku cadang tersebut sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang. Terdakwa Hj. YANTI DARWIS hanya dapat menunjukkan bukti perbaikan sepeda motor senilai Rp. 658.000,- (*enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) yang dilaksanakan di Toko Baru Motor dan Saksi ABDUL AZIS selaku pemilik Toko Baru Motor menerangkan bahwa pernah memperbaiki sepeda motor milik Puskesmas Mapilli dengan biaya seluruhnya senilai Rp. 658.000,- (*enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

## 2. Belanja Kegiatan Dipertanggungjawabkan Dengan Bukti yang Tidak Benar Senilai Rp. 37.497.469,- (*tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*) Yang Bersumber Dari Dana Non Kapitasi

- Bahwa Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli juga melakukan pembelanjaan kegiatan yang bersumber dari

Halaman 30 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Non Kapitasi namun dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar senilai Rp. 37.497.469,- (*tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Penyedia Barang	Nilai Kuitansi (Rp)	Pajak (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Konfirmasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5	7	9=6-7-8
1.	02/02/16	Toko Plastik Cahaya Indah	3.200.000	378.181	2.821.819	-	2.821.819
2.	26/02/16	Toko Plastik Cahaya Indah	8.420.000	995.090	7.424.910	-	7.424.910
3.	01/11/16	Toko Plastik Cahaya Indah	30.902.900	3.652.160	27.250.740	-	27.250.740
Subjumlah			42.522.900	5.025.431	37.497.469	-	37.497.469

- Hal tersebut dapat terjadi oleh karena para penyedia barang yang tertera pada kuitansi pembelian menyatakan tidak pernah menerima pesanan, melakukan penjualan kepada Puskesmas Mapilli dan mengeluarkan kuitansi pembelian tersebut. Saksi MAHMUDDIN selaku pemilik Toko Plastik Cahaya Indah menyatakan bahwa Puskesmas Mapilli tidak pernah melakukan pembelian peralatan dan bahan pembersih. Selain itu, kuitansi dan tanda tangan yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban berbeda dengan kuitansi dan tanda tangan milik Toko Plastik Cahaya Indah. Senyatanya Dana Non Kapitasi tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli. Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja peralatan dan bahan pembersih sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang.

### 3. Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) senilai Rp. 40.148.400,- (*empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah*)

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), terdapat pemotongan berdasarkan kesepakatan seluruh pegawai Puskesmas sebesar 20% atau seluruhnya pada waktu itu senilai Rp. 40.148.400,- (*empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah*) dari total Dana BOK yang dikelola sebesar Rp.

Halaman 31 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

200.742.000,- (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah)  
dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahap Pencairan	Nilai (Rp)	Potongan 20% (Rp)
1.	Tahap I	35.770.000	7.154.000
2.	Tahap II	158.222.000	31.644.400
3.	Tahap III	6.750.000	1.350.000
	<b>Jumlah</b>	<b>200.742.000</b>	<b>40.148.400</b>

- Adapun pemotongan dana tersebut dilakukan dengan cara yakni setelah pelaksanaan kegiatan, Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR selaku Bendahara BOK membuat daftar penerimaan pengganti transport dan kwitansi lalu dokumen berupa surat tugas, laporan kegiatan, foto kegiatan, daftar penerimaan pengganti transport dan kwitansi lalu diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk diverifikasi, setelah berkas telah lengkap, Dinas Kesehatan membuat nota pencairan dana, kemudian Dinas Kesehatan menyampaikan kepada Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR bahwa dana telah cair dan dapat diambil cek nya untuk dicairkan ke Bank BPD Sulselbar. Setelah Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR mencairkan dananya di Bank BPD Sulselbar, selanjutnya Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR melaporkannya kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala Puskesmas Mapilli lalu Terdakwa Hj. YANTI DARWIS memerintahkan Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR untuk memotong dana tersebut setiap kali dana tersebut dicairkan lalu membaginya dengan cara memisahkan dana potongan partisipasi sebesar 20% dengan dana yang akan diserahkan kepada pelaksana program. Dari pemotongan Dana BOK tersebut, Terdakwa Hj. YANTI DARWIS mengambil sebesar 7% atau dengan jumlah total keseluruhan senilai ± Rp. 14.051.940,- (empat belas juta lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Selanjutnya sisa pemotongan Dana BOK tersebut, Terdakwa memberikannya kepada Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR selaku bendahara sebesar 5% atau dengan jumlah total keseluruhan senilai ± Rp. 10.037.100,- (sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), kemudian diberikan juga kepada Saksi NAMIRAH selaku Tim Pengelola BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar sebesar 5% atau dengan jumlah total keseluruhan senilai ± Rp.

Halaman 32 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.037.100,- (sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) oleh karena dana yang diterima dari Puskesmas Mapilli digunakan untuk keperluan di Dinas Kesehatan yang tidak dianggarkan, dan sisanya lagi yakni sebesar 3% atau dengan jumlah total keseluruhan senilai  $\pm$  Rp. 6.022.260,- (enam juta dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah) diberikan kepada Saksi DEWI SRI MURIYANI selaku perawat pada Puskesmas yang mengelola dana taktis untuk membiayai keperluan Puskesmas yang tidak sesuai dengan peruntukan Dana BOK namun untuk apa saja dana taktis tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti.

- Bahwa pemotongan (dana partisipasi) yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Mapilli di Tahun 2016 tersebut sesuai perintah dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala Puskesmas Mapilli, halmana adanya pemotongan dana partisipasi tersebut berawal dari rapat mini lokakarya yang dipimpin oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala Puskesmas, kemudian dalam rapat mini lokakarya tersebut dilakukan pembahasan terkait dana partisipasi yang disampaikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS dan pimpinan rapat mini lokakarya memutuskan dana partisipasi BOK sebesar 20% dari biaya yang seharusnya diterima nantinya dipergunakan atau diberikan untuk kebutuhan Puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan, halmana yang berinisiatif sehingga terdapat dana partisipasi untuk kebutuhan Puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan tersebut adalah pemimpin rapat pada saat itu yaitu Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala Puskesmas Mapilli.

#### 4. Pemotongan Belanja Jasa Medik (Non Kapitasi) senilai Rp. 27.904.328,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah)

- Bahwa Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli juga melakukan pemotongan Dana Non Kapitasi yang berasal dari pembayaran jasa medik seperti tindakan persalinan, ANC, PNC, Pra Rujukan dan KB dengan kisaran 15% sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, halmana total pemotongan keseluruhan pada waktu itu senilai  $\pm$  Rp. 27.904.328,-

Halaman 33 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dari total pencairan dana secara keseluruhan sebesar Rp. 207.165.200,- (dua ratus tujuh juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahap Pencairan	Nilai (Rp)	Potongan (Rp)
1.	Tahap I	49.285.600	6.840.408
2.	Tahap II	41.078.000	578.220
3.	Tahap III	52.136.800	7.006.624
4.	Tahap IV	64.664.800	8.275.076
<b>Jumlah</b>		<b>207.165.200</b>	<b>27.904.328</b>

- Adapun pemotongan dana tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Hj. YANTI DARWIS memerintahkan Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Dana Kapitasi melakukan pemotongan dana tersebut setiap kali pencairan berdasarkan kesepakatan seluruh penerima jasa medik yang jumlahnya bervariasi halmana Terdakwa Hj. YANTI DARWIS mengambil dana tersebut sebesar 4% lalu diberikan kepada Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara dan Saksi NAWIRAH selaku koordinator bidan masing-masing sebesar 4%, dan sisanya diberikan kepada Saksi NURDIANA selaku Tim Verifikasi Dana Kapitasi Kabupaten Polewali Mandar, kepada Sdr. Faisal selaku Operator serta dokter masing-masing sebesar 1%.
- Bahwa pemotongan 15% dari Dana Non Kapitasi 80% tidak ada dalam ketentuan Keputusan Bupati No.KPPTS/440/27/HUK tentang Penetapan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016.

⊗ Dengan demikian, dari penyimpangan-penyimpangan tersebut diatas diketahui bahwa pengelolaan atau pembelanjaan dana tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli halmana Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR selaku bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) hanya melakukan pembayaran atas belanja sewa sarana mobilitas darat kepada pelaksana kegiatan BOK, sedangkan Dana BOK yang digunakan untuk operasional Puskesmas diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS. Selaku bendahara Dana BOK, Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR telah membuat pertanggungjawaban belanja ATK serta belanja makanan dan minuman sesuai dengan nilai yang tertera pada Plan Of Action (POA) Puskesmas Mapilli atas perintah dari Terdakwa Hj.

Halaman 34 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



YANTI DARWIS. Selanjutnya bukti pendukung yang dilampirkan pada dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi yang dibuat oleh Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR dengan menyesuaikan nilai belanja pada POA kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk dimintakan stempel dan tanda tangan penyedia barang. Begitupun dengan pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi, Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Dana Kapitasi hanya melakukan pembayaran atas belanja jasa medik untuk pegawai Puskesmas Mapilli, sedangkan Dana Kapitasi yang digunakan untuk operasional Puskesmas diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS dan Saksi ASMELIA SYAM tidak mengetahui rincian penggunaan dana tersebut. Selain itu, Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Dana Kapitasi menerima perintah dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk membuat bukti pendukung pertanggungjawaban berupa kuitansi yang diisi sesuai catatan yang diberikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS dan selanjutnya kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk dimintakan stempel dan tandatangan penyedia barang. Untuk Dokumen Nota Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) dan Berita Acara Penerimaan Barang, dibuat oleh Saksi ASMELIA SYAM lalu ditandatangani oleh Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR selaku pemeriksa barang atas perintah dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS tanpa melihat dan memeriksa barang sebagaimana yang tertera pada Berita Acara Penerimaan Barang.

⊕ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 29/LHP/XXI/09/2019 Tanggal 16 September 2019, terdapat penyimpangan-penyimpangan atas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdapat pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Jasa Medik Non Kapitasi senilai Rp. 68.052.728,- (*enam puluh delapan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*).

Halaman 35 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



2. Terdapat belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai *Rp. 371.508.618,36 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tiga puluh enam sen)*.
3. Terdapat belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Non Kapitasi yang dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar senilai *Rp. 37.497.469,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah)*.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 477.058.815,36,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tiga puluh enam sen)**.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Mapilli Tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 138 Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala UPTD Puskesmas Mapilli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di Puskesmas Mapilli Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu**

Halaman 36 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*korporasi sebesar Rp. 477.058.815,36.- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tiga puluh enam sen), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Mapilli membuat pertanggungjawaban pembelanjaan operasional kegiatan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi, membuat pertanggungjawaban pembelanjaan kegiatan dengan bukti yang tidak benar yang bersumber dari Dana Non Kapitasi, serta melakukan pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan jasa medik Non Kapitasi, yang bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN, dan Pasal 6 Peraturan Bupati (Perbup) Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban Dana Non Kapitasi yang telah dicairkan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diselenggarakan dengan mengacu pada sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 477.058.815,36.- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tiga puluh enam sen), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)*

Halaman 37 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor: 29/LHP/XXI/09/2019 Tanggal 16 September 2019**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⊕ Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016, Terdakwa Hj. YANTI DARWIS menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Mapilli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 138 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala UPTD Puskesmas Mappili pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, bimbingan dan supervisi di Puskesmas Mapilli.
- ⊕ Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, UPTD Puskesmas Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat menerima dana yang terdiri dari :

- **Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)**

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang merupakan bantuan dari Dinas Kesehatan Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 111 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016. Dana BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.

Tujuan Dana BOK berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82 Tahun 2015, yaitu :

1. Tujuan Umum yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas.
2. Tujuan Khusus yaitu :
  - a. Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif utamanya pelayanan di luar gedung Puskesmas;

Halaman 38 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas untuk mendukung kinerja;
- c. Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- d. Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program Kesehatan.

Penggunaan Dana BOK berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82 Tahun 2015, terbagi atas :

1. Penggunaan BOK untuk Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan minimal 60% dari alokasi BOK yang diterima puskesmas. Pemanfaatan BOK selanjutnya untuk dukungan manajemen, termasuk penyediaan bahan habis pakai, reagen, tes cepat, honor pengelola keuangan dan tim teknis. BOK dapat dimanfaatkan untuk dukungan manajemen di Kabupaten/Kota/Satker BLUD pengelola BOK dengan besaran maksimal 6% dari alokasi BOK yang diterima;
2. Penggunaan BOK untuk operasional upaya kesehatan dan kegiatan manajemen, meliputi :
  - a. Biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan Kabupaten/Kota/Puskesmas dan jaringannya termasuk untuk kader/lintas sektoral/tenaga penugasan kesehatan, baik dalam maupun luar wilayah. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Pembelian barang pakai habis untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat;
  - c. Penyelenggaraan rapat-rapat, pertemuan konsinyasi;
  - d. Pembelian alat tulis kantor, penggandaan;
  - e. Honorarium untuk pengelola keuangan (Dinas Kesehatan dan Puskesmas), serta Tim Teknis (Dinas Kesehatan).
3. Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan, dana BOK dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang kontraknya ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mengacu pada peraturan yang berlaku;

Halaman 39 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Dana BOK berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2015 tersebut, terdiri atas :

1. Dana Manajemen BOK Tingkat Puskesmas yaitu :
  - a. Pembelian alat tulis/kantor untuk kegiatan pendukung BOK;
  - b. Biaya administrasi perbankan, apabila sesuai ketentuan bank setempat memerlukan biaya administrasi dalam rangka membuka dan menutup rekening bank Puskesmas;
  - c. Pembelian materai;
  - d. Penggandaan/fotocopy laporan;
  - e. Pengiriman surat/laporan;
  - f. Pembelian konsumsi rapat;
2. Dana Operasional di Puskesmas yaitu :
  - a. Perjalanan dinas sampai dengan 8 (delapan) jam, digunakan untuk membiayai transpor bagi :
    - Petugas Kesehatan
      - pelaksanaan kegiatan promotif preventif ke luar gedung;
      - pelaksanaan rapat lokakarya mini, musyawarah di desa;
      - menghadiri pelaksanaan rapat, konsultasi/koordinasi dan kegiatan lain yang terkait dengan BOK di kabupaten/kota;
    - Kader kesehatan, PKK, dukun, guru, tokoh masyarakat dan atau tokoh agama
      - membantu petugas kesehatan dalam kegiatan promotif dan preventif ke luar gedung;
      - pelaksanaan rapat lokakarya mini, musyawarah di desa; dan
      - kegiatan refreshing/penyegaran kader kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas.
  - b. Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam, membiayai transpor, uang harian dan biaya akomodasi (bila diperlukan) petugas kesehatan untuk melakukan kegiatan yang memerlukan waktu perjalanan dan penyelesaian pekerjaan lebih dari 8 (delapan) jam.
  - c. Perjalanan dinas biasa membiayai transpor, uang harian dan biaya penginapan terkait BOK ke desa dengan akses sulit di wilayah kerja Puskesmas.
3. Pembelian barang
  - a. Pembelian bahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) penyuluhan/pemulihan;

Halaman 40 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembelian konsumsi rapat, penyuluhan, refreshing;
- c. Penggandaan pedoman / juklak / juknis program, media / bahan penyuluhan pada masyarakat.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2015 tersebut, Dana BOK di Puskesmas Tidak Boleh dimanfaatkan untuk:

1. Upaya kuratif dan rehabilitatif;
2. Gaji, uang lembur, insentif;
3. Pemeliharaan gedung (ringan, sedang dan berat);
4. Pemeliharaan kendaraan (ringan, sedang dan berat);
5. Biaya listrik, telepon, dan air;
6. Pengadaan obat, vaksin, reagensia dan alat kesehatan;
7. Biaya transportasi rujukan pasien.

## - **Dana Kapitasi**

Dana Kapitasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP oleh BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Dana Kapitasi bersumber dari jumlah peserta BPJS yang peruntukannya 70% jasa pelayanan dan 30% untuk biaya operasional puskesmas sesuai dengan Permenkes Nomor: 21 Tahun 2016.

Peruntukan Dana Kapitasi JKN di FKTP berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2014, yaitu :

1. Jasa pelayanan kesehatan meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
2. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

## - **Dana Non Kapitasi**

Dana Non Kapitasi merupakan hasil klaim BPJS Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang dilaksanakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Dana Non Kapitasi bersumber dari

*Halaman 41 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah peserta BPJS yang peruntukannya 80% jasa pelayanan dan 20% untuk makan minum pasien dan bahan pembersih sesuai dengan Keputusan Bupati No.KPPTS/440/27/HUK Tentang Penetapan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016.

- ⊕ Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana BOK, Dana Kapitasi dan dana Non Kapitasi dilakukan oleh Kepala Puskesmas yakni Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, Bendahara BOK yakni Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR, dan Bendahara Kapitasi dan Non Kapitasi yakni Saksi ASMELIA SYAM.
- ⊕ Bahwa jumlah penerimaan dana UPTD Puskesmas Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2016, yaitu :

No.	Anggaran	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	BOK	-	200.742.000	200.742.000
2.	Kapitasi	280.012.000	1.445.803.000	1.725.815.000
3.	Non Kapitasi	-	277.898.200	277.898.200
Total		280.012.000	1.924.443.200	2.204.455.200

- ⊕ Bahwa Terdakwa Hj. YANTI DARWIS ditunjuk sebagai Tim Pengelola Keuangan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2016 pada Puskesmas Mapilli berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 98 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Puskesmas Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 tanggal 01 April 2016, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan, yaitu :

1. Penanggung Jawab BOK di Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dengan tugas, meliputi :
  - a. Menyampaikan POA tahunan hasil lokakarya mini di awal tahun anggaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota;
  - b. Membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KPA tentang Pelaksanaan BOK Tahun 2015;
  - c. Membuka rekening Puskesmas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membuat Surat Permintaan Uang (SPU) kepada KPA Dinkes Kabupaten/Kota dengan melampirkan POA hasil lokakarya mini bulanan atau tribulanan;
  - e. Mengeluarkan surat tugas untuk pelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas dan jaringannya beserta Poskesdes/Polindes dan Posyandu;
  - f. Menandatangani semua kuitansi pengeluaran;
  - g. Bertanggung jawab atas semua kegiatan dan pengeluaran dana BOK di tingkat Puskesmas.
2. Pengelola keuangan BOK Puskesmas bertugas :
- a. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya ke dalam Buku Kas Tunai;
  - b. Mempertanggung jawabkan dalam bentuk dokumen pengeluaran (kuitansi) atas pelaksanaan kegiatan;
  - c. Melaporkan pertanggung jawaban keuangan kepada Bendahara Pengeluaran Satker BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, berupa laporan realisasi keuangan Puskesmas dengan melampirkan copy bukti-bukti pengeluaran di Puskesmas yang ditandatangani oleh pengelola keuangan dan ketua (Kepala Puskesmas) sebagaimana tercantum pada lampiran 19;
  - d. Mengembalikan sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran;
  - e. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai peruntukannya;
  - f. Menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti asli pertanggungjawaban keuangan.
- ⊕ Bahwa Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala Puskesmas Mapilli juga bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Tahun Anggaran 2016 pada Puskesmas Mapilli, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, yaitu Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- ⊕ Bahwa adapun penerimaan dan penggunaan Dana BOK, Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Tahun 2016 sebagai berikut :
- a) Dana BOK**

Halaman 43 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah anggaran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) sesuai Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 252.059.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  1. Sarana 60,8% yakni sebesar Rp.151.445.000,- (seratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), berupa sewa sarana mobilitas darat pelayanan kesehatan di Posyandu/Desa.
  2. Manajemen 39,20% yakni sebesar Rp.100.614.000,- (seratus juta enam ratus empat belas ribu rupiah), berupa :
    - o Honor tim pengelola sebesar Rp. 6.600.000,-
    - o Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 7.284.000,-
    - o Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 27.605.000,-
    - o Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 24.355.000,-
    - o Belanja perjalanan dinas petugas Puskesmas dalam daerah Rp. 34.770.000,-
- Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar pada T.A. 2016 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 111 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringan Tahun Anggaran 2016 menetapkan alokasi Dana BOK untuk Puskesmas Mapilli sebesar Rp. 252.059.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi senilai Rp. 200.742.000,- (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau senilai 79,64%. Pada saat itu Puskesmas Mapilli menerima Dana BOK dalam tiga tahap, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahap Penerimaan	Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Tahap I (Januari s/d Mei)	35.770.000	35.770.000
2.	Tahap II (Juni s/d Oktober)	158.222.000	158.222.000
3.	Tahap III (Desember)	6.750.000	6.750.000
Jumlah		200.742.000	200.742.000

- Bahwa mekanisme penerimaan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) tersebut diawali dengan Puskesmas Mapilli mengajukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan kegiatan BOK ke Tim Pengelola BOK Kabupaten Polewali Mandar untuk diverifikasi. Setelah LPJ tersebut disetujui maka Tim Pengelola BOK Kabupaten Polewali Mandar mengeluarkan Nota Pencairan Dana (NPD) yang

Halaman 44 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



merupakan dasar bagi Dinas Kesehatan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Atas SPM tersebut diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Polewali Mandar. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan memberikan cek tunai kepada Bendahara BOK Puskesmas Mapilli senilai Nota Pencairan Dana (NPD). Selanjutnya Dana BOK yang diterima oleh Puskesmas Mapilli digunakan untuk kegiatan dengan rincian belanja sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Nilai (Rp)
1.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000
2.	Belanja ATK	5.902.000
3.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	161.085.000
4.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.195.000
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.060.000
<b>Jumlah</b>		<b>200.742.000</b>

**b) Dana Kapitasi**

- Bahwa pada T.A. 2016 Puskesmas Mapilli juga menerima Dana Kapitasi yang merupakan pembayaran per bulan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Puskesmas tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan. Dana Kapitasi tersebut digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Adapun alokasi Dana Kapitasi yang diterima Puskesmas Mapilli senilai Rp. 1.445.803.000,- (*satu miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bulan	Nilai (Rp)
1.	Januari	119.694.000
2.	Februari	122.442.000
3.	Maret	122.718.000
4.	April	124.452.000
5.	Mei	125.364.000
6.	Juni	125.508.000
7.	Juli	125.952.000
8.	Agustus	125.538.000
9.	September	123.306.000
10.	Oktober	123.570.000
11.	November	103.354.000
12.	Desember	103.905.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.445.803.000,00</b>

- Bahwa terdapat sisa Dana Kapitasi tahun 2015 yang masih tersimpan di rekening Puskesmas Mapilli dengan Nomor Rekening 0417281807 atas nama Puskesmas Mapilli Bank BNI Capem Wonomulyo pada Januari 2016 yang merupakan saldo awal senilai



Rp. 280.012.000,- (dua ratus delapan puluh juta dua belas ribu rupiah) sehingga total seluruhnya Dana Kapitasi yang terdapat pada rekening tersebut senilai Rp. 1.725.815.000,-(satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

- Selanjutnya Dana Kapitasi tersebut direalisasikan sebesar 70% untuk jasa pelayanan (jasa medik) dan telah dibayarkan kepada seluruh pegawai, sedangkan 30% untuk kegiatan Puskesmas telah dipergunakan untuk belanja langsung kegiatan Puskesmas oleh Kepala Puskesmas Terdakwa Hj. YANTI DARWIS sehingga terealisasi seluruhnya senilai Rp. 1.711.132.696,- (satu milyar tujuh ratus sebelas juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa

No.	Jenis Belanja	Nilai (Rp)
1.	Belanja ATK	40.588.970
2.	Belanja Bahan Obat-Obatan	-
3.	Belanja Perlengkapan Kesehatan/Kedokteran	161.728.015
4.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.200.000
5.	Belanja Jasa Medik	1.012.062.100
6.	Belanja Jasa Pekerja/Upah	12.000.000
7.	Belanja Jasa Service	-
8.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.254.050
9.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	40.796.661
10.	Belanja Cetak	46.705.200
11.	Belanja Penggandaan	14.217.500
12.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.875.000
13.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.840.000
14.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.565.000
15.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	-
16.	Belanja Pemeliharaan Software/Aplikasi	-
17.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Notebook	36.300.000
18.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.078.000
19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	58.087.250
20.	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000
21.	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	45.190.750
22.	Belanja Modal Pengadaan Genset	3.025.000
23.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.904.000
24.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	7.260.000
25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	7.865.000
26.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	3.025.000
27.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	5.324.000
28.	Belanja Modal Papan Informasi/Pengumuman	12.474.000
29.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Berteduh	50.767.200
Jumlah		1.711.132.696

adapun proses pencairan Dana Kapitasi Tahun Anggaran 2016 pada Puskesmas Mapilli tersebut yakni setelah Dana Kapitasi berada di rekening Puskesmas Mapilli, kemudian Saksi ASMELIA SYAM selaku Bendahara Kapitasi dan Non Kapitasi diminta mencairkan dana kapitasi tersebut sesuai dengan permintaan pencairan dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala Puskesmas dengan cara Saksi ASMELIA SYAM membuat dan membawa cek ke Bank BNI (rekening Puskesmas Mapilli) kemudian setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dicairkan, Saksi ASMELIA SYAM menyerahkan Dana Kapitasi untuk biaya operasional Puskesmas sebesar 30% kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS atas perintah dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, kemudian Terdakwa Hj. YANTI DARWIS yang melakukan pembelian dan menyerahkan bukti belanja berupa nota belanja dari toko kepada Saksi ASMELIA SYAM kemudian Saksi ASMELIA SYAM menulis di nota pesanan barang-barang yang telah dibelanjakan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS lalu Saksi ASMELIA SYAM menyerahkan kembali kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk ditandatangani dan di stempel toko. Setelah ada tandatangan dan stempel toko kemudian nota pesanan diserahkan kembali kepada Saksi ASMELIA SYAM untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban dana, kemudian laporan pertanggungjawaban dana tersebut diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Untuk Dana Kapitasi sebesar 70% untuk jasa pelayanan (jasa medik), Saksi ASMELIA SYAM yang menyerahkan dananya kepada penerima dana jasa kapitasi, kemudian penerima dana jasa kapitasi menandatangani kwitansi penerimaan.

## c) Dana Non Kapitasi

- Bahwa Puskesmas Mapilli pada T.A. 2016 juga menerima Dana Non Kapitasi yang merupakan hasil klaim BPJS Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang dilaksanakan FKTP, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahap Penerimaan	Periode	Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Tahap I	Januari s/d Februari	67.416.600	67.416.600
2.	Tahap II	Maret s/d April	42.898.400	42.898.400
3.	Tahap III	Mei s/d Juni	54.679.500	54.679.500
4.	Tahap IV	Juli s/d September	112.812.700	112.812.700
Jumlah			277.898.200	277.898.200

- Adapun proses pencairan Dana Non Kapitasi tersebut yakni mengajukan LPJ atas Belanja Jasa Medik dan Belanja Jasa Pendukung Operasional. setelah petugas medis yang terdiri dari bidan, dokter, perawat atau supir melakukan klaim atas tindakan medis yang dilakukan seperti persalinan, ANC, PNC, Pra Rujukan atau KB, kemudian klaim tersebut diserahkan kepada Saksi ASMELIA SYAM lalu diserahkan kepada BPJS. Proses selanjutnya BPJS melakukan verifikasi dan pembayaran klaim ke rekening daerah dalam hal ini ke rekening Dinas Kesehatan, setelah Saksi

Halaman 47 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



ASMELIA SYAM mengetahui dana tersebut sudah berada di rekening daerah kemudian Saksi ASMELIA SYAM menyerahkan Surat Pertanggungjawaban terdiri dari kwitansi dan daftar penerimaan jasa untuk dana Non Kapitasi 80% jasa pelayanan dan nota pesanan berupa nota barang dan daftar harga barang yang diperoleh dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, selanjutnya Surat Pertanggungjawaban tersebut lalu diverifikasi oleh Dinas Kesehatan, setelah dinyatakan lengkap maka tim verifikasi Dinas Kesehatan mengeluarkan NPD yang merupakan dasar bagi Dinas Kesehatan Polewali Mandar untuk menerbitkan SPM. Atas SPM tersebut diterbitkan SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Polewali Mandar. Selanjutnya pihak Puskesmas diminta ke Dinas Kesehatan untuk mengambil cek kemudian bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan memberikan cek tunai kepada Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Kapitasi Puskesmas Mapilli senilai NPD tersebut. Setelah Saksi ASMELIA SYAM mengambil cek di Dinas Kesehatan lalu Saksi ASMELIA SYAM membawa cek tersebut ke Bank BPD Sulselbar untuk pencairan, setelah dananya cair kemudian dana jasa pelayanan 80% Saksi ASMELIA SYAM serahkan kepada petugas medis yang melakukan klaim sedangkan dana biaya operasional Puskesmas 20% diserahkan kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS. Untuk pengelolaan Dana Non Kapitasi sebesar 20% tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala Puskesmas halmana setelah laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada Dinas Kesehatan dan dananya cair, Saksi ASMELIA SYAM menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS.

- Bahwa Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas Mapilli lalu digunakan untuk kegiatan dengan rincian belanja sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Nilai (Rp)
1.	Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih	42.522.900
2.	Belanja Kelengkapan Kedokteran / Kesehatan	13.150.000
3.	Belanja Jasa Medik	207.165.600
4.	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	15.059.700
Jumlah		277.898.200

- ⊕ Bahwa senyatanya dalam pengelolaan Dana BOK, Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Tahun 2016 ditemukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

Halaman 48 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



1. Belanja Kegiatan Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi Dari Pengeluaran Sebenarnya Senilai Rp. 371.508.618,36 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tiga puluh enam sen) Yang Bersumber dari Dana BOK, Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi

- Bahwa Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli melakukan pembelanjaan operasional kegiatan kemudian dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya dengan jumlah senilai Rp. 371.508.618,36 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tiga puluh enam sen) dari pelaksanaan belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), belanja operasional Puskesmas yang bersumber dari Dana Kapitasi dan belanja jasa pendukung operasional yang bersumber dari Dana Non Kapitasi, dengan rincian sebagai berikut :

→ Rincian Belanja ATK, Cetak dan Pengadaan :

No.	Tanggal	Penyedia Barang	Nilai Kuitansi (Rp)	Pajak (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Potongan 20% (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8=6-7
<b>A. Belanja ATK (Dana BOK)</b>							
1.	07/09/16	Per. Sun Surya	1.500.000	136.363,64	1363.636,36	1.180.400	4.476.145,36
2.	07/09/16	Per. Sun Surya	600.000	-	600.000		
3.	07/09/16	Per. Sun Surya	760.000	-	760.000		
4.	30/07/16	Per. Sun Surya	155.000	-	155.000		
5.	31/08/16	Per. Sun Surya	155.000	-	155.000		
6.	20/06/16	Per. Sun Surya	155.000	-	155.000		
7.	29/10/16	Per. Sun Surya	155.000	-	155.000		
8.	30/06/16	Per. Sun Surya	155.000	-	155.000		
9.	30/11/16	Per. Sun Surya	912.000	-	912.000		
10.	30/11/16	Per. Sun Surya	1.200.000	109.091	1.90.909		
11.	04/10/16	Per. Sun Surya	155.000	-	155.000		
Subjumlah A			5.902.000	245.454,64	5.656.545,36	1.180.400	4.476.145,36
<b>B. Belanja ATK (Dana Kapitasi)</b>							
1.	30/04/16	Toko ATK Studio 6	3.730.000	440.817	3.289.183	-	3.289.183
2.	31/05/16	Per. Sun Surya	2.925.000	372.272	2.552.728	1.102.000	1.450.728
3.	30/06/16	Per. Sun Surya	2.257.000	266.735	1.990.265	1.689.000	301.265
4.	30/07/16	Per. Sun Surya	5.483.720	648.076	4.835.644	2.362.000	2.509.644
5.	31/08/16	Per. Sun Surya	3.116.960	368.368	2.748.592	6.816.000	(4.067.408)
6.	30/10/16	Per. Sun Surya	5.448.630	643.929	4.804.701	679.000	4.125.701
7.	31/10/16	Per. Sun Surya	5.180.010	612.183	4.567.827	1.864.000	2.703.827
8.	30/11/16	Per. Sun Surya	2.681.360	316.888	2.364.472	1.367.000	997.472
9.	21/12/16	Per. Sun Surya	4.052.290	478.907	3.573.383	455.000	3.118.383
Subjumlah B			34.874.970	4.148.175	30.726.795	16.298.000	14.428.795
<b>C. Belanja Cetak (Dana Kapitasi)</b>							
1.	30/04/16	Toko ATK Studio 6	5.640.000	717.817	4.922.183	-	4.922.183
2.	31/05/16	Per. Sun Surya	900.000	-	900.000	-	900.000
3.	30/07/16	Toko ATK Studio 6	2.808.000	331.500	2.473.500	-	2.473.500
4.	31/08/16	Per. Sun Surya	9.946.200	1.175.460	8.770.740	-	8.770.740
5.	30/09/16	Per. Sun Surya	5.324.000	629.200	4.694.800	-	4.694.800
6.	31/10/16	Per. Sun Surya	3.740.000	442.000	3.298.000	-	3.298.000
7.	30/11/16	Per. Sun Surya	1.870.000	221.000	1.649.000	-	1.649.000
Subjumlah C			30.225.200	3.516.977	26.708.223	-	26.708.223
<b>D. Belanja Pengadaan (Dana Kapitasi)</b>							
1.	31/08/16	Per. Sun Surya	3.025.000	357.500	2.667.500	-	2.667.500
2.	30/09/16	Per. Sun Surya	1.512.500	178.750	1.333.750	-	1.333.750
3.	31/10/16	Per. Sun Surya	2.117.500	250.250	1.867.250	-	1.867.250



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	30/11/16	Per. Sun Surya	3.025.000	357.500	2.667.500	-	2.667.500
5.	21/12/16	Per. Sun Surya	4.537.500	536.250	4.001.250	-	4.001.250
Subjumlah D			14.217.500	1.680.250	12.537.250	-	12.537.250
Jumlah A + B+ C + D			85.219.670	9.590.856,64	75.628.813,36	17.478.400	58.150.413,36

- Bahwa belanja ATK, cetak dan penggandaan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Kapitasi pada T.A. 2016 senyatanya dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya halmana SDR. SITY MARWAH selaku pemilik Percetakan Sun Surya menerangkan bahwa kuitansi, stempel dan tanda tangan yang dilampirkan pada bukti pertanggungjawaban berbeda dengan kuitansi yang dimiliki oleh Percetakan Sun Surya dan berdasarkan buku catatan penjualan Percetakan Sun Surya menunjukkan bahwa jumlah penjualan kepada Puskesmas Mapilli selama T.A. 2016 hanya senilai Rp. 16.298.000,- (*enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*). Selain itu, Saksi MUHAMMADONG selaku pemilik toko Alat Tulis dan Fotocopy Studio 6 menerangkan bahwa kuitansi yang dilampirkan pada pertanggungjawaban berbeda dengan kuitansi Toko Alat Tulis dan Fotocopy Studio 6. Terdakwa Hj. YANTI DARWIS juga tidak dapat menunjukkan bukti pembelian yang sebenarnya atas belanja ATK tersebut. Dana untuk belanja ATK, cetak, dan penggandaan tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS. Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR dan Saksi ASMELIA SYAM tidak mengetahui rincian penggunaan dana tersebut. Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR telah mempertanggungjawabkan belanja ATK sesuai dengan nilai yang tertera pada POA Puskesmas Mapilli atas perintah Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, bagitupun dengan Sdr. ASMELIYA SYAM telah menerima perintah dari SDR. YANTI DARWIS untuk membuat bukti pendukung pertanggungjawaban berupa kuitansi yang diisi sesuai catatan yang di berikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk dimintakan stempel dan tanda tangan penyedia barang. Dana BOK untuk belanja ATK juga telah dipotong sebesar 20% atas perintah dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS senilai Rp. 1.180.400,- (*satu juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah*) sehingga belanja ATK yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya adalah senilai Rp. 4.476.145,36 (*empat juta empat ratus*

Halaman 50 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah koma tiga puluh enam sen).

→ Rincian Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kedokteran / Kesehatan:

No.	Tanggal	Penyedia Barang	Nilai Kuitansi (Rp)	Pajak (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Potongan 20% (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8=6-7
<b>A. Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kedokteran/kesehatan (Dana Kapitasi)</b>							
1.	30/04/16	Apotek Fauzan Farma	10.400.000	1.229.090	9.170.910	2.719.000	6.451.910
2.	31/05/16	Apotek Fauzan Farma	16.130.000	2.052.908	14.077.092	8.836.500	5.240.592
3.	30/06/16	Apotek Fauzan Farma	4.537.000	540.445	4.032.555	3.200.000	832.555
4.	30/06/16	Apotek Fauzan Farma	16.575.000	1.958.863	14.616.137	-	14.616.137
5.	30/07/16	Apotek Fauzan Farma	6.298.050	744.314	5.553.736	-	5.553.736
6.	30/07/16	Apotek Fauzan Farma	15.590.850	1.842.554	13.748.296	-	13.748.296
7.	31/08/16	Apotek Fauzan Farma	3.943.390	466.037	3.477.353	-	3.477.353
8.	31/08/16	Apotek Fauzan Farma	14.169.100	1.674.530	12.494.570	-	12.494.570
9.	30/09/16	Apotek Fauzan Farma	15.784.450	1.865.435	13.919.350	-	13.919.350
10.	31/10/16	Apotek Fauzan Farma	3.832.675	452.952	3.379.723	-	3.379.723
11.	31/10/16	Apotek Fauzan Farma	13.370.500	1.580.150	11.790.350	-	11.790.350
12.	30/11/16	Apotek Fauzan Farma	14.520.000	1.716.000	12.804.000	-	12.804.000
<b>Subjumlah A</b>			<b>135.187.015</b>	<b>16.123.278</b>	<b>119.063.737</b>	<b>14.755.500</b>	<b>104.308.237</b>
<b>B. Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kedokteran/kesehatan (Dana Kapitasi)</b>							
1.	30/04/16	Apotek Fauzan Farma	5.250.000	620.453	4.629.547	-	4.629.547
2.	31/05/16	Apotek Fauzan Farma	7.085.000	901.726	6.183.274	-	6.183.274
3.	30/06/16	Apotek Fauzan Farma	4.950.000	585.000	4.365.000	-	4.365.000
4.	30/07/16	Apotek Fauzan Farma	16.105.100	1.903.330	14.201.770	-	14.201.700
5.	31/08/16	Apotek Fauzan Farma	12.547.700	1.482.910	11.064.790	-	11.064.790
6.	30/09/16	Apotek Fauzan Farma	3.684.450	435.435	3.249.015	-	3.249.000
<b>Subjumlah B</b>			<b>49.622.250</b>	<b>5.928.85</b>	<b>43.693.396</b>	-	<b>43.693.396</b>
<b>Jumlah (A + B)</b>			<b>184.809.265</b>	<b>22.052.132</b>	<b>162.757.500</b>	<b>14.755.500</b>	<b>148.001.633</b>

- Bahwa belanja perlengkapan dan peralatan kedokteran/kesehatan yang bersumber dari Dana Kapitasi pada T.A. 2016 berupa barang-barang yang dibeli senyatanya tidak sesuai dengan yang tertera di nota pembelian halmana Saksi INDRAWATI RAHIM selaku pemilik Apotek Fauzan Farma menerangkan bahwa Terdakwa Hj. YANTI DARWIS pernah melakukan pembelian obat dan bahan habis pakai kesehatan mulai dari bulan April s/d Juni 2018 dan jumlah pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selama tahun 2016 berdasarkan buku catatan penjualan hanya senilai Rp. 14.755.500,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah). Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Kapitasi telah menerima perintah dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk membuat bukti pendukung pertanggungjawaban berupa kuitansi yang diisi sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk dimintakan stempel dan tanda tangan penyedia barang.

→ Rincian Belanja Modal :

No.	Tanggal	Penyedia Barang	Jenis Barang	Nilai Kuitansi (Rp)	Pajak (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Konfirmasi (Rp)	Selisih (Rp)
-----	---------	-----------------	--------------	---------------------	------------	-------------------	-----------------	--------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9=7-8
<b>A. Belanja Modal Genset</b>								
1.	01/12/16	Toko Sumber Fajar	Genset	3.025.000	357.500	2.667.500	-	2.667.500
<b>Subjumlah A</b>				<b>3.025.000</b>	<b>357.500</b>	<b>2.667.500</b>	<b>-</b>	<b>2.667.500</b>
<b>B. Belanja Modal Printer</b>								
1.	30/04/16	Toko Sinar Komputer	Printer Fotocopy 1 buah	2.100.000	360.453	2.698.547	1.500.000	489.547
2.	30/04/16	Toko Sinar Komputer	Printer 1 buah	950.000			700.000	
3.	30/06/16	Toko Sinar Komputer	Printer 3 buah	2.850.000	336.817	2.513.183	2.100.000	413.183
4.	30/07/16	Toko Sinar Komputer	Printer 2 buah	2.178.000	258.000	1.920.000	-	1.920.000
<b>Subjumlah B</b>				<b>8.078.000</b>	<b>955.270</b>	<b>7.122.730</b>	<b>4.300.000</b>	<b>2.822.730</b>
<b>C. Belanja Modal Laptop</b>								
1.	31/08/16	Toko Sinar Komputer	Laptop	36.025.000	4.290.000	32.010.000	15.000.000	17.010.000
<b>Subjumlah C</b>				<b>36.025.000</b>	<b>4.290.000</b>	<b>32.010.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>17.010.000</b>
<b>D. Belanja Modal Kipas Angin</b>								
1.	01/12/16	Toko Cahaya Surya	Kipas Angin	2.904.000	343.200	2.560.800	2.000.000	560.800
2.	01/12/16	Toko Rahmat	Kursi Kerja 13 buah	7.865.000	929.500	6.935.500	3.290.000	3.645.500
<b>Subjumlah D</b>				<b>10.769.000</b>	<b>1.272.700</b>	<b>9.496.300</b>	<b>15.000.000</b>	<b>4.206.300</b>
<b>E. Belanja Modal Genset</b>								
1.	01/12/16	Toko Rahmat	Kursi Rapat 1 set	3.025.000	357.500	2.667.500	1.600.000	1.067.500
<b>Subjumlah E</b>				<b>3.025.000</b>	<b>357.500</b>	<b>2.667.500</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.067.500</b>
<b>F. Belanja Modal Meja Kerja</b>								
1.	01/12/16	Toko Rahmat	Meja Kerja	7.260.000	858.000	6.402.000	1.400.000	5.002.000
<b>Subjumlah F</b>				<b>7.260.000</b>	<b>858.000</b>	<b>6.402.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>5.002.000</b>
<b>G. Belanja Modal Meja Kerja</b>								
1.	01/12/16	Toko Rahmat	Tempat Tidur 2 Unit	5.324.000	629.200	4.694.800	3.000.000	1.694.800
2.	31/12/16	Toko Rahmat	Tempat Tidur 2 Unit	12.474.000	1.474.200	10.999.800	10.800.000	199.800
<b>Subjumlah G</b>				<b>17.798.000</b>	<b>2.103.000</b>	<b>6.402.000</b>	<b>13.800.000</b>	<b>1.894.600</b>
<b>H. Belanja Modal Kanopi</b>								
1.	01/12/16	Bengkel Las Bubut Usaha Mandiri	Kanopi	29.819.200	3.523.260	26.288.940	11.500.000	14.788.940
2.	01/12/16	Bengkel Las Bubut Usaha Mandiri	Kanopi	20.955.000	2.476.500	18.478.500	10.000.000	8.478.500
<b>Subjumlah H</b>				<b>50.767.200</b>	<b>5.999.760</b>	<b>44.767.440</b>	<b>21.500.000</b>	<b>23.267.440</b>
<b>Jumlah A s.d H</b>				<b>137.022.200</b>	<b>16.194.130</b>	<b>120.828.070</b>	<b>62.890.000</b>	<b>57.938.070</b>

- Bahwa belanja modal tersebut digunakan untuk pembelian genset, printer, laptop, kipas angin, kursi rapat, meja kerja, tempat tidur, dan kanopi namun senyatanya harga barang-barang yang dipertanggungjawabkan tersebut lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya. Pembayaran atas tagihan pembelian belanja modal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS. Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja modal dari Dana Kapitasi sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang.

Halaman 52 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

→ Rincian Belanja Makan dan Minum :

No.	Tanggal	Penyedia Barang	Nilai Kuitansi (Rp)	Pajak (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Konfirmasi (Rp)	Potongan 20% (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=6-7-8
<b>A. Dana BOK</b>								
1.	30/06/16	Warung Barokah	1.260.000	45.818	1.214.182	400.000		
2.	30/06/16	Warung Barokah	650.000	23.636	626.364	-		
3.	30/06/16	Warung Barokah	625.000	22.727	602.273	-		
4.	30/07/16	Warung Barokah	2.100.000	76.363	2.023.637	2.100.000		
5.	30/07/16	Warung Barokah	625.000	22.727	602.273	260.000		
6.	31/08/16	Warung Barokah	1.260.000	45.818	1.214.182	-		
7.	31/08/16	Warung Barokah	1.260.000	45.818	1.214.182	400.000		
8.	31/08/16	Warung Barokah	1.260.000	45.818	1.214.182	400.000		
9.	31/08/16	Warung Barokah	1.260.000	45.818	1.214.182	400.000		
10.	31/08/16	Warung Barokah	1.260.000	45.818	1.214.182	400.000		
11.	31/08/16	Warung Barokah	900.000	32.727	867.273	-		
12.	30/09/16	Warung Barokah	2.100.000	76.363	2.023.637	2.100.000		
13.	30/09/16	Warung Barokah	2.100.000	76.363	2.023.637	2.100.000		
14.	12/10/16	Warung Barokah	1.260.000	45.818	1.214.182	400.000		
15.	31/10/16	Warung Barokah	625.000	22.727	602.273	-		
16.	31/10/16	Warung Barokah	650.000	23.636	626.364	-	3.839.000	
<b>Subjumlah A</b>			<b>19.195.000</b>	<b>697.995</b>	<b>18.497.005</b>	<b>9.360.000</b>	<b>3.839.000</b>	<b>5.298.005</b>
<b>B. Dana Kapitasi</b>								
1.	September 2016	Warung Barokah	2.625.000	95.454	2.529.546	-	-	2.529.546
2.	Oktober 2016	Warung Barokah	3.500.000	127.272	3.372.728	-	-	3.372.728
3.	November 2016	Warung Barokah	3.500.000	127.272	3.372.728	-	-	3.372.728
4.	Desember 2016	Warung Barokah	5.250.000	190.909	5.059.091	-	-	5.059.091
<b>Subjumlah B</b>			<b>14.875.000</b>	<b>540.907</b>	<b>14.334.093</b>	-	-	<b>14.334.093</b>
<b>B. Dana Non Kapitasi</b>								
1.	01/02/16	Warung Barokah	2.765.000	100.545	2.664.455	-	-	2.664.455
2.	29/02/16	Warung Barokah	3.746.000	136.218	3.609.782	-	-	3.609.782
3.	06/06/16	Warung Barokah	1.911.000	69.490	1.841.510	-	-	1.841.510
4.	30/09/16	Warung Barokah	2.542.700	92.455	2.450.245	-	-	2.450.245
5.	01/11/16	Warung Barokah	4.095.000	148.909	3.946.091	-	-	3.946.091
<b>Subjumlah B</b>			<b>15.059.700</b>	<b>547.617</b>	<b>14.512.083</b>	-	-	<b>14.512.083</b>
<b>Jumlah A+B+C</b>			<b>49.129.700</b>	<b>1.786.519</b>	<b>47.343.181</b>	<b>9.360.000</b>	<b>3.839.000</b>	<b>34.144.181</b>

- Bahwa belanja makan dan minum tersebut senyatanya dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya halmana Saksi NURDIAH selaku pemilik Warung Barokah menerangkan tidak pernah menerima pesanan bahan makanan seperti tertera pada dokumen pertanggungjawaban dan tidak menjual bahan makanan. Belanja makanan dan minuman digunakan untuk pembelian makanan dan minuman untuk kegiatan penyuluhan di luar Puskesmas. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk pembelian snack untuk setiap kegiatan mini lokakarya adalah senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan biaya untuk pembelian snack makanan dan minuman kegiatan mini lokakarya lintas sektor adalah senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Dana Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) untuk belanja makanan dan minuman juga telah dipotong sebesar 20% atas perintah dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS senilai Rp. 3.839.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga belanja makanan dan minuman yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya adalah senilai Rp. 5.558.005,- (lima

Halaman 53 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima rupiah). Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR selaku bendahara BOK telah mempertanggungjawabkan belanja makanan dan minuman sesuai dengan nilai yang tertera pada POA Puskesmas Mapilli atas perintah Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, bagitupun dengan Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja makanan dan minuman sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS.

→ Rincian Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana :

No	Jenis Barang	Nilai Kuitansi (Rp)	Pajak (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Konfirmasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5-6
1.	Batu Bata	10.164.000	5.345.675	39.850.025	-	31.200.025
2.	Semen	4.283.400			3.600.000	
3.	Pasir	1.61.600			-	
4.	Timbunan Cadas	13.552.000			-	
5.	Tegel	4.330.700			3.850.000	
6.	Batu Gunung	2.904.000			-	
7.	Upah	8.800.000			1.200.000	
Jumlah		45.195.700	5.345.675	39.850.025	8.650.000	31.200.025

- Bahwa belanja pemeliharaan sarana prasarana tersebut digunakan untuk pembangunan ruang tunggu pasien Puskesmas Mapilli namun senyatanya harga barang-barang yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya halmana Saksi FAISAL selaku pemilik Toko Promitra menerangkan bahwa Terdakwa Hj. YANTI DARWIS yang mengelola langsung Dana Kapitasi pernah melakukan pembelian material bahan bangunan namun barang yang dibeli hanya berupa semen senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per sak dan tegel senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kotak serta tidak membeli bahan bangunan lainnya sebagaimana tertera di kuitansi pembelian antara lain batu bata, pasir, timbunan cadas, dan batu gunung. Terdakwa Hj. YANTI DARWIS hanya menerangkan bahwa biaya upah tukang yang dikeluarkan untuk pembangunan ruang tunggu pasien tersebut senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Hj. YANTI DARWIS pun tidak dapat menunjukkan bukti pembelian lainnya yang sebenarnya. Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja pemeliharaan sarana prasarana tersebut sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang.

Halaman 54 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

→ Rincian Belanja Internet :

No	Tanggal	Penyedia Barang	Jenis Barang	Nilai Bersih (Rp)	Konfirmasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=5-6
1.	30/04/16	Toko Maxis	Kuota Internet	400.000	130.000	270.000
2.	31/05/16	Toko Maxis	Kuota Internet	400.000	130.000	270.000
3.	30/06/16	Toko Maxis	Kuota Internet	400.000	130.000	270.000
4.	30/07/16	Toko Maxis	Kuota Internet	400.000	130.000	270.000
5.	31/08/16	Toko Maxis	Kuota Internet	400.000	130.000	270.000
6.	30/09/16	Toko Maxis	Kuota Internet	400.000	130.000	270.000
7.	31/10/16	Toko Maxis	Kuota Internet	400.000	130.000	270.000
8.	30/11/16	Toko Maxis	Kuota Internet	400.000	130.000	270.000
<b>Jumlah</b>				<b>3.200.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>2.160.000</b>

- Bahwa belanja internet tersebut senyatanya dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar halmana Terdakwa Hj. YANTI DARWIS yang mengelola langsung Dana Kapitasi tidak dapat menunjukkan bukti pembelian untuk belanja internet yang sebenarnya. Saksi ZULKIDIR BURHAN selaku pemilik Toko Maxis menerangkan bahwa pembelian kuota internet oleh Puskesmas Mapilli tiap bulan adalah senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Puskesmas Mapilli meminta nota kosong yang telah ditandatangani pada setiap pembelian kuota internet tersebut. Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja internet tersebut sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS.

→ Rincian Belanja BBM :

No.	Tanggal	Penyedia Barang	Nilai kuitansi (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	April 2016	SPBU 74.913.01 Campalagian	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000
2.	Mei 2016	SPBU 74.913.01 Campalagian	4.000.000	4.000.000	300.000	3.700.000
3.	Juni 2016	SPBU 74.913.01 Campalagian	4.000.000	4.000.000	150.000	3.850.000
4.	Juli 2016	SPBU 74.913.01 Campalagian	4.000.000	4.000.000	50.000	3.950.000
5.	Agustus 2016	SPBU 74.913.01 Campalagian	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
6.	September 2016	SPBU 74.913.01 Campalagian	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
7.	Oktober 2016	SPBU 74.913.01 Campalagian	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
8.	November 2016	SPBU 74.913.01 Campalagian	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
9.	Desember 2016	SPBU 74.913.01 Campalagian	2.060.711	2.060.711	100.000	1.960.711
<b>Jumlah</b>			<b>33.060.711</b>	<b>33.060.711</b>	<b>600.000</b>	<b>32.460.711</b>

- Bahwa belanja BBM tersebut senyatanya dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar halmana Terdakwa Hj. YANTI DARWIS yang mengelola langsung Dana Kapitasi tidak dapat menunjukkan bukti pembelian untuk belanja BBM yang sebenarnya. Pembelian atau belanja BBM tersebut tidak dibeli dari penyedia barang/jasa sebagaimana tertera pada nota pembelian. Selain itu, Saksi ANDI YUSUF selaku Manager Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 79.913.01 Campalagian menerangkan bahwa nota pembelian bensin yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban

Halaman 55 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



bukan berasal dari SPBU 79.913.01 Campalagian oleh karena nota pembelian yang dimiliki SPBU 79.913.01 Campalagian bukan berupa nota hasil cetakan namun berupa nota stempel. Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Dana Kapitasi memperoleh kuitansi untuk belanja BBM tersebut dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS dan mendapat perintah untuk mempertanggungjawabkan belanja BBM per bulan mulai bulan Mei 2016 senilai Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*). Saksi DEWI SRI MURIYANI selaku perawat yang melakukan pencatatan atas dana taktis yang berasal dari dana partisipasi melakukan pembayaran uang BBM untuk kendaraan Ambulance atas perintah dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS dengan jumlah pembayaran senilai Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).

→ Rincian Belanja Suku Cadang :

No.	Tanggal	Penyedia Barang	Nilai Kuitansi (Rp)	Pajak (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5	7	9=6-7-8
1.	31/05/16	Toko Berlian	2.000.000	254.545	1.745.455		
2.	30/07/16	Rajawali Motor	3.944.600	466.160	3.478.440	658.000	7.453.585
3.	31/10/16	Toko Berlian	3.274.700	387.010	2.887.690		
Subjumlah			9.219.300	1.107.715	8.111.585	658.000	7.453.585

- Bahwa belanja suku cadang tersebut senyatanya dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar halmana Terdakwa Hj. YANTI DARWIS yang mengelola langsung Dana Kapitasi tidak dapat menunjukkan bukti pembelian untuk belanja suku cadang yang sebenarnya. Selain itu, Saksi PATARA selaku pemilik Bengkel Rajawali Motor dan Saksi DENNY YOHANIS selaku pemilik Toko Berlian menerangkan bahwa Puskesmas Mapilli tidak pernah melakukan pembelian suku cadang. Kuitansi dan tanda tangan yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban pun berbeda dengan yang dimiliki oleh Bengkel Rajawali Motor dan Toko Berlian. Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja suku cadang tersebut sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS, selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang. Terdakwa Hj. YANTI DARWIS hanya dapat menunjukkan bukti perbaikan sepeda motor senilai Rp. 658.000,- (*enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) yang dilaksanakan di Toko Baru Motor dan Saksi ABDUL AZIS selaku

Halaman 56 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



pemilik Toko Baru Motor menerangkan bahwa pernah memperbaiki sepeda motor milik Puskesmas Mapilli dengan biaya seluruhnya senilai Rp. 658.000,- (*enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

**2. Belanja Kegiatan Dipertanggungjawabkan Dengan Bukti yang Tidak Benar Senilai Rp. 37.497.469,- (*tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*) Yang Bersumber Dari Dana Non Kapitasi**

- Bahwa Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli juga melakukan pembelanjaan kegiatan yang bersumber dari Dana Non Kapitasi namun dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar senilai Rp. 37.497.469,- (*tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Penyedia Barang	Nilai Kuitansi (Rp)	Pajak (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Konfirmasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5	7	9=6-7-8
1.	02/02/16	Toko Plastik Cahaya Indah	3.200.000	378.181	2.821.819	-	2.821.819
2.	26/02/16	Toko Plastik Cahaya Indah	8.420.000	995.090	7.424.910	-	7.424.910
3.	01/11/16	Toko Plastik Cahaya Indah	30.902.900	3.652.160	27.250.740	-	27.250.740
Subjumlah			42.522.900	5.025.431	37.497.469	-	37.497.469

- Hal tersebut dapat terjadi oleh karena para penyedia barang yang tertera pada kuitansi pembelian menyatakan tidak pernah menerima pesanan, melakukan penjualan kepada Puskesmas Mapilli dan mengeluarkan kuitansi pembelian tersebut. Saksi MAHMUDDIN selaku pemilik Toko Plastik Cahaya Indah menyatakan bahwa Puskesmas Mapilli tidak pernah melakukan pembelian peralatan dan bahan pembersih. Selain itu, kuitansi dan tanda tangan yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban berbeda dengan kuitansi dan tanda tangan milik Toko Plastik Cahaya Indah. Senyatanya Dana Non Kapitasi tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli. Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja peralatan dan bahan pembersih sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang.



**3. Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) senilai Rp. 40.148.400,- (empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)**

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), terdapat pemotongan berdasarkan kesepakatan seluruh pegawai Puskesmas sebesar 20% atau seluruhnya pada waktu itu senilai Rp. 40.148.400,- (empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari total Dana BOK yang dikelola sebesar Rp. 200.742.000,- (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahap Pencairan	Nilai (Rp)	Potongan 20% (Rp)
1.	Tahap I	35.770.000	7.154.000
2.	Tahap II	158.222.000	31.644.400
3.	Tahap III	6.750.000	1.350.000
Jumlah		200.742.000	40.148.400

- Adapun pemotongan dana tersebut dilakukan dengan cara yakni setelah pelaksanaan kegiatan, Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR selaku Bendahara BOK membuat daftar penerimaan pengganti transport dan kwitansi lalu dokumen berupa surat tugas, laporan kegiatan, foto kegiatan, daftar penerimaan pengganti transport dan kwitansi lalu diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk diverifikasi, setelah berkas telah lengkap, Dinas Kesehatan membuat nota pencairan dana, kemudian Dinas Kesehatan menyampaikan kepada Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR bahwa dana telah cair dan dapat diambil cek nya untuk dicairkan ke Bank BPD Sulselbar. Setelah Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR mencairkan dananya di Bank BPD Sulselbar, selanjutnya Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR melaporkannya kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala Puskesmas Mapilli lalu Terdakwa Hj. YANTI DARWIS memerintahkan Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR untuk memotong dana tersebut setiap kali dana tersebut dicairkan lalu membaginya dengan cara memisahkan dana potongan partisipasi sebesar 20% dengan dana yang akan diserahkan kepada pelaksana program. Dari pemotongan Dana BOK tersebut, Terdakwa Hj. YANTI DARWIS mengambil sebesar 7% atau dengan jumlah total keseluruhan senilai ± Rp. 14.051.940,- (empat belas juta lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya sisa pemotongan Dana BOK tersebut, Terdakwa memberikannya kepada Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR selaku bendahara sebesar 5% atau dengan jumlah total keseluruhan senilai  $\pm$  Rp. 10.037.100,- (*sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah*), kemudian diberikan juga kepada Saksi NAMIRAH selaku Tim Pengelola BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar sebesar 5% atau dengan jumlah total keseluruhan senilai  $\pm$  Rp. 10.037.100,- (*sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah*) oleh karena dana yang diterima dari Puskesmas Mapilli digunakan untuk keperluan di Dinas Kesehatan yang tidak dianggarkan, dan sisanya lagi yakni sebesar 3% atau dengan jumlah total keseluruhan senilai  $\pm$  Rp. 6.022.260,- (*enam juta dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah*) diberikan kepada Saksi DEWI SRI MURIYANI selaku perawat pada Puskesmas yang mengelola dana taktis untuk membiayai keperluan Puskesmas yang tidak sesuai dengan peruntukan Dana BOK namun untuk apa saja dana taktis tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti.

- Bahwa pemotongan (dana partisipasi) yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Mapilli di Tahun 2016 tersebut sesuai perintah dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala Puskesmas Mapilli, halmana adanya pemotongan dana partisipasi tersebut berawal dari rapat mini lokakarya yang dipimpin oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala Puskesmas, kemudian dalam rapat mini lokakarya tersebut dilakukan pembahasan terkait dana partisipasi yang disampaikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS dan pimpinan rapat mini lokakarya memutuskan dana partisipasi BOK sebesar 20% dari biaya yang seharusnya diterima nantinya dipergunakan atau diberikan untuk kebutuhan Puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan, halmana yang berinisiatif sehingga terdapat dana partisipasi untuk kebutuhan Puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan tersebut adalah pemimpin rapat pada saat itu yaitu Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala Puskesmas Mapilli.

#### **4. Pemotongan Belanja Jasa Medik (Non Kapitasi) senilai Rp. 27.904.328,- (*dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*)**

Halaman 59 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli juga melakukan pemotongan Dana Non Kapitasi yang berasal dari pembayaran jasa medik seperti tindakan persalinan, ANC, PNC, Pra Rujukan dan KB dengan kisaran 15% sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, halmana total pemotongan keseluruhan pada waktu itu senilai  $\pm$  Rp. 27.904.328,- (*dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*) dari total pencairan dana secara keseluruhan sebesar Rp. 207.165.200,- (*dua ratus tujuh juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahap Pencairan	Nilai (Rp)	Potongan (Rp)
1.	Tahap I	49.285.600	6.840.408
2.	Tahap II	41.078.000	578.220
3.	Tahap III	52.136.800	7.006.624
4.	Tahap IV	64.664.800	8.275.076
<b>Jumlah</b>		<b>207.165.200</b>	<b>27.904.328</b>

- Adapun pemotongan dana tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Hj. YANTI DARWIS memerintahkan Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Dana Kapitasi melakukan pemotongan dana tersebut setiap kali pencairan berdasarkan kesepakatan seluruh penerima jasa medik yang jumlahnya bervariasi halmana Terdakwa Hj. YANTI DARWIS mengambil dana tersebut sebesar 4% lalu diberikan kepada Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara dan Saksi NAWIRAH selaku koordinator bidan masing-masing sebesar 4%, dan sisanya diberikan kepada Saksi NURDIANA selaku Tim Verifikasi Dana Kapitasi Kabupaten Polewali Mandar, kepada Sdr. Faisal selaku Operator serta dokter masing-masing sebesar 1%.
- Bahwa pemotongan 15% dari Dana Non Kapitasi 80% tidak ada dalam ketentuan Keputusan Bupati No.KPPTS/440/27/HUK tentang Penetapan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016.

⊕ Dengan demikian, dari penyimpangan-penyimpangan tersebut diatas diketahui bahwa pengelolaan atau pembelanjaan dana tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli halmana Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR selaku bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Halaman 60 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melakukan pembayaran atas belanja sewa sarana mobilitas darat kepada pelaksana kegiatan BOK, sedangkan Dana BOK yang digunakan untuk operasional Puskesmas diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS. Selaku bendahara Dana BOK, Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR telah membuat pertanggungjawaban belanja ATK serta belanja makanan dan minuman sesuai dengan nilai yang tertera pada Plan Of Action (POA) Puskesmas Mapilli atas perintah dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS. Selanjutnya bukti pendukung yang dilampirkan pada dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi yang dibuat oleh Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR dengan menyesuaikan nilai belanja pada POA kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk dimintakan stempel dan tanda tangan penyedia barang. Begitupun dengan pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi, Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Dana Kapitasi hanya melakukan pembayaran atas belanja jasa medik untuk pegawai Puskesmas Mapilli, sedangkan Dana Kapitasi yang digunakan untuk operasional Puskesmas diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS dan Saksi ASMELIA SYAM tidak mengetahui rincian penggunaan dana tersebut. Selain itu, Saksi ASMELIA SYAM selaku bendahara Dana Kapitasi menerima perintah dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk membuat bukti pendukung pertanggungjawaban berupa kuitansi yang diisi sesuai catatan yang diberikan oleh Terdakwa Hj. YANTI DARWIS dan selanjutnya kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hj. YANTI DARWIS untuk dimintakan stempel dan tandatangan penyedia barang. Untuk Dokumen Nota Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) dan Berita Acara Penerimaan Barang, dibuat oleh Saksi ASMELIA SYAM lalu ditandatangani oleh Saksi RESKIANA AMELIYA TAHIR selaku pemeriksa barang atas perintah dari Terdakwa Hj. YANTI DARWIS tanpa melihat dan memeriksa barang sebagaimana yang tertera pada Berita Acara Penerimaan Barang.

- ⊕ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 29/LHP/XXI/09/2019 Tanggal 16 September 2019, terdapat penyimpangan-penyimpangan atas pengelolaan Dana Bantuan

Halaman 61 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdapat pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Jasa Medik Non Kapitasi senilai *Rp. 68.052.728,- (enam puluh delapan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).*
2. Terdapat belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai *Rp. 371.508.618,36 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tiga puluh enam sen).*
3. Terdapat belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Non Kapitasi yang dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar senilai *Rp. 37.497.469,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).*

Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebesar ***Rp. 477.058.815,36,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tiga puluh enam sen).***

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASMELIA SYAM**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan

Halaman 62 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Menurut saksi permasalahan sehingga Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Kabupaten Polman Tahun Anggaran 2016;
- Peranan saksi adalah sebagai jabatan atau kedudukan saksi sehubungan dengan pengelolaan dana Kapitasi dan Non Kapitasi di Puskesmas Mappili Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai Bendahara Kapitasi dan Non Kapitasi sesuai Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016;
- Bahwa mengenai dana kapitasi dan non kapitasidapat saksi jelaskan, yaitu :
  - a) Dana Kapitasi adalah dana yang bersumber dari jumlah peserta BPJS yang peruntukannya 70% jasa pelayanan dan 30% untuk biaya operasional puskesmas sesuai dengan Permenkes Nomor 21 Tahun 2016.
  - b) Dana Non Kapitasi adalah dana yang bersumber dari jumlah peserta BPJS yang peruntukannya 80% jasa pelayanan dan 20% untuk makan minum pasien dan bahan pembersih sesuai dengan Keputusan Bupati No.KPPTS/440/27/HUK Tentang penetapan alokasi dana non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi dalam pengelolaan dana kapitasi dan nonkapitasi di Puskesmas Mappili Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai Bendahara dana kapitasi dan non kapitasi mempunyai tugas mencairkan, membayarkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi;
- Bahwa yang mengelola dana kapitasi dan non kapitasi di Puskesmas Mappili Tahun Anggaran 2016 adalah Terdakwa dan saksi Bendahara Kapitasi dan Non Kapitasi, saksi bertugas mencairkan dana kemudian serahkan kepada Terdakwa untuk dibelanjakan / dibayarkan.
- Bahwa pengelolaan dana kapitasi sebesar 30% berdasarkan petunjuk

Halaman 63 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, setelah cair dananya kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan bukti belanjanya sedangkan pengelolaan dana non kapitasi 20% berdasarkan petunjuk dari Terdakwa setelah Laporan Pertanggungjawaban diserahkan kepada Dinas Kesehatan kemudian dananya cair saksi serahkan kepada Terdakwa

- Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi di Puskesmas Mappili Tahun Anggaran 2016 adalah sesuai Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 dan non kapitasi sesuai Keputusan Bupati No.KPPTS/440/27/HUK Tentang penetapan alokasi dana non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa jumlah anggaran dana kapitasi dan non kapitasi tahun 2016 yaitu:
  - a) Dana Kapitasi diberikan oleh BPJS yang diperoleh dari jumlah peserta BPJS Kecamatan Mapilli sebanyak 17.000 lebih x 6.000 (2 dokter) Per bulan, adapun dana kapitasi yang masuk sebagai berikut :
    - 1) Januari sebesar Rp.119.694.000,-
    - 2) Februari sebesar Rp.122.442.000,-
    - 3) Maret sebesar Rp.122.718.000,-
    - 4) April sebesar Rp.124.452.000,-
    - 5) Mei sebesar Rp.125.364.000,-
    - 6) Juni sebesar Rp.125.508.000,-
    - 7) Juli sebesar Rp.125.952.000,-
    - 8) Agustus sebesar Rp.125.538.000,-
    - 9) September sebesar Rp.123.306.000,-
    - 10) Oktober sebesar Rp.123.570.000,-
    - 11) Nopember sebesar Rp.103.354.000,-
    - 12) Desember sebesar Rp.103.905.000,-
  - b) Dana non kapitasi diberikan oleh BPJS yang diperoleh dari Persalinan Rp.600.000/pasien, ANC Rp.100.000/Pasien, PNC 200.000/pasien, KB Suntik 15.000/pasien, KB inplan 100.000/pasien, rawat inap 120.000/pasien, rujukan 138.000/pasien, protesa gigi 250.000/pasien, adapun dana non kapitasi yang masuk sebagai berikut :
    - 1) Januari & Februari sebesar Rp.55.796.600,-
    - 2) Maret & April sebesar Rp.42.989.400,-

Halaman 64 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Mei & Juni sebesar Rp.52.136.800,-

4) Juli s/d September sebesar Rp.112.812.700,-

Sedangkan untuk bulan Oktober s/d Desember 2016 sementara proses verifikasi di BPJS.

- Bahwa proses pencairan dana kapitasi dan non kapitasi Tahun Anggaran 2016 dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

a) Dana Kapitasi, bahwa setelah dana kapitasi berada di rekening puskesmas, kemudian saksi diminta mencairkan dana kapitasi tersebut sesuai dengan permintaan pencairan dari Terdakwa dengan cara saksi membuat dan membawa cek ke Bank BNI (rekening puskesmas mapilli), selanjutnya setelah dana saksi cairkan di Bank BNI kemudian saksi serahkan dana kapitasi biaya operasional puskesmas sebesar 30% kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan belanja operasional puskesmas dan menyerahkan bukti belanja berupa nota belanja dari toko kepada saksi kemudian saksi menulis di nota pesanan, barang-barang yang telah dibelanja oleh Terdakwa lalu saksi serahkan kembali kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan stempel toko sebagai berikut Apotik Fauzan Farma, Pencetakan Sun Surya, Warung Barokah, Las Bubut, SPBU, Cahaya Surya, Toko Rahmat, Bengkel las bubut Usaha Mandiri, studio 6, sinar computer, toko rajawali, berlian, pro mitra material setelah ada tandatangan dan stempel toko kemudian nota pesanan diserahkan kembali kepada saksi untuk pembuatan laporan pertanggungjawabannya yang terdiri dari nota pesanan, faktur barang, berita acara pemeriksaan dan berita acara penerimaan, kemudian laporan pertanggungjawabannya saksi serahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan mengenai dana kapitasi sebesar 70% saksi sendiri menyerahkan dananya kepada penerima dana jasa kapitasi, kemudian penerima dana jasa kapitasi menandatangani kwitansi penerimaan.

b) Dana Non Kapitasi, bahwa setelah petugas medis yang terdiri dari bidan, dokter, perawat atau supir melakukan klaim atas tindakan medis yang dilakukan seperti persalinan, ANC, PNC, Pra Rujukan atau KB, kemudian klaim diserahkan kepada saksi lalu saksi serahkan kepada BPJS, proses selanjutnya BPJS melakukan verifikasi dan pembayaran klaim ke rekening daerah dalam hal ini ke rekening Dinas

Halaman 65 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, setelah saksi mengetahui dana non kapitasi berada di rekening daerah kemudian saksi menyerahkan Surat Pertanggungjawaban terdiri dari kwitansi dan daftar penerimaan jasa untuk dana Non Kapitasi 80% jasa pelayanan dan nota pesanan (nota barang dan daftar harga barang saksi dapatkan dari Terdakwa), faktur barang, berita acara pemeriksaan dan berita acara penerimaan untuk dana non kapitasi 20% biaya operasional puskesmas (bahan pembersih dll), selanjutnya Surat Pertanggungjawaban di verifikasi oleh Dinas Kesehatan, setelah dianggap lengkap maka saksi diminta ke Dinas Kesehatan untuk mengambil cek, setelah mengambil dan menandatangani cek di Dinas Kesehatan lalu saksi membawa cek tersebut ke Bank Sulselbar untuk pencairan, setelah dananya cair kemudian dana jasa pelayanan 80% saksi serahkan kepada petugas medis yang melakukan klaim sedangkan dana biaya operasional puskesmas (bahan pembersih dll) 20% saksi serahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa dana kapitasi dan non kapitasi tidak dicairkan secara keseluruhan, adapun dana kapitasi dan non kapitasi tahun 2016 yang dicairkan dengan rincian: Dana Kapitasi yang masuk dari BPJS sebesar Rp. 1.445.803.000,00, yang dicairkan sebesar Rp. 1.714.100.000,00, dan realisasi sebesar Rp. 1.690.729.896, sedangkan Dana Non Kapitasi yang dicairkan dan yang direalisasikan sebesar Rp.263.735.500,00;
- Bahwa penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi menurut Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2016 dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
  - a) Dana Kapitasi 70% Jasa Pelayanan yang telah dibayarkan kepada seluruh pegawai, Sedangkan 30% untuk kegiatan puskesmas telah dipergunakan untuk belanja langsung kegiatan puskesmas oleh Terdakwa seperti tensi, strip dll.
  - b) Dana Non Kapitasi 80% jasa pelayanan dilakukan pemotongan sebesar 15%, sesuai hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut :
    - Kepala PKM sebesar 4% dengan rincian per pencairan :
      - 1) Tahap pertama (Januari-Februari) Rp.1.028.000,-
      - 2) Tahap kedua (Maret-April) Rp.1.299.000,-

Halaman 66 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tahap ketiga (Mei-Juni) Rp.1.638.000,-
- 4) Tahap keempat (Juli-September) Rp.1.845.000,-
- Bendahara sebesar 4% dengan rincian per pencairan :
  - 1) Tahap pertama (Januari-Februari) Rp.1.028.000,-
  - 2) Tahap kedua (Maret-April) Rp.1.299.000,-
  - 3) Tahap ketiga (Mei-Juni) Rp.1.638.000,-
  - 4) Tahap keempat (Juli-September) Rp.1.845.000,-
- Petugas Verifikasi PKM sebesar 4% dengan rincian per pencairan :
  - 1) Tahap pertama (Januari-Februari) Rp.1.028.000,-
  - 2) Tahap kedua (Maret-April) Rp.1.299.000,-
  - 3) Tahap ketiga (Mei-Juni) Rp.1.638.000,-
  - 4) Tahap keempat (Juli-September) Rp.1.845.000,-
- Dokter sebesar 1% dengan rincian per pencairan :
  - 1) Tahap ketiga (Mei-Juni) Rp.282.000,-
- Partisipasi Dinkes sebesar 1% dengan rincian per pencairan :
  - 1) Tahap pertama (Januari-Februari) Rp.342.000,-
  - 2) Tahap kedua (Maret-April) Rp.339.000,-
  - 3) Tahap ketiga (Mei-Juni) Rp.500.000,-
  - 4) Tahap keempat (Juli-September) Rp.1.200.000,-
- Sedangkan 20% untuk makan minum pasien dan bahan pembersih telah dibelanjakan langsung oleh Terdakwa sebagaimana laporan pertanggungjawaban yang saksi serahkan.
- Saksi jelaskan bahwa untuk dana kapitasi 30% saksi hanya melakukan beberapa belanja saja berdasarkan perintah dari Terdakwa, sedangkan sebagian besar dilakukan belanja sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Laporan Pertanggungjawaban Bulan April 2016 sebagai berikut :
    - Belanja alat tulis kantor di toko studio 6 tanggal 30 April 2016 sebesar Rp.3.730.000,-
    - Belanja perlengkapan kesehatan/kedokteran di Apotik Fauzan Farma tanggal 30 April 2016 sebesar Rp.10.400.000,-
    - Belanja bahan bakar bensin di SPBU tanggal 30 April 2016 sebesar Rp.3.000.000,-

Halaman 67 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja cetak di toko studio 6 tanggal 30 April 2016 sebesar Rp.5.640.000,-
  - Transport Puskel tanggal 30 April 2016 sebesar Rp.4.800.000,-
  - Biaya perjalanan dinas pengelola/konsultasi tanggal 30 April 2016 sebesar Rp.1.630.000,-
  - Belanja pengadaan printer di Toko Sinar Komputer tanggal 30 April 2016 sebesar Rp.3.050.000,-
  - Belanja pengadaan alat-alat kedokteran di Apotik Fauzan Farma tanggal 30 April 2016 sebesar Rp.5.250.000,-
- b) Laporan Pertanggungjawaban Bulan Mei 2016 sebagai berikut :
- Belanja alat tulis kantor di pencetakan sun surya tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp.2.925.000,-
  - Belanja perlengkapan kesehatan kedokteran di Apotik Fauzan Farma tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp.16.130.000,-
  - Belanja penggantian suku cadang di Toko Berlian tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp.2.000.000,-
  - Belanja bahan bakar bensin di SPBU tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp.4.000.000,-
  - Transport Puskel tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp.4.400.000,-
  - Biaya perjalanan dinas pengelola/konsultasi tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp.1.630.000,-
  - Belanja cetak di pencetakan sun surya tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp.900.000,-
  - Belanja pengadaan alat-alat kedokteran di Apotik Fauzan Farma tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp.7.085.000,-
- c) Laporan Pertanggungjawaban Bulan Juni 2016 sebagai berikut :
- Belanja alat tulis kantor di pencetakan sun surya tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.2.257.000,-
  - Belanja perlengkapan kesehatan kedokteran di Apotik Fauzan Farma tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.4.573.000,-
  - Belanja perlengkapan kesehatan kedokteran di Apotik Fauzan Farma tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.16.575.000,-
  - Belanja bahan bakar bensin di SPBU tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.4.000.000,-
  - Transport Puskel tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.3.600.000,-
  - Biaya perjalanan dinas pengelola/konsultasi tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.1.630.000,-

Halaman 68 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja pengadaan printer di Toko Sinar Komputer tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.2.850.000,-
- Belanja pengadaan alat-alat kedokteran di Apotik Fauzan Farma tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.4.950.000,-
- d) Laporan Pertanggungjawaban Bulan Juli 2016 sebagai berikut :
  - Belanja alat tulis kantor di pencetakan sun surya tanggal 30 Juli 2016 sebesar Rp.5.483.720,-
  - Belanja perlengkapan kesehatan kedokteran di Apotik Fauzan Farma tanggal 30 Juli 2016 sebesar Rp.6.298.050,-
  - Belanja perlengkapan kesehatan kedokteran di Apotik Fauzan Farma tanggal 30 Juli 2016 sebesar Rp.15.590.850,-
  - Belanja penggantian suku cadang di Rajawali Motor tanggal 30 Juli 2016 sebesar Rp.3.944.600,-
  - Belanja bahan bakar bensin di SPBU tanggal 30 Juli 2016 sebesar Rp.4.000.000,-
  - Belanja cetak di toko studio 6 tanggal 30 Juli 2016 sebesar Rp.2.805.000,-
  - Transport Puskel tanggal 30 Juli 2016 sebesar Rp.6.400.000,-
    - Biaya perjalanan dinas pengelola/konsultasi tanggal 30 Juli 2016 sebesar Rp.1.630.000,-
  - Belanja pengadaan printer di Toko Sinar Komputer tanggal 30 Juli 2016 sebesar Rp.2.178.000,-
  - Belanja pengadaan alat-alat kedokteran di Apotik Fauzan Farma tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.16.105.100,-
- e) Laporan Pertanggungjawaban Bulan Agustus 2016 sebagai berikut :
  - Belanja alat tulis kantor di pencetakan sun surya tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp.3.116.960,-
  - Belanja perlengkapan kesehatan kedokteran di Apotik Fauzan Farma tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp.3.943.390,-
  - Belanja perlengkapan kesehatan kedokteran di Apotik Fauzan Farma tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp.14.169.100,-
  - Belanja bahan bakar bensin di SPBU tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp.4.000.000,-
  - Belanja cetak di pencetakan sun surya tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp.9.946.200,-
  - Belanja penggandaan di pencetakan sun surya tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp.3.025.000,-

Halaman 69 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transport Puskel tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp.7.600.000,-
- Biaya perjalanan dinas pengelola/konsultasi tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp.1.630.000,-
- Belanja pengadaan laptop di Sinar Komputer tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp.36.300.000,-
- Belanja pengadaan alat-alat kedokteran di Apotik Fauzan Farma tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp.12.547.700,-
- f) Laporan Pertanggungjawaban Bulan September 2016 sebagai berikut :
  - Belanja alat tulis kantor di pencetakan sun surya tanggal 30 September 2016 sebesar Rp.5.448.630,-
  - Belanja perlengkapan kesehatan kedokteran di Apotik Fauzan Farma tanggal 30 September 2016 sebesar Rp.15.784.450,-
  - Belanja bahan bakar bensin di SPBU tanggal 30 September 2016 sebesar Rp.4.000.000,-
  - Belanja cetak di pencetakan sun surya tanggal 30 September 2016 sebesar Rp.5.324.000,-
  - Belanja penggandaan di pencetakan sun surya tanggal 30 September 2016 sebesar Rp.1.512.500,-
  - Transport Puskel tanggal 30 September 2016 sebesar Rp.6.400.000,-
  - Biaya perjalanan dinas pengelola/konsultasi tanggal 30 September 2016 sebesar Rp.1.630.000,-
  - Belanja pengadaan alat-alat kedokteran di Apotik Fauzan Farma tanggal 30 September 2016 sebesar Rp.3.684.453,-
  - Belanja makanan dan minuman kegiatan di Warung Barokah tanggal 30 September 2016 sebesar Rp.2.625.000,-
- g) Laporan Pertanggungjawaban Bulan Oktober 2016 sebagai berikut:
  - Belanja alat tulis kantor di pencetakan sun surya tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp.5.180.010,-
  - Belanja perlengkapan kesehatan kedokteran di Apotik Fauzan Farma tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp.3.832.675,-
  - Belanja perlengkapan kesehatan kedokteran di Apotik Fauzan Farma tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp.13.370.500,-
  - Belanja penggantian suku cadang di toko berlian tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp.3.274.700,-

Halaman 70 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja bahan bakar bensin di SPBU tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp.4.000.000,-
  - Belanja cetak di pencetakan sun surya tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp.3.740.000,-
  - Belanja penggandaan di pencetakan sun surya tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp.2.117.500,-
  - Transport Puskel tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
  - Biaya perjalanan dinas pengelola/konsultasi tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp.1.630.000,-
- h) Laporan Pertanggungjawaban Bulan Nopember 2016 sebagai berikut :
- Belanja alat tulis kantor di pencetakan sun surya tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp.2.681.360,-
  - Belanja perlengkapan kesehatan kedokteran di Apotik Fauzan Farma tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp.14.520.000,-
  - Belanja bahan bakar bensin di SPBU tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp.4.000.000,-
  - Belanja cetak di pencetakan sun surya tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp.1.870.000,-
  - Belanja penggandaan di pencetakan sun surya tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp.3.025.000,-
  - Transport Puskel tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
  - Biaya perjalanan dinas pengelola/konsultasi tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp.1.630.000,-
  - Belanja makan minum kegiatan di Warung Barokah tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp.3.500.000,-
- i) Laporan Pertanggungjawaban Bulan Desember 2016 sebagai berikut :
- Belanja alat tulis kantor di pencetakan sun surya tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp.4.052.290,-
  - Belanja bahan bakar bensin di SPBU tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.2.060.711,-
  - Belanja penggandaan di pencetakan sun surya tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.4.537.500,-

Halaman 71 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transport Puskel tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
- Biaya perjalanan dinas pengelola/konsultasi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.2.550.000,-
- Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana di toko pro mitra tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.45.190.750,-
- Belanja modal kipas angin di toko cahaya surya tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.2.904.000,-
- Belanja modal pengadaan meja kerja di toko rahmat tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.7.260.000,-
- Belanja pengadaan kursi kerja di toko rahmat tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.7.865.000,-
- Belanja pengadaan kursi rapat di toko rahmat tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.3.025.000,-
- Belanja pengadaan tempat tidur di toko rahmat tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.5.324.000,-
- Belanja pengadaan tempat tidur di toko rahmat tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.12.474.000,-
- Belanja pengadaan konstruksi tempat berteduh di bengkel las bubut usaha mandiri tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.29.812.200,-
- Belanja pengadaan konstruksi tempat berteduh di bengkel las bubut usaha mandiri tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.20.955.000,-

Sedangkan untuk dana non kapitasi 20% Terdakwa yang melakukan belanja sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

a) Laporan Pertanggungjawaban Bulan Januari s/d Februari 2016 sebagai berikut:

- Belanja makan minum di warung barokah tanggal 30 Januari 2016 sebesar Rp.1.873.000,-
- Belanja makan minum di warung barokah tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp.1.873.000,-
- Belanja makan minum di warung barokah tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp.585.000,-
- Belanja makan minum di warung barokah tanggal 30 November 2015 sebesar Rp.540.000,-

Halaman 72 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja makan minum di warung barokah tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.1.640.000,-
- b) Laporan Pertanggungjawaban Bulan Maret s/d April 2016 sebagai berikut:
  - Belanja makan minum di warung barokah tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp.1.035.000,-
  - Belanja makan minum di warung barokah tanggal 30 April 2016 sebesar Rp.876.000,-
- c) Laporan Pertanggungjawaban Bulan Mei s/d Juni 2016 sebagai berikut:
  - Belanja makan minum di warung barokah tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp.967.500,-
  - Belanja makan minum di warung barokah tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.1.575.000,-
- d) Laporan Pertanggungjawaban Bulan Juli s/d September 2016 sebagai berikut :
  - Belanja bahan pembersih di toko plastik cahaya indah tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp.4.245.000,-
  - Belanja bahan pembersih di toko plastik cahaya indah tanggal 30 April 2016 sebesar Rp.4.095.000,-
  - Belanja bahan pembersih di toko plastik cahaya indah tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp.6.041.700,-
  - Belanja bahan pembersih di toko plastik cahaya indah tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.4.450.000,-
  - Belanja bahan pembersih di toko plastik cahaya indah tanggal 30 Juli 2016 sebesar Rp.4.420.000,-
  - Belanja bahan pembersih di toko plastik cahaya indah tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp.3.936.600,-
  - Belanja bahan pembersih di toko plastik cahaya indah tanggal 30 September 2016 sebesar Rp.3.714.600,-
  - Belanja makan minum di warung barokah tanggal 30 Juli 2016 sebesar Rp.1.395.000,-
  - Belanja makan minum di warung barokah tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp.1.305.000,-
  - Belanja makan minum di warung barokah tanggal 30 September 2016 sebesar Rp.1.395.000,-

Halaman 73 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi pernah melaporkan kepada Terdakwa karena ada dana bahan habis pakai (non kapitasi 20%) namun tidak ada SPJ nya sehingga saksi diminta oleh Kepala Puskesmas untuk membuat SPJ atas nama toko plastik cahaya indah, dengan nota belanja sebagai berikut:
  - Belanja bahan pembersih ditoko plastik cahaya indah tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.200.000,-,
  - Belanja bahan pembersih ditoko plastik cahaya indah tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp.300.000,-,
  - Belanja bahan pembersih ditoko plastik cahaya indah tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.600.000,-,
  - Belanja bahan pembersih ditoko plastik cahaya indah tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.1.200.000,-,
  - Belanja bahan pembersih ditoko plastik cahaya indah tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp.100.000,-,
  - Belanja bahan pembersih ditoko plastik cahaya indah tanggal 30 November 2015 sebesar Rp.800.000,- (laporan pertanggungjawaban bulan Januari s/d Februari 2016)
- Bahwa setelah dana kapitasi 30% dan dana non kapitasi 20% cair kemudian saksi diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan dananya untuk membayar hutang puskesmas kemudian saksi serahkan lalu bukti belanjanya diserahkan oleh Terdakwa.
- Bahwa pemotongan 15% dana non kapitasi 80% tidak ada dalam ketentuan Keputusan Bupati No.KPPTS/440/27/HUK Tentang penetapan alokasi dana non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 namun berdasarkan kesepakatan dari bidan desa, bendahara, kepala puskesmas dan verifikasi.
- Bahwa sebagai pelaksana program saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program kegiatan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- Bahwa Adapun program yang saksi laksanakan sehubungan dengan pelaksanaan program yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Mappili Tahun Anggaran 2016 yaitu :

N o	Kegiatan
--------	----------

Halaman 74 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kegiatan luar gedung pendataan siswa sekolah di wilayah kerja Puskesmas Mapilli Kecamatan Mapilli bulan Mei 2016
2	Kegiatan penjangkaran anak sekolah di wilayah kerja Puskesmas Mapilli Kecamatan Mapilli bulan Agustus 2016

- Bahwa jumlah biaya seharusnya yang saksi terima sehubungan dengan pelaksanaan program yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Mappili Tahun Anggaran 2016 yaitu :

No	Kegiatan	Biaya
1	Kegiatan luar gedung pendataan siswa sekolah di wilayah kerja Puskesmas Mapilli Kecamatan Mapilli bulan Mei 2016	Rp.1.510.000
2	Kegiatan penjangkaran anak sekolah di wilayah kerja Puskesmas Mapilli Kecamatan Mapilli bulan Agustus 2016	Rp.2.980.000

- Bahwa saksi tidak menerima biaya sesuai dengan jumlah yang seharusnya saksi terima sehubungan dengan pelaksanaan program yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Mappili Tahun Anggaran 2016 karena terdapat pemotongan untuk dana partisipasi.
- Bahwa jumlah biaya yang saksi terima sehubungan dengan pelaksanaan program yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Mappili Tahun Anggaran 2016 yaitu :

No	Kegiatan	Diterima
1	Kegiatan luar gedung pendataan siswa sekolah di wilayah kerja Puskesmas Mapilli Kecamatan Mapilli bulan Mei 2016	Rp.1.208.000
2	Kegiatan penjangkaran anak sekolah di wilayah kerja Puskesmas Mapilli Kecamatan Mapilli bulan Agustus 2016	Rp.2.324.400

- Bahwa yang menyerahkan biaya sehubungan dengan pelaksanaan program yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Mappili Tahun Anggaran 2016 adalah Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mapilli An.Reskiana Amelia Tahir didampingi oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli;
- Bahwa terkait pemotongan (dana partisipasi) sehubungan dengan pelaksanaan program yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Mappili Tahun Anggaran 2016, awalnya pernah dilakukan rapat mini lokakarya yang dipimpin oleh Terdakwa, kemudian dalam rapat mini lokakarya tersebut dilakukan pembahasan terkait dana partisipasi

Halaman 75 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Terdakwa dan pimpinan rapat mini lokakarya memutuskan dana partisipasi BOK sebesar 20% dari biaya yang seharusnya diterima yang nantinya dipergunakan atau diberikan untuk kebutuhan puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

- Bahwa yang menyerahkan dana partisipasi untuk kebutuhan puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan adalah bukan saksi, tetapi diserahkan oleh Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk kebutuhan puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan sesuai perintah dari Terdakwa;
- Bahwa yang berinisiatif sehingga terdapat dana partisipasi untuk kebutuhan puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan adalah pemimpin rapat pada saat itu, Kepala Puskesmas Mapilli yaitu Terdakwa.
- Dasar saksi melakukan pemotongan karena sebelum pengelolaan dana ada rapat dimana rapat tersebut dihadiri oleh seluruh staf dan Terdakwa selaku kepala Puskesmas dan hasil dari rapatnya yakni adanya kesepakatan pemotongan sehingga dari hasil rapat tersebut yang menjadi dasar pemotongan;
- Terdakwa menjabat selaku kepala Puskesmas Mapilli sejak bulan April 2016 .
- Terkait dengan pengadaan genset memang sebelum Terdakwa menjabat.
- Sebelum Terdakwa menjabat sebagai kepala Puskesmas, saksi sudah menjadi bendahara dana Kapitasi dan Non Kapitasi .
- Saksi juga menerima uang pemotongan dana kapitasi dan Non Kapitaasi tersebut .
- Untuk dana Kapitasi cairnya perbulan , jadi nanti cair uangnya lalu saksi serahkan kepada Terdakwa .
- Saksi tidak pernah mengeluarkan uang untuk pembuatan taman namun untuk pembersihan taman ada dananya .
- Terkait dengan hal tersebut memang pengadaannya sebelum Terdakwa menjabat sebagai kepala Puskesmas namun pencairannya setelah Terdakwa menjabat sebagai Kepala Puskesmas .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan bahwa yang mengelola keuangan adalah saksi sendiri;

2. **FITRIANI RASIL, SKM**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 76 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Permasalahan sehingga Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Kabupaten Polman Tahun Anggaran 2016;
- Peranan saksi adalah sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Tahun 2016;
- Tugas dan tanggungjawab saksi selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Tahun 2016 yakni menerima, mengeluarkan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa adapun kegiatan Puskesmas Mapilli yang pembiayaannya terdapat dalam DIPA Dinas Kesehatan Tahun 2016 yaitu Kapitasi, Non Kapitasi dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
- Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten dan pemerintialian kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan menuju Millennium Development Goals (MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif.
- Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah peiayanan kesehatan yang diberikan, dengan rincian jasa Medik 70% dan Operasional Puskesmas 30%. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, dengan rincian Jasa Medik 80% dan Operasional Puskesmas 20%;
- Besaran dana Kapitasi, Non Kapitasi dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Mapilli Tahun Anggaran 2016 saksi sudah lupa.

Halaman 77 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah realisasi dana Kapitasi, Non Kapitasi dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Mapilli Tahun Anggaran 2016 saksi sudah lupa.
- Adapun prosedur pembayaran dana Kapitasi, Non Kapitasi dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Mapilli Tahun Anggaran 2016 yakni.

a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Bahwa pertama-tama Puskesmas Mapilli mengajukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan yang terdiri dari kwitansi, surat tugas, surat perjalanan dinas, daftar hadir kegiatan, undangan kegiatan, kemudian setelah LPJ tersebut diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Polman kemudian PPTK melakukan verifikasi khususnya mengenai ketersediaan dananya yang ada dalam DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Polman, lalu PPTK menerbitkan Nota Pencairan Dana (LPD) yang diteruskan kepada saksi selaku bendahara pengeluaran kemudian saksi buat surat rincian pengeluaran objek kegiatan dan Surat Perintah Membayar (SPM), lalu NPD, SPM beserta LPJ dari Puskesmas Mapilli

b. Kapitasi

Transfer dana dari rekening Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) ke rekening Puskesmas Mapilli diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya dana ditransfer dari rekening daerah ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Poman kemudian kami menginformasikan kepada Terdakwa atau bendahara Puskesmas Mapilli yakni saksi Asmelia Syam untuk mengambil dana dalam bentuk cek di Dinas Kesehatan untuk dicairkan di rekening Bank BPD Sulselbar.

c. Non Kapitasi

Bahwa pertama-tama Puskesmas Mapilli mengajukan klaim tindakan medik. kemudian klaim tindakan medic tersebut diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Polman, kemudian PPTK melakukan verifikasi khususnya mengenai ketersediaan dananya yang ada dalam DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Polman, kemudian PPTK melakukan verifikasi khususnya mengenai ketersediaan dananya yang ada dalam DIPA Dinas Kesehatan

Halaman 78 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polman, lalu PPTK menerbitkan Nota Pencairan dana (NPD) yang diteruskan kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran kemudian saksi buat surat rincian pengeluaran objek kegiatan dan Surat Perintah Membayar (SPM), lalu NPD,SPM beserta kaim tindakan medik dari Puskesmas Mapilli diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya dana ditransfer dari rekening daerah ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Poman kemudian saksi menginformasikan kepada Terdakwa atau bendahara Puskesmas Mapilli yakni saksi Asmelia Syam untuk mengambil dana dalam bentuk cek di Dinas Kesehatan untuk dicairkan di rekening Bank BPD Sulselbar;

- Bahwa peruntukan penggunaan dana Kapitasi, Non Kapitasi dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Mapilli Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut;
  - a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk operasional kegiatan seperti biaya pengganti transport kegiatan maupun bahan habis pakai.
  - b. Kapitasi yakni untuk jasa 70 % dan operasional 30%.
  - c. Non Kapitasi yakni jasa 80 % dan operasional 20%.
- Saksi menerangkan bahwa benar daftar tersebut merupakan penerima jasa Non Kapitasi Puskesmas Mapilli Tahun Anggaran 2016;
- Saksi menerangkan bahwa benar nama-nama yang terdapat dalam daftar penerima jasa Non Kapitasi telah dibayarkan.
- Bahwa Jasa Non Kapitasi telah diambil melalui cek tunai di Bank BPD Sulselbar namun mengenai pembayarannya di Puskesmas Mapilli, baik oleh bendahara Puskesmas ataupun Terdakwa selaku Kepala Puskesmas saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan bantahan.

**3. NAMIRAH B, SKM, M.Kes,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi selaku Pengelola Satker BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 yang bertugas melakukan sosialisasi

Halaman 79 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam kegiatan yang sumber dananya berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

- Bahwa penggunaan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) menurut Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2016 dipergunakan sesuai Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2016 dan terdapat dana partisipasi kepada :
  - Dinas Kesehatan sebesar 5% dengan rincian per pencairan :
    - 1) Tahap pertama Rp.1.789.500,-
    - 2) Tahap kedua Rp.7.910.500,-
    - 3) Tahap ketiga Rp.320.000,-
- Bahwa benar saksi menerima dana partisipasi tersebut yang diserahkan oleh Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) An.Reskiana Amelia Tahir, namun saksi sudah lupa jumlah pastinya dan pemberian tersebut secara sukarela karena tidak ada permintaan dari saksi.
- Bahwa dana partisipasi yang diserahkan oleh Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) An.Reskiana Amelia Tahir, saksi pergunakan membeli Alat Tulis Kantor (ATK) untuk membantu Reskiana Amelia Tahir dalam hal pembuatan SPJ BOK dari Puskesmas apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan SPJ penggunaan dana kegiatannya.
- Bahwa program BOK di Kabupaten Polewali Mandar dianggarkan Di DPA Dinas Kesehatan TA 2016 dan dilaksanakan oleh Puskesmas yang berada di bawah Dinas Kesehatan.
- Pelaksanaan program BOK oleh Dinas Kesehatan dimulai dari perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Puskesmas. Puskesmas Mapilli membuat POA sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Tim Pengelola BOK tingkat Dinas Kesehatan pada tahun 2016 hanya melakukan pengecekan apakah kegiatan yang direncanakan oleh Puskesmas Mapilli sesuai dengan juknis, terkait dengan angka untuk tiap kegiatan tidak dilakukan pengecekan atas dasar angka tersebut, selama angka POA tidak melebihi pagu anggaran yang diberikan maka POA tersebut disetujui secara lisan.
- Bahwa saksi selaku tim pengelola tingkat kabupaten melakukan kegiatan monitoring evaluasi ke puskesmas. Pada kegiatan tersebut saksi sebagai anggota biasanya melakukan komunikasi dengan bendahara dan menanyakan apakah terdapat kendala dalam

Halaman 80 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban. Untuk pencapaian kegiatan biasanya dilakukan oleh anggota lain yang menguasai bidang-bidang kegiatan tersebut.

- Mekanisme pertanggungjawaban dana BOK adalah sebagai berikut:  
Sekitar bulan Maret, Puskesmas menerima arahan lisan dari tim pengelola untuk menyerahkan SPJ ke tim pengelola tingkat kabuapten. Setelah itu Puskesmas menyampaikan surat usulan permintaan pencairan dana disertai dengan bukti pertanggungjawaban. Saksi hanya melakukan pemeriksaan atas nilai total SPJ dengan menjumlahkan angka dikuitansi. Nota pembelian dan bukti lain saksi periksa secara sampel saja. Setelah itu Tim Pengelola membuat Nota Pencairan Dana dan ditandatangani oleh PPTK Penyusunan Perencanaan Kegiatan. Saksi tidak melakukan pemeriksaan mendetil dikarenakan akan dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh Bagian Keuangan Dinas Kesehatan. Paraf verifikasi di dokumen SPJ BOK, diparaf oleh Bagian Keuangan Dinas Kesehatan. Setelah itu bagian keuangan membuat SPM dan setelah itu menerima SP2D. setelah dana masuk ke rekening Dinas Kesehatan, maka diterbitkan Cek tunai kepada Puskesmas. Dana BOK untuk Puskesmas Mapilli diterima sebanyak 3 kali sesuai dengan yang tercantum pada rekening koran Dinas Kesehatan Bank Sulselbar Nomor rekening 70-002-000003633-1 an. Bend. Rutin DNS Kesehatan dan KB Polman.
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari Sdri. Reskiana Amelia Tahir. Uang tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan di Dinas Kesehatan yang tidak ada anggarannya, seperti sumbangan untuk kegiatan hari kesehatan, pembelian lemari untuk penyimpanan SPJ Dana BOK, makan-makan di acara bidang dan ATK administrasi tim pengelola tingkat kabupaten, ATK untuk perbaikan SPJ Puskesmas. Dana tersebut diserahkan pada saksi setelah Puskesmas menerima uang hasil pencairan cek tunai. Pada tahun 2016, untuk membantu Puskesmas, penyeteroran pajak dilaksanakan oleh Tim Pengelola Tingkat Kabupaten.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberi bantahan.

**4. NAWIRAH, SKM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan keterangan saksi di BAP adalah benar;

Halaman 81 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti dengan pemeriksaan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara korupsi penyimpangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dana kapitasi dan non kapitasi Puskesmas Mapilli Kabupaten polman Tahun anggaran 2016;
- Bahwa benar saksi sebagai bidan koordinasi di Puskesmas Mapilli bertugas melakukan persalinan dan melayani pasien umum;
- Bahwa saksi melakukan tindakan medis tersebut
- Bahwa saksi menerima jasa tindakan medis namun terdapat potongan pajak serta partisipasi 15% sesuai kebijakan dari pimpinan yakni Kepala Puskesmas Mapilli An. Hj. Yanti Darwis.
- Bahwa saksi mengatakan benar yang menyerahkan jasa tindakan medis yaitu bendahara An.Asmelia Syam
- Bahwa bagian untuk verifikasi sebesar 4% (Pemeriksa Pak eko).
- Bahwa biaya jasa tindakan medis yang saksi lakukan tersebut tidak serta merta dapat atau langsung saksi terima dananya setelah saksi selesai melakukan tindakan medis
- Bahwa saksi menjelaskan benar saksi selaku verifikator mendapat bagian sebesar 4% dari dana Partisipasi. Dana tersebut saksi pergunakan diantaranya untuk keperluan pribadi dan juga untuk pemeriksaan terkait berkas-berkas yang akan saksi verifikasi namun saksi tidak pernah meminta untuk diberikan honor/jasa sebagai verifikator. Bagian 4% dari dana partisipasi yang diberikan kepada saksi tersebut adalah kesepakatan para bidan. Saksipun tidak pernah memungut atau meminta langsung dana tersebut tetapi para bidanlah yang menitipkan atau menyerahkan dana tersebut melalui bendahara yakni sdr. Asmelia syam.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan bantahan.

**5. NURDIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Petugas Verifikasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polman Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polman, adapun tugas dan tanggungjawab saksi yaitu melakukan verifikasi terhadap Surat

Halaman 82 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban (SPJ) yang dananya bersumber dari Non Kapitasi yang masuk ke Dinas Kesehatan dari Puskesmas

- Bahwa adapun prosedur verifikasi diawali oleh Puskesmas yang mengajukan klaim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas pelayanan medis yang dilakukan kemudian BPJS melakukan verifikasi, setelah dilakukan verifikasi oleh BPJS kemudian BPJS menerbitkan print out klaim dari Puskesmas yang sudah dilakukan verifikasi oleh BPJS dan diserahkan kepada Puskesmas, selanjutnya Puskesmas menyerahkan print out klaim dari BPJS beserta dokumen kelengkapan pertanggungjawaban lainnya, selanjutnya saksi melakukan verifikasi dan setelah dilakukan verifikasi dan dokumen pertanggungjawabannya lengkap kemudian saksi menyampaikan kepada Bendahara Kapitasi dan Non Kapitasi Puskesmas Mapilli An.Asmelia Syam untuk mengambil cek penarikan dana, kemudian setelah Asmelia Syam mendapatkan cek penarikan dana di Dinas Kesehatan kemudian Asmelia Syam menyerahkan dan menarik dana Non Kapitasi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar Cabang Polman.
- Bahwa saksi pernah menerima sekali dana partisipasi pada Bulan Desember Tahun 2016 namun saksi sudah tidak ingat lagi jumlahnya dan saksi tidak pernah meminta apalagi menetapkan besaran yang harus diserahkan oleh kepada Asmelia Syam kepada saksi, adapun dana partisipasi dimaksud saksi pergunakan untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK).
- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai petugas verifikasi dana non kapitasi berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Nmor 540/004/JKN-Kes/2016 tanggl 5 Januari 2016 tentang pembentukan tim verifikasi dana kapitasi dinas kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. SK tersebut menetapkan tim verifikasi dana JKN yang didalamnya terdiri dana kapitasi dan non kapitasi. Khusus untuk dana non kapitasi hanya saksi yang ditugaskan sebagai petugas verifikasinya. Dalam menjalankan tugas saksi sebagai petugas verifikasi di bantu oleh Sdr. Hj Agustina yang merupakan petugas verifikasi keuangan Dinas Kesehatan. Beliau merupakan tim verifikasi atas keseluruhan dokumen LPJ Dinas Kesehatan termasuk untuk dana non kapitasi;
- Bahwa saksi mengatakan dana non kapitasi dianggarkan di DPA Dinas Kesehatan dengan program kemitraan peningkatan pelayanan

Halaman 83 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan sebagaimana dokumen DPA yang saksi serahkan ke tim pemeriksa. Rincian belanja dalam program tersebut mencakup belanja untuk kegiatan dana kapitasi dan non kapitasi;

- Bahwa benar saksi mengatakan berdasarkan jumlah pasien yang dilayani oleh Puskesmas, bendahara non kapitasi mengajukan daftar klaim BPJS untuk verifikasi. Pasien yang memenuhi syarat untuk dibayarkan klaimnya akan dibuatkan print out oleh BPJS yang berisi daftar nama pasien, jenis klaim dan biaya yang dapat diklaim. Print out tersebut diserahkan ke bendahara non kapitasi puskesmas untuk selanjutnya dibuatkan SPJ berupa kwitansi, daftar rekapitulasi biaya pelayanan yang nilai totalnya sesuai dengan print out BPJS. Selain itu bendahara juga menyusun SPJ untuk jenis belanja lainnya yang telah direalisasikan. SPJ yang telah disusun tersebut kemudian diserahkan ke saksi untuk diverifikasi.
- Bahwa benar saksi melakukan verifikasi dengan cara mencocokkan kode rekening belanja yang tercantum dalam SPJ dengan DPA, kelengkapan tanda tangan, setempel, dan nota jika menemukan kekurangan dalam dokumen SPJ saksi memberi tanda pada dokumen tersebut dan mengirim via foto ke bendahara non kapitasi untuk diperbaiki. Dokumen yang telah saksi verifikasi kemudian saksi serahkan ke ibu Hj. Agustina untuk diverifikasi kembali. Sepengetahuan saksi, Ibu Hj. Agustina melakukan pengecekan kembali atas kesesuaiannya dana jasa medik dengan print out dari BPJS dan kesesuaian perhitungan pajak. Setelah di verifikasi oleh ibu Hj. Agustina dokumen di serahkan kembali ke saksi. Saksi kemudian membuat nota pencairan dana (NPD) yang berisi nilai total pencairan per jenis belanja. Jenis belanja untuk dana non kapitasi adalah jasa medik, makan minum pasien, dan bahan habis pakai. Dokumen SPJ dan NPD kemudian saksi serahkan ke bagian keuangan yaitu ke petugas yang telah ditunjuk untuk membuat ringkasan pengeluaran per rincian objek. Setelah dokumen tersebut dibuat, kemudian diserahkan ke petugas pembuat SPM untuk dibuatkan SPM. SPM dan SPJ kemudian diserahkan ke kantor daerah untuk diproses pencairannya SP2Dnya. Dalam melakukan verifikasi saksi hanya melakukan pengecekan atas kelengkapan dokumen yang disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari bendahara non kapitasi Puskesmas Mapilli yaitu Ibu Asmelia namun tidak secara bertahap sesuai

Halaman 84 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan dan tidak sebesar yang tercantum dalam BAP tanggal 26 Maret 2018. Pada saat ibu Asmelia menyerahkan uang tersebut, hanya menyampaikan bahwa uang tersebut merupakan tanda terimakasih dari ibu Asmelia karena saksi telah membantunya dalam pengisian SSP dan penyetoran pajak. Saksi tidak pernah meminta dana dari Ibu Asmelia dan tidak pernah mewajibkan adanya dana partisipasi sebesar 1%. Ketika menerima dana tersebut, saksi tidak mengetahui jika uang yang di terima merupakan potongan atas pembayaran jasa non kapitasi di Puskesmas Mapilli. Saksi tidak mengetahui nilai yang di terima tapi seingat saksi nilainya kurang dari Rp.500.000,00. Saksi juga tidak pernah diminta bertanda tangan oleh ibu Asmelia atas dana yang telah diserahkan kepada saksi.

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyampaikan tanggapan;

**6. RESKIANAH AMELIYA TAHIR, S.Kep,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Polewali dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan atau kedudukan saksi sehubungan dengan pengelolaan dana BOK di Puskesmas Mappili adalah sebagai Bendahara Biaya Operasional Kesehatan (BOK) sejak tahun 2016 s/d sekarang berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 098 Tahun 2016 dan SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 083.a Tahun 2017;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dalam pengelolaan dana BOK di Puskesmas Mappili adalah :
  - Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga
  - Membuat laporan pertanggungjawaban
  - Membawa SPJ Ke Dinas Kesehatan untuk diverifikasi, selanjutnya apabila ada kesalahan / kurang maka dilengkapi
  - Mencairkan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK);
- Bahwa yang mengelola dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) adalah Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli dan saksi bendahara BOK;

Halaman 85 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan petunjuk atau arahan dari Terdakwa dalam pengelolaan dana BOK di Puskesmas Mappili agar dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis dan Hasil Kesepakatan Internal Puskesmas yang tentang dana partisipasi;
- Bahwa pengelolaan dana BOK di Puskesmas Mappili dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
- Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan dana BOK di Puskesmas Mappili untuk tahun 2016 menurut sepengetahuan saya Permenkes No.11 Tahun 2015 Tentang Penggunaan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK);
- Bahwa jumlah anggaran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) sesuai Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) jumlah anggaran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2016 yaitu sebesar Rp.252.059.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Sarana 60,8% yakni sebesar Rp.151.445.000,- (seratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), berupa : Sewa sarana mobilitas darat pelayanan kesehatan di Posyandu/Desa.
  - Manajemen 39,20% yakni sebesar Rp.100.614.000,- (seratus juta enam ratus empat belas ribu rupiah), berupa :
    - Honor tim pengelola sebesar Rp.6.600.000,-
    - Belanja alat tulis kantor sebesar Rp.7.284.000,-
    - Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp.27.605.000,-
    - Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp.24.355.000,-
    - Belanja perjalanan dinas petugas puskesmas dalam daerah Rp.34.770.000,-
- Bahwa dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) ) Tahun 2016-2017 tidak dicairkan secara keseluruhan, adapun dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) yang dicairkan sebagai berikut :
  - Biaya Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2016 sebesar Rp.200.742.000,- (dua ratus tujuh puluh empat dua juta rupiah), secara bertahap yaitu :
    - Tahap pertama Periode Januari - Mei sebesar Rp.35.770.000,-
    - Tahap kedua Periode Juni – Oktober sebesar Rp.158.222.000,-
    - Tahap ketiga Periode Desember sebesar Rp.6.750.000,-
- Bahwa penggunaan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) menurut Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2016-2017 sebagai berikut :

Halaman 86 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggunaan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dipergunakan sesuai Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2016 dan terdapat dana partisipasi kepada :

- Kepala UPTD sebesar 7% dengan rincian per pencairan :
  - 1) Tahap pertama Rp.2.505.300,-
  - 2) Tahap kedua Rp.11.074.700,-
  - 3) Tahap ketiga Rp.448.000,-
- Bendahara BOK sebesar 5% dengan rincian per pencairan :
  - 1) Tahap pertama Rp.1.789.500,-
  - 2) Tahap kedua Rp.7.910.500,-
  - 3) Tahap ketiga Rp.320.000,-
- Dinas Kesehatan sebesar 5% dengan rincian per pencairan :
  - 1) Tahap pertama Rp.1.789.500,-
  - 2) Tahap kedua Rp.7.910.500,-
  - 3) Tahap ketiga Rp.320.000,-
- Dana Taktis sebesar 3% dengan rincian per pencairan :
  - 1) Tahap pertama Rp.1.073.700,-
  - 2) Tahap kedua Rp.4.746.300,-
  - 3) Tahap ketiga Rp.192.000,-

Bahwa perihal dana partisipasi tidak ada dalam ketentuan Permenkes No.11 Tahun 2015 Tentang Penggunaan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) namun berdasarkan kesepakatan dari pemegang program

- Bahwa saya tidak mengetahui inisiator dana partisipasi Biaya Operasional Kesehatan (BOK) yang diserahkan kepada Kepala UPTD, Bendahara BOK, Dinkes dan Taktis;
- Bahwa saya yang membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOK di Puskesmas Mappili Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOK di Puskesmas Mappili Tahun Anggaran 2016-2017 tidak sesuai karena terdapat dana partisipasi yang diserahkan kepada Kepala UPTD, Bendahara BOK, Dinkes dan Taktis.
- Bahwa setelah pelaksanaan program melaksanakan kegiatan, kemudian pelaksana program menyerahkan kepada saksi Surat Tugas, Laporan Kegiatan dan Foto Kegiatan, selanjutnya saksi membuat daftar penerimaan pengganti transport dan kwitansi lalu dokumen berupa surat

Halaman 87 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



tugas, laporan kegiatan, foto kegiatan, daftar penerimaan pengganti transport dan kwitansi lalu saya serahkan kepada Dinas Kesehatan untuk diverifikasi, setelah diverifikasi berkas dianggap tidak lengkap maka dikembalikan namun apabila telah lengkap atau sudah dilengkapi maka Dinas Kesehatan membuat nota pencairan dana, selang beberapa kemudian Dinas Kesehatan menyampaikan kepada saksi dana telah cair silahkan ambil cek nya untuk dicairkan ke Bank BPD Sulsel, setelah saksi mencairkan dananya di Bank BPD Sulsel selanjutnya saksi laporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk membagi dana tersebut, kemudian saksi membagi dana tersebut dengan cara memisahkan dana partisipasi 20% dengan dana yang akan diserahkan kepada pelaksana program.

- Bahwa saksi diminta oleh Terdakwa Kepala Puskesmas Mapilli membagi dana yang telah cair.
- Bahwa untuk makan minum karena dananya belum cair, supaya kegiatan berjalan Terdakwa modali untuk mendanai makan minum, setelah belanja makan minum kemudian menyampaikan kepada saksi, setelah dana makan minum cair kemudian saksi menyerahkan kepada Terdakwa dan membuat laporan pertanggungjawaban berupa nota dan stempel makan minum di warung barokah.
- Bahwa saksi yang membuat laporan pertanggungjawabannya.
- Bahwa saya yang melakukan penyetoran Pajak Pph 21 sewa sarana, Pph 22 Makan Minum dan Kasda 10% Makan Minum.
- Bahwa saksi sendiri yang setor Pajak Pph 21 sewa sarana, Pph 22 Makan Minum sedangkan Kasda 10% Makan Minum kepada orang di Dinas Kesehatan An.Ibu Namirah, Pajak Pph 21 sewa sarana, Pph 22 Makan Minum ada bukti setornya sedangkan Kasda 10% Makan Minum tidak ada bukti setornya.
- Bahwa pajak Pph 21 sewa sarana, Pph 22 Makan Minum sesuai Undang-Undang Perpajakan sedangkan Makan Minum saksi sudah lupa yang menyampaikan kepada saksi namun disetor sebesar 10%;
- Bahwa pihak Dinkes yang menerima dana partisipasi sebesar 5% An.Ibu Namirah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa dana sebesar 5% yang diterima oleh Ibu Namirah untuk Dinas Kesehatan;
- Bahwa dana partisipasi sebesar 5% kepada Dinas Kesehatan yang diterima oleh Ibu Namirah bukan merupakan permintaan dari Dinas

Halaman 88 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, namun saksi diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan kepada Dinas Kesehatan melalui Ibu Namirah;

- Bahwa Ibu Namirah mengetahui dana partisipasi yang saksi berikan bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- Bahwa dana taktis sebesar 3% dipergunakan untuk keperluan Puskesmas Mappili, seperti pembelian seragam kegiatan Puskesmas Mappili, dll;
- Bahwa yang mengelola dana taktis sebesar 3% yaitu Bu Dewi.
- Bahwa penerimaan jasa atas nama HAERIAH ditandatangani oleh saksi, dimana nama HAERIAH hanya mewakili penerima honor yang lain pada SPJ, dan daftar penerima honor yang diwakili HAERIAH terlampir dalam SPJ.
- Bahwa seluruh penerima honor telah bertanda tangan pada daftar penerima honor nya dan telah menerima honor jasa medisnya.

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

**7. ABDUL RAHMAN**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai juru Imunisasi dan rabies, saksi bertugas melaksanakan imunisasi di lingkungan Puskesmas Mapilli, saksi bertugas di Puskesmas Mapilli sejak 2008.
- Bahwa Puskesmas mapilli pernah mendapatkan vaccine carrier yang berasal dari hibah Dinas Kesehatan dan pengadaan sendiri oleh Puskesmas. Untuk vaccine carrier yang didapatkan dari pengadaan sepengetahuan saksi, saksi pernah mendapatkan 8 buah vaccine carrier tersebut saksi dapatkan sewaktu Sdr. Muhammad Shadiq menjabat sebagai Kepala Puskesmas. Vaccine carrier tersebut saksi peroleh tahun 2015
- Saksi pernah melakukan tindakan medis sekitar Oktober 2015 yaitu rawat inap, dari tindakan medis tersebut, saksi mendapatkan imbalan jasa sebesar Rp. 190.000,00 dari Jasa yang seharusnya saksi terima sebesar Rp. 200.000,00;
- Bahwa saksi ikhlas dilakukan pemotongan terhadap honor jasa miliknya, asalkan penggunaannya transparan.

Halaman 89 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang potongan, yang diperoleh oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas.
- Bahwa tidak ada kejelasan penggunaan dana partisipasi yang diterima Terdakwa
- Bahwa dana partisipasi untuk keperluan puskesmas menggunakan dana taktis yang dikelola oleh Dewi Sri Muriyani

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan bantahan.

**8. DEWI SRI MURIYANI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai pelaksana program ISPA dan diare, sesuai Surat Keputusan dari Kepala Puskesmas Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar
- Bahwa sebagai pelaksana program saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program kegiatan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
- Bahwa yang menyerahkan adalah Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mapilli An.Reskiana Amelia Tahir
- Bahwa pernah dilakukan rapat mini lokakarya yang dipimpin oleh Terdakwa, kemudian dalam rapat mini lokakarya tersebut dilakukan pembahasan terkait dana partisipasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan pimpinan rapat mini lokakarya memutuskan dana partisipasi sebesar 20% dari biaya yang seharusnya diterima yang nantinya dipergunakan atau diberikan untuk kebutuhan puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan
- Dana Partisipasi diserahkan oleh Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk kebutuhan puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan sesuai perintah dari Terdakwa.
- Bahwa yang berinisiatif pada saat itu adalah Terdakwa sebagai pemimpin rapat.

Halaman 90 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menerima sesuai yang seharusnya yang saksi terima karena terdapat pemotongan untuk dana partisipasi
  - Bahwa benar saksi yang bertandatangan dalam laporan pertanggungjawaban.
  - Bahwa yang menyerahkan honor yaitu Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) An.Reskiana Amelia Tahir
  - Bahwa saksi ikhlas dilakukan pemotongan terhadap honor jasa miliknya, asalkan penggunaannya transparan.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang potongan, yang diperoleh oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas.
  - Bahwa tidak ada kejelasan penggunaan dana partisipasi yang diterima Terdakwa
  - Bahwa dana partisipasi untuk keperluan puskesmas menggunakan dana taktis yang dikelola oleh Dewi Sri Muriyani
- Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

**9. Drg. RUBIAH LENRANG, SKG Binti ABDUL WAHID,** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti dengan pemeriksaan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara korupsi penyimpangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dana kapitasi dan non kapitasi Puskesmas Mapilli Kabupaten polman Tahun anggaran 2016.
- Bahwa saksi sebagai petugas program UKGS/UKGM (usaha kesehatan gigi sekolah/masyarakat), sesuai surat keputusan dari Kepala Puskesmas kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa saksi sebagai petugas program UKGS/UKGM (usaha kesehatan gigi sekolah/masyarakat), saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk perencanaan, pelaksana dilapangan, monitoring evaluasi dan pelaporan dan mempertanggungjawabkan program kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
- bahwa adapun Program yang saksi laksanakan adalah program kesehatan gigi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Mapilli, Kecamatan Mapilli bulan Juni-Oktober 2016, dan untuk kegiatan tersebut

Halaman 91 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerima biaya pengganti transport sebesar Rp. 1.178.000,00 dari yang seharusnya saksi terima sebesar Rp. 1.550.000,00;

- Bahwa yang menyerahkan adalah Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mapilli An. Reaskiana Amelia Tahir.
- Bahwa pernah dilakukan rapat mini lokakarya yang dipimpin oleh Terdakwa pada sekitar bulan April 2016, kemudian dalam rapat mini lokakarya tersebut dilakukan pembahasan terkait dana partisipasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Pimpinan pimpinan rapat mini lokakarya memutuskan dana partisipasi sebesar 20% dari biaya yang seharusnya diterima yang nantinya dipergunakan atau diberikan untuk kebutuhan puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan dan saat itu saksi hadir pula dalam rapat tersebut namun terlambat yang saat itu telah diputuskan dana partisipasi sebesar 20% yang menjadi kesepakatan Bersama.
- Bahwa saksi mengatakan bukan saksi, tetapi diserahkan oleh Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk kebutuhan puskesmas dan Dinas kesehatan sesuai kesepakatan Bersama.
- bahwa saksi mengatakan yang berinisiatif waktu itu saksi tidak tahu karena berdasarkan pada kesepakatan Bersama.
- Bahwa benar saksi yang bertandatangan dalam laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa adanya potongan (dana partisipasi) sudah menjadi kebiasaan sejak saksi bertugas di Puskesmas Mapilli.
- Bahwa biaya jasa tindakan medis yang kami lakukan tersebut tidak serta merta dapat atau langsung kami terima dananya setelah kami selesai melakukan tindakan medis
- Bahwa saksi ikhlas dilakukan pemotongan terhadap honor jasa miliknya, asalkan penggunaannya transparan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang potongan, yang diperoleh oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas.
- Bahwa tidak ada kejelasan penggunaan dana partisipasi yang diterima Terdakwa
- Bahwa dana partisipasi untuk keperluan puskesmas menggunakan dana taktis yang dikelola oleh Dewi Sri Muriyani

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

**10. dr.KURNIA MONOARFA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 92 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti dengan pemeriksaan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara korupsi penyimpangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dana kapitasi dan non kapitasi Puskesmas Mapilli Kabupaten polman Tahun anggaran 2016
- Bahwa dapat saksi jelaskan bagian untuk dokter sebesar 2%
- Bahwa benar yang menyerahkan pada waktu itu adalah Bendahara Asmelia Syam dan saksi hanya menerima satu kali dari bendahara yang jumlahnya sekitar Rp.250.000,-
- Bahwa saksi adalah pengelola Puskesmas keliling untuk Puskesmas mapilli.
- Bahwa saksi menerima jasa medis.
- Bahwa terdapat pemotongan jasa medis untuk dana partisipasi
- Bahwa pemotongan jasa medis untuk dana partisipasi berdasarkan hasil rapat, saksi ikut rapat tersebut.
- Bahwa biaya jasa tindakan medis yang saksi lakukan tersebut tidak serta merta dapat atau langsung saksi terima dananya setelah saksi selesai melakukan tindakan medis.
- Bahwa saksi ikhlas dilakukan pemotongan terhadap honor jasa miliknya, asalkan penggunaannya transparan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang potongan, yang diperoleh oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas.
- Bahwa tidak ada kejelasan penggunaan dana partisipasi yang diterima Terdakwa
- Bahwa dana partisipasi untuk keperluan puskesmas menggunakan dana taktis yang dikelola oleh Dewi Sri Muriyani

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

**11. FADHLIYAH, A.Md.Keb**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi terangkat sebagai Bidan PTT pada Puskesmas Landi Kanusuang, Kec. Mapilli tahun 2010
- Bahwa saksi menerima honor/biaya tindakan medis namun terdapat potongan pajak serta partisipasi 15% yang melalui kesepakatan

Halaman 93 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dari Bidan-Bidan pada rapat Bersama dan disetujui oleh pimpinan yakni Terdakwa.

- Bahwa benar saksi menandatangani penerimaan honor / biaya tindakan medis tersebut dari bendahara Asmilyah Syam, adapun dana yang saya terima sudah dipotong terlebih dahulu.
- Bahwa Sepengetahuan saksi dana tersebut dipakai oleh bendahara dan kepala puskesmas mapilli untuk perjalanan dinas ke dinas kesehatan.
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa hal tersebut tidak dibenarkan
- Bahwa Saksi menerima BHP tahun 2015 sebesar Rp.1.134.000, dan BHP Maret April 2016 sebesar Rp.180.000. saksi gunakan untuk keperluan Poskesdes seperti makanan, minuman pasien. Bahan habis pakai, pembersih, namun saksi tidak memiliki pencatatan untuk pengeluaran atas dana tersebut
- Bahwa saksi ikhlas dilakukan pemotongan terhadap honor jasa miliknya, asalkan penggunaannya transparan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang potongan, yang diperoleh oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas.
- Bahwa tidak ada kejelasan penggunaan dana partisipasi yang diterima Terdakwa
- Bahwa dana partisipasi untuk keperluan puskesmas menggunakan dana taktis yang dikelola oleh Dewi Sri Muriyani

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

**12. PATIMAH, A.Md.Keb**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti dengan pemeriksaan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara korupsi penyimpangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dana kapitasi dan non kapitasi Puskesmas Mapilli Kabupaten polman Tahun anggaran 2016;
- Bahwa saksi menerima honor/biaya tindakan medis namun terdapat potongan pajak serta partisipasi 15% sesuai kebijakan dari pimpinan yakni Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli pada waktu rapat Bersama di kantor Puskesmas.
- Bahwa yang menyerahkan jasa tindakan medis yaitu Bendahara An. Asmelia Syam.

Halaman 94 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menandatangani penerimaan honor/biaya tindakan medis tersebut setelah dilakukan pemotongan terlebih dahulu oleh bendahara .
- Bahwa benar dana Partisipasi 15% diberikan kepada Kepala Puskesmas, bendahara, dan verifikator.
- Bahwa benar saksi mengerti dengan pemeriksaan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara korupsi penyimpangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dana kapitasi dan non kapitasi Puskesmas Mapilli Kabupaten polman Tahun anggaran 2016;
- Bahwa saksi menyatakan masih tetap pada keterangan yang telah saksi berikan sebelumnya
- Bahwa benar saksi, melakukan tindakan medis tersebut.
- Bahwa benar saksi menerima jasa tindakan medis tersebut
- Pada waktu itu ada potongan namun saksi tidak ingat lagi berapa besarnya potongan. Hal tersebut berdasarkan inisiatif para bidan yang disepakati Bersama. Potongan tersebut saksi berikan sebagai uang jasa kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencairan dana seperti bendahara, verifikator, dokter, dinas kesehatan, dll
- Bahwa biaya jasa tindakan medis yang saksi lakukan tersebut tidak serta merta dapat atau langsung saksi terima dananya setelah kami selesai melakukan tindakan medis.
- Bahwa dilaksanakan Mini Lokakarya setiap 3 bulan, dan diberikan biaya transport kepada bidan Poskesdes (saksi tidak ingat terima berapa kali), Saksi tidak ingat berapa kali dilakukan Mini Lokarya antar sektor, saksi juga tidak ingat berapa kali saksi menerima uang dan jumlahnya berapa. Tanda tangan pada daftar penerimaan pada bulan Juli dan September bukan tanda tangan saksi, namun tanda tangan pada daftar hadir bulan September adalah tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi ikhlas dilakukan pemotongan terhadap honor jasa miliknya, asalkan penggunaannya transparan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang potongan, yang diperoleh oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas.
- Bahwa tidak ada kejelasan penggunaan dana partisipasi yang diterima Terdakwa
- Bahwa dana partisipasi untuk keperluan puskesmas menggunakan dana taktis yang dikelola oleh Dewi Sri Muriyani

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

Halaman 95 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**13. HAERIAH, A.Md.Keb Binti ALI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada program BOK saksi sebagai pelaksana program Anak di Puskesmas Mapilli sejak sekitar bulan Mei 2016 s/d Desember 2016, sesuai Surat Tugas dari Kepala Puskesmas Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar sedangkan dalam program Non Kapitasi, saksi sebagai bidan berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Fungsional Bidan.
- Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggungjawabkan program kegiatan anak dan menolong pelaksana KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), sedangkan untuk Non Kapitasi saksi bertugas melakukan tindakan medic (Persalinan).
- Bahwa saksi menerima honor atas tindakan medis yang dilakukannya.
- Bahwa terdapat pemotongan jasa medis untuk dana partisipasi sebesar sekitar 20 persen
- Bahwa pernah dilakukan rapat mini intern Puskesmas Mapilli dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli, kemudian dalam tersebut dilakukan pembahasan terkait dana partisipasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan pimpinan rapat memutuskan dana partisipasi BOK sebesar 20% dan Non Kapitasi 15% saat itu disepakati oleh para bidan termasuk saksi dari biaya yang seharusnya diterima yang nantinya dipergunakan atau diberikan untuk kebutuhan puskesmas (dana taktis), kepala puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
- Bahwa dana partisipasi diserahkan oleh Bendahara Bantuan Operasional kesehatan (BOK) dan Non Kapitasi untuk kebutuhan puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan sesuai perintah dari Terdakwa.
- Bahwa yang berinisiatif pada saat itu adalah Terdakwa yang memimpin rapat selaku Kepala Puskesmas Mapilli.
- Bahwa saksi menerima dana BOK dan Non Kapitasi tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban

*Halaman 96 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang ada di dalam pertanggung jawaban BOK bukanlah tandatangan saksi karena tandatangan tersebut berbeda dengan tanda tangan saksi.
- Bahwa yang menyerahkan honor yaitu Bendahara Bantuan Operasional kesehatan (BOK) An.Reskiana Amelia Tahir dan Bendahara Non kapitasi An. Asmelia Syam, didampingi oleh Terdakwa.
- Bahwa tindakan pemotongan tersebut diatas tidak dibenarkan karena Kepala Puskesmas dan Bendahara Non Kapitasi dan Kapitasi sudah mempunyai point di dana kapitasi untuk Kepala Puskesmas sebesar 100 point dan untuk bendahara sebesar 50 point.
- Bahwa di bulan Januari 2017 saksi menerima dana kapitasi hanya sebesar sekitar Rp.330.000,-. Dan pada bulan desember 2017 saksi menerima dana kapitasi sebesar sekitar Rp.1.800.000, namun di bulan oktober 2016 saksi dipotong 1 hari kerja dengan alasan tidak masuk jaga malam padahal sudah dengan persetujuan dan seijin Kepala uskesmas dan pada bulan November 2016 dengan alasan tergesa-gesa / buru-buru bendahara kapitasi menyerahkan pertanggungjawaban dana kapitasi untuk saksi tandatangani tanpa memberi waktu saksi baca terlebih dahulu,
- Bahwa saksi selama tahun 2016 saksi juga tidak pernah menerima bahan habis pakai, atk maupun uang makan minum pasien sesuai dengan Peraturan Bupati dan untuk alat kesehatan yang dibutuhkan untuk bidan ditahun 2016 tidak diberikan (antara lain tensi meter, timbangan bayi, alat hisap lender);
- Saksi menjabat sebagai bidan di Poskedes Segerang, pada April pindah ke puskesmas mapilli
- Bahwa biaya jasa tindakan medis yang saksi lakukan tersebut. Tidak serta merta dapat atau langsung kami terima dananya setelah saksi selesai melakukan tindakan medis tersebut.
- Bahwa saksi ikhlas dilakukan pemotongan terhadap honor jasa miliknya, asalkan penggunaannya transparan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang potongan, yang diperoleh oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas.
- Bahwa tidak ada kejelasan penggunaan dana partisipasi yang diterima Terdakwa
- Bahwa dana partisipasi untuk keperluan puskesmas menggunakan dana taktis yang dikelola oleh Dewi Sri Muriyani.

Halaman 97 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat penerimaan jasa dengan nilai Rp. 24.000.000,- yang terdapat tanda tangan saksi namun itu bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa penerimaan jasa tersebut mewakili penerima jasa medis yang lain

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

**14. HAJRA RASYID, A.Md.Keb**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai bidan Desa Rappang Barat sejak bulan 25 mei 2016, tugas saksi melakukan persalinan dan melayani pasien umum.
- Bahwa saksi menerima jasa tindakan medis namun terdapat potongan pajak serta partisipasi 15% sesuai kebijakan dari pimpinan yakni Kepala Puskesmas Mapilli An.Hj.Yanti Darwis.
- Bahwa yang menyerahkan jasa tindakan medis yaitu Bendahara An.Asmelia Syam.
- Bahwa benar saksi menandatangani penerimaan jasa tindakan medis tersebut
- Bahwa dana partisipasi 15% diberikan kepada Kepala Puskesmas, Bendahara, Verifikator dan dokter
- Bahwa tidak dibenarkan dilakukan pemotongan dana non kapitasi untuk dana partisipasi.
- Bahwa penggunaan dana Non Kapitasi sebesar 20% untuk belanja bahan pembersih, belanja makan minum, Alat Tulis Kantor (ATK), Penggandaan dan Kapitasi sebesar 30% untuk bahan medis tidak transparan dan jarang melaksanakan lokakarya sehingga tidak transparan mengenai penggunaan dana yang bersumber dari Non Kapitasi dan Kapitasi, dana Kapitasi yang dikelola sekitar Rp.30.000.000,- s/d Rp.40.000.000,- /bulan namun tidak jelas penggunaannya, Alokasi dana 80% dan 20% diperuntukan untuk pembayaran klaim pasien rawat inap, biaya pertolongan persalinan dan biaya rujukan sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor : KPTS/440/27/HUK Tentang Penetapan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016, tetapi dalam kenyataannya alokasi dana tersebut diperuntukan juga untuk jasa ANC, PNC dan KB.

Halaman 98 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Bidan Desa menggunakan biasa sendiri untuk makan minum pasien dan pembelian alat pembersih.
- Bahwa tidak terdapat penggantian makan minum pasien dan pembelian alat pembersih.
- Bahwa bidan desa yang lain juga seperti itu, membeli makan minum pasien dan pembelian alat pembersih dengan biaya sendiri dan tidak tidak diganti.
- Bahwa anggaran makan minum pasien dan pembelian alat pembersih dianggarkan pada dana Non Kapitasi
- Bahwa saksi menanyakan perihal uang makan minum pasien dan pembelian alat pembersih kepada Bendahara Non Kapitasi an. Asmelia Syam namun dijawab bahwa uang untuk makan minum pasien dan pembelian alat pembersih telah diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi ikhlas dilakukan pemotongan terhadap honor jasa miliknya, asalkan penggunaannya transparan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang potongan, yang diperoleh oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas
- Bahwa dana partisipasi untuk keperluan puskesmas menggunakan dana taktis yang dikelola oleh Dewi Sri Muriyani

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

**15. MUSTAIN**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Tata Usaha Puskesmas Mapilli sejak Januari 2016
- Bahwa selama bulan Januari s.d. Maret 2016 saksi melaksanakan tugas sebagai berikut: menatausahakan administrasi kepegawaian (antara lain keluar masuk pegawai, absensi), menatausahakan administrasi surat menyurat, menatausahakan administrasi keuangan (pertanggungjawaban). Sedangkan sejak April 2016 s.d. Desember 2016 saya tidak menjalankan tugas apapun, saksi tidak diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala TU. Sebagai contoh saksi pernah membuat daftar absen, akan tetapi daftar absen tersebut tidak dipergunakan dan diganti dengan daftar absen yang diisi oleh Terdakwa. Terkait dengan absensi untuk bulan Oktober s.d. Desember 2016, pada daftar penerimaan dana jasa medik kapitasi kehadiran saksi di buat

Halaman 99 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya setengah dari yang seharusnya padahal saksi masuk setiap hari. Akibat dari absensi tersebut saksi menerima jasa medik setengah dari seharusnya.

- Bahwa proses penatausahaan keuangan khususnya pengadaan barang di Puskesmas Mapilli TA 2016 pada bulan Januari s.d. Maret 2016 dilaksanakan oleh tim 9 yang anggotanya seingat saksi Sdri. Asmelia Syam, Sdri. Reskiana Amelia Tahir, Sdr. Kiki dan Sdr. Fissilmi. Tim 9 inilah yang melakukan belanja dan penatausahaan belanja. Sedangkan sejak April 2019 s.d. Desember 2016 yang melakukan pembelanjaan adalah Sdr. Asmelia Syam dan Terdakwa. Untuk barang yang dibeli dari hasil belanja Puskesmas saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah melakukan pengecekan. Untuk dokumen pertanggungjawaban belanja BOK, Kapitasi dan Non Kapitasi saksi tidak pernah melakukan verifikasi atas dokumen SPJ kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak difungsikan oleh Terdakwa selama Terdakwa menjabat sebagai kepala puskesmas Mapilli
- Bahwa setelah Terdakwa pindah tugas, saksi kembali bisa bekerja seperti biasa.
- Bahwa saksi berhak atas dana Kapitasi namun tidak diberikan selama Terdakwa menjabat sebagai kepala Puskesmas Mapilli.
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai kepala Puskesmas Mapilli, peralatan kerja saksi baik meja, kursi dan lainnya diambil oleh Terdakwa sehingga saksi tidak dapat bekerja.
- Bahwa saksi sangat tersiksa dan teraniaya selama Terdakwa menjabat sebagai kepala Puskesmas Mapilli.
- Bahwa saksi tetap datang ke Puskesmas Mapilli meskipun tidak dibiarkan bekerja oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

**16. RANU ASMARA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai kepala perawatan dan pemegang program TBC dan Kusta
- Bahwa sebagai pelaksana program saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyusun, melaksanakan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan program kegiatan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

- Bahwa saksi tidak menerima sesuai yang seharusnya yang saksi terima karena terdapat pemotongan untuk dana partisipasi
- Bahwa yang menyerahkan adalah Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli.
- Bahwa pernah dilakukan rapat mini lokakarya yang dipimpin oleh Terdakwa, kemudian dalam rapat mini lokakarya tersebut dilakukan pembahasan terkait dana partisipasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan pimpinan rapat mini lokakarya memutuskan dana partisipasi sebesar 17% dari biaya yang seharusnya diterima yang nantinya dipergunakan atau diberikan untuk kebutuhan puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan, namun kenyataannya setelah dana cair dilakukan pemotongan 20% oleh Terdakwa.
- Bahwa dana partisipasi diserahkan oleh Kepala Puskesmas An.Hj.Yanti Darwis untuk kebutuhan puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan
- Bahwa saksi menerima tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
- Bahwa benar saksi yang bertandatangan dalam laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa Terdapat pengadaan genset pada Tahun 2015 namun ditahun 2016 pada saat Terdakwa menjabat tidak terdapat pengadaan genset.
- Bahwa saksi ikhlas dilakukan pemotongan terhadap honor jasa miliknya, asalkan penggunaannya transparan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang potongan, yang diperoleh oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas.
- Bahwa tidak ada kejelasan penggunaan dana partisipasi yang diterima Terdakwa
- Bahwa dana partisipasi untuk keperluan puskesmas menggunakan dana taktis yang dikelola oleh Dewi Sri Muriyani.
- Bahwa terdapat kegiatan UKS yang tidak dilaksanakan saksi namun tetap saksi buat pertanggung jawaban karena kegiatan UKS terdapat yang dilakukan oleh tenaga kontrak pada puskesmas Mapilli dan pada SPJ harus pegawai yang bertandatangan pada laporannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

Halaman 101 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**17.NS. MUHAMMAD SHADIQ, S.Kep**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Puskesmas Mapilli sampai dengan april 2016.
- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai kepala Puskesmas Mapilli adalah Terdakwa.
- Bahwa pada Tahun 2015, ketika saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Mapilli, saksi melakukan pemotongan dana BOK dan Dana Kapitasi.
- Bahwa pertanggung jawaban dana non kapitasi berupa belanja alat pembersih di Toko Plastik Cahaya Indah pada bulan februari 2016 dibuat pada periode Terdakwa menjabat, saksi hanya bertandatangan pada dokumen tersebut sedangkan uang yang telah dicairkan diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa sdr. Mustain selaku Kepala Tata Usaha berhak atas Dana Kapitasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI, dan hak Sdr. Mustain tersalurkan selama saksi menjabat sebagai Kepala puskesmas Mapilli.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala puskesmas Mapilli, Bendahara yang melakukan belanja dan menyimpan uang.
- Bahwa pembelian genset dilaksanakan pada saat saksi menjabat sebagai Kepala puskesmas Mapilli yaitu di Tahun 2015.
- Bahwa anggaran makan minum pasien dan pembelian alat pembersih dianggarkan pada dana Non Kapitasi, untuk prosesnya terlebih dahulu belanja ditanggung oleh Bidan Desa kemudian setelah pencairan uang bidan desa yang digunakan untuk makan minum pasien dan pembelian alat pembersih diganti oleh Puskesmas Mapilli, selama saksi menjabat hal tersebut telah dijalankan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan bantahan.

**18.DINA WAHYUNI, S.Farm Binti DARWIS**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai pelaksana program Kesehatan Tradisional

Halaman 102 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk sosialisasi kesehatan tradisional, pembinaan kesehatan tradisional, dan untuk pelaksana program kefarmasian saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk supervisi Pusat kesehatan terpadu, mengatur transportasi pengambilan obat ke dinas kesehatan instalasi farmasi, penyuluhan narkotika dan psikotropika, melaksanakan sidak warung/toko yang menjual obat tanpa izin BPOM dan mempertanggungjawabkan program kegiatan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
- Bahwa atas kegiatan yang saksi lakukan, saksi menerima honor jasa medis
- Bahwa saksi tidak menerima sesuai yang seharusnya yang saksi terima karena terdapat pemotongan untuk dana partisipasi sebesar 20 persen.
- Bahwa yang menyerahkan adalah bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas mapilli An.Reskiana Amelia Tahir.
- Bahwa pernah dilakukan rapat pertemuan yang saksi hadir yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli, kemudian dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan terkait dana partisipasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan pimpinan rapat memutuskan dana partisipasi sebesar 20% dari biaya yang seharusnya diterima yang nantinya dipergunakan atau diberikan untuk kebutuhan puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
- Bukan saksi, tetapi diserahkan oleh bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk kebutuhan puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan sesuai perintah dari Terdakwa;
- Bahwa yang berinisiatif pada saat itu adalah pemimpin rapat Kepala Puskesmas Mapilli.
- Bahwa benar saksi yang bertandatangan dalam laporan pertanggungjawaban
- Bahwa yang menyerahkan biaya pengganti transport yaitu Bendahara Bantuan Operasional (BOK) An.Reskiana Amelia Tahir, didampingi oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu pemotongan dana tersebut melanggar aturan atau tidak benar.

Halaman 103 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengelola obat dan BMHP di PKM Mapilli sejak tahun 2011 sampai 2017. Tahun 2017 saksi dipindahkan ke Puskesmas Massenga dan juga bertugas sebagai pengelola obat. Saksi bertugas untuk melaksanakan pengelolaan obat dan BMHP yang meliputi pencatatan obat masuk dan keluar, penyusunan LPLPO, mengajukan daftar kebutuhan obat yang tidak ditanggung oleh instalasi farmasi dan mendistribusikan obat ke pihak yang membutuhkan.
- Bahwa Setiap tanggal 5 bulan berjalan, saksi menyampaikan laporan penggunaan dan laporan permintaan obat (LPLPO) ke instalasi farmasi. Jika terdapat jenis obat dan BMHP yang dibutuhkan namun tidak tersedia di instalasi farmasi maka kepala instalasi farmasi akan memberikan nota persetujuan secara tertulis kepada Puskesmas Mapilli untuk melakukan pembelian obat dengan menggunakan dana kapitasi. Berdasarkan nota persetujuan tersebut, saksi membuat daftar permintaan obat ke kepala puskesmas. Kepala Puskesmas kemudian melakukan pembelian obat berdasarkan daftar permintaan yang saksi buat. Semua obat dan BMHP yang telah dibeli kemudian saksi catat di buku penerimaan dan pengeluaran obat. Pada tahun 2016, saksi pernah melakukan pengambilan obat langsung di apotek yang berlokasi di dekat PKM mapilli tanpa melalui kepala puskesmas karena kondisi nya yang sangat mendesak, selain itu saksi juga pernah melakukan pengambilan obat di apotek milik ibu diaz. Ibu diaz adalah teman sejawat saksi yang bertugas sebagai apoteker di PKM kebunsari. Atas seluruh pengambilan obat yang saksi lakukan saksi laporkan ke kepala puskesmas dan bendahara. Bendahara kemudian menyerahkan uang tunai ke saksi sekitar Rp.1.000.000 untuk membayar obat dan BMHP yang saksi ambil di apotek ibu diaz.
- Bahwa berdasarkan buku pencatatan obat yang saksi miliki, dapat saksi jelaskan bahwa seluruh pembelian obat di bulan Januari-Maret 2016 saksi yang melakukan pembeliannya di apotek yang berlokasi di dekat Puskesmas (saksi tidak ingat nama apoteknya) sedangkan pembelian obat di bulan April – Desember 2016 dilakukan oleh kepala puskesmas, kecuali untuk pengadaan tanggal 20 September 2016 saksi yang melakukan pembeliannya di apotek milik ibu diaz.
- Bahwa Penerimaan obat dan BMHP di puskesmas berasal dari 2 sumber yaitu dari instalasi farmasi dinas kesehatan dan pembelian dengan menggunakan dana kapitasi. Pencatatan obat dan BMHP dari instalasi

Halaman 104 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



farmasi dan dana kapitasi saksi lakukan secara terpisah. Untuk obat dan BMHP dari instalasi farmasi saksi catat dalam LPLPO, sedangkan untuk obat dan BMHP yang berasal dari dana kapitasi yang saksi catat di buku penerimaan dan pengeluaran obat sebagaimana yang telah saksi serahkan ke tim pemeriksa

- Bahwa Obat dan BMHP yang dibeli dengan menggunakan dana kapitasi adalah obat dan BMHP yang tidak tersedia di instalasi famasi. Obat dan BMHP tersebut dapat dibeli dengan menggunakan dana kapitasi jika telah disetujui oleh kepala instalasi farmasi dinas kesehatan yang dituangkan dalam dokumen nota persetujuan.
- Bahwa Saksi yang bertanda tangan pada LPJ pembelian dan penerimaan obat. Bendahara kapitasi menyerahkan dokumen berita acara tersebut dan saksi menandatangani sendiri tanpa mencocokkan rincian obat yang tercantum dalam berita acara tersebut dengan buku penerimaan obat yang saksi buat
- Bahwa yang seharusnya melakukan pembelian obat adalah saksi selaku pengelola obat, namun yang melakukan pembelian obat adalah Terdakwa selaku Kepala Puskesmas.
- Bahwa saksi hanya melakukan pembelian obat pada saat keadaan mendesak.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait tugas saksi untuk melakukan pembelian obat karena tidak berani.
- Bahwa terdapat pembelian obat di apotik lain selain apotik fauzan farma, seperti apotik syawal sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

**19.DWI ARMALIA ADNAN**, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai pengelola inventaris barang dan pemegang program Perkesmas Tahun 2016, sekarang sebagai pemegang program filariasis
- Bahwa sebagai pelaksana program saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program kegiatan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima honor atas tindakan medis yang dilakukannya, saksi tidak menerima sesuai yang seharusnya yang saksi terima karena terdapat pemotongan untuk dana partisipasi
- Bahwa setelah potongan / partisipasi 20% dibagi oleh Bendahara BOK dan Kepala Puskesmas An.Hj.Yanti Darwis, kemudian biaya BOK saksi diserahkan oleh bendahara BOK
- Bahwa pernah dilakukan rapat mini lokakarya yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas An.Hj.Yanti Darwis, kemudian dalam rapat mini lokakarya tersebut dilakukan pembahasan terkait dana partisipasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan pimpinan rapat mini lokakarya memutuskan dana partisipasi sebesar 20% dari biaya yang seharusnya diterima yang nantinya dipergunakan atau diberikan untuk kebutuhan puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan
- Bahwa yang menyerahkan pemotongan dana partisipasi tersebut bukan saksi, tetapi diserahkan oleh Bendahara Operasional Kesehatan (BOK) An.Reskiana Amelia Tahir untuk kebutuhan puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
- Bahwa yang berinisiatif pada saat itu adalah pemimpin rapat yaitu Terdakwa sendiri selaku Kepala Puskesmas Mapilli.
- Bahwa benar saksi yang bertandatangan dalam laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa yang menyerahkan biaya yaitu Bendahara Operasional Kesehatan (BOK) An.Reskiana Amelia Tahir
- Bahwa saksi seharusnya bertugas untuk mengelola barang.
- Bahwa saksi disuruh bertanda tangan oleh Terdakwa sebagai pengelola barang terhadap belanja barang pada puskesmas Mapilli.
- Bahwa yang melakukan Belanja Barang adalah Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

**20. Drg.INDRAWATI RAHIM**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki usaha Apotik Fauzan Farma Sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang
- Bahwa bergerak di bidang farmasi yaitu obat-obatan, habis pakai, alat kesehatan, dan lain-lain

Halaman 106 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis-jenis barang yang saksi jual di apotik fauzan farma yaitu obat-obatan, masker, tensi dll.
- Bahwa benar apotik fauzan farma mempunyai nota barang, faktur barang tidak ada.
- Bahwa kepala Puskesmas Mapilli pernah melakukan pemesanan/pembelian di apotik Fauzan Farma sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan juli 2016, namun setelah itu saksi tidak menjual lagi ke Puskesmas Mapilli karena menunggak pembayarannya.
- Bahwa nota dan faktur barang tidak benar dari apotik fauzan farma, Namun pemesanan / pembelian di apotik Fauzan Farma benar dilakukan sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan juli 2016.
- Bahwa stempel dan nota barang berbeda antara milik apotik fauzan farma dengan laporan pertanggungjawaban Puskesmas Mapilli  
Sedangkan sejak Bulan Agustus tahun 2016 saksi tidak pernah melakukan penjualan ke puskesmas mapilli karena ada tunggakan, jadi tidak benar belanja dilakukan di apotik Fauzan Farma untuk nota barang tanggal 31 Agustus 2016 senilai Rp.3.943.390, tanggal 31 agustus 2016 senilai Rp.14.169.100,-,  
Tanggal 31 agustus 2016 senilai Rp.12.547.700,-, tanggal 30 September 2016 senilai Rp.15.784.450,-,  
Tanggal 30 September 2016 senilai Rp.3.684.450,-, Tanggal 31 Oktober 2016 senilai Rp.3.484.500,-  
Tanggal 31 Oktober 2016 senilai Rp.12.155.000,-, Tanggal 30 November 2016 senilai Rp.14.520.000,-.
- Bahwa benar saksi yang melakukan pembayaran pajak penghasilan terhadap pembelian yang dilakukan oleh puskesmas mapilli.
- Bahwa Kepala Puskesmas Mapilli pernah melakukan pemesanan / pembelian di Apotik Fauzan Farma sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.
- Bahwa Saksi mulai membuka usaha apotek sejak oktober 2015 sehingga saksi sering melakukan promosi ke teman sejawat secara keseluruhan. Selain itu, teman-teman sejawat dalam hal ini adalah teman sesama kepala puskesmas mengetahui bahwa saksi adalah agen dari distributor sebuah alat kesehatan di makassar dan dapat melakukan PO atas pengadaan alkes. Berawal dari kondisi tersebut, Terdakwa mulai menghubungi saksi untuk melakukan pemesanan obat, BHP, dan alat kesehatan. Untuk melakukan pemesanan hanya Terdakwa saja yang

Halaman 107 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi. Pemesanan barang dari puskesmas mapilli tidak pernah dilakukan selain oleh Terdakwa. Pemesanan barang biasanya dilakukan Terdakwa melalui pesan whatsapp atau telepon. Berdasarkan pemesanan tersebut ketika saksi pulang ke pinrang pada hari sabtu atau minggu setiap pekannya, saksi menyiapkan barang pesanan Terdakwa dan kemudian menyerahkannya ke Terdakwa di rumah beliau atau menyerahkannya ketika bertemu dengan Terdakwa di Dinkes Polman. Terdakwa melakukan pembayaran barang atas barang yang saksi antarkan, namun pembayaran yang dilakukan Terdakwa tidak pernah utuh sesuai dengan nilai barang yang saksi antarkan. Hal ini menyebabkan munculnya utang Terdakwa dan utang tersebut terus bertambah karena pemesanan barang juga terus bertambah. Kondisi inilah yang menyebabkan saksi hanya bekerja sama dengan Terdakwa selama 3 bulan yaitu mulai bulan april-juni 2016.

- Bahwa selain sebagai pemilik apotik Fauzan Farma, saksi juga menjabat sebagai Kepala Puskesmas.
- Bahwa saksi seorang Kepala Puskesmas, saksi mengetahui dokumen apa yang harus disiapkan untuk setiap pembelian obat, BHP, dan alkes. Dan saya selalu meminta dokumen pertanggungjawaban atas transaksi Terdakwa untuk saksi tandatangani, namun Terdakwa tidak pernah menyerahkannya ke saksi. Nota dan stempel yang tertera dalam dokumen pertanggungjawaban bukan milik apotek saksi. Dan saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa ataupun kepada pihak manapun untuk membuat stempel sebagaimana stempel apotek fauzan farma.
- Bahwa ditempat saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas, terdapat dana BOK, dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi.
- Bahwa ditempat saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas, tidak dilakukan pemotongan honor jasa medik, baik yang bersumber dari dana BOK, dana Kapitasi maupun Dana Non Kapitasi.
- Bahwa saksi tidak melakukan pemotongan dana BOK, dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi karena hal tersebut tidak dibolehkan.
- Bahwa pada saat awal Terdakwa di proses hukum, saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait banyaknya belanja yang tidak sesuai di apotik saksi, serta stempel apotik dan tandatangan saksi di palsukan, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengakuinya, namun saksi tidak bersedia dan saksi juga menasihati Terdakwa akan perbuatannya, dan Terdakwa menyatakan menyesal pada saat itu.

Halaman 108 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas, terdapat Kepala Tata Usaha yang berhak atas dana Kapitasi.

Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak melakukan bantahan.

**21. SITY MARWAH**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pemilik percetakan Sun Surya
- Bahwa Percetakan Sun Surya berdiri sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang
- Bahwa bergerak di bidang percetakan dan penjualan alat tulis kantor
- Bahwa adapun barang-barang yang kami jual yaitu alat tulis kantor seperti kertas HVS, Pulpen, dll
- Bahwa di toko Percetakan Sun Surya hanya menyediakan nota tetapi tidak menyediakan faktur
- Bahwa Puskesmas Mapilli pernah melakukan pemesanan / pembelian barang yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas An.Hj.Yanti Darwis, Bendahara An.Asmelia Syam atau melalui perantara orang Puskesmas Mapilli yang lain
- Bahwa tidak benar stempel, nota dan tandatangan berasal dari Percetakan Sun Surya.
- Bahwa saksi menandatangani nota yang nilainya lebih besar dari belanja yang sebenarnya karena disampaikan oleh Asmelia dan Reskianah bahwa untuk mempermudah LPJ dan mempermudah apabila diperiksa.
- Bahwa proses belanja puskesmas Mapilli yaitu belanja yang dilakukan utang dulu dan pada akhir bulan baru dilakukan belanja.
- Untuk pengambilan atau belanja harus ada catatan yang berisi tandatangan bendahara dan Terdakwa selaku kepala puskesmas.

Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

**22. H. ARIFIN**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pemilik Toko Rahmat
- Bahwa toko Rahmat berdiri sejak tahun 1983

Halaman 109 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bergerak dibidang penjualan meubel
- Bahwa adapun barang yang saya jual yaitu : meja, kursi, tempat tidur, dll
- Bahwa toko Rahmat menyediakan nota namun tidak menyediakan faktur
- Bahwa seingat saya pernah melakukan pembelian yang saya perkirakan tidak sampai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pengadaan meja kerja senilai Rp.7.260.000,- tanggal 01 Desember 2016
- Pengadaan kursi kerja senilai Rp.7.865.000,- tanggal 01 Desember 2016
- Pengadaan kursi rapat senilai Rp.3.025.000,- tanggal 01 Desember 2016
- Pengadaan tempat tidur senilai Rp.5.324.000,- tanggal 01 Desember 2016
- Pengadaan tempat tidur senilai Rp.12.474.000,- tanggal 31 Desember 2016
- Bahwa saksi tidak menyediakan faktur, sedangkan nota barang benar tandatangan dan stempel toko saksi karena Terdakwa pernah mendatangi toko rahmat dan melakukan belanja kemudian meminta nota kosong, seingat saksi dengan rincian sebagai berikut :
- Pengadaan meja kerja yang terbuat dari kayu jati sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) / satuan;
- Pengadaan kursi kerja seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / satuan merk sejenis future sedangkan merk future seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Pengadaan kursi rapat seharga Rp.1.500.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pengadaan tempat tidur (ranjang+kasur) seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) / satuan yang terbuat dari besi dan gabus sebanyak 6 buah, merk American nomor 1 seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) / satuan sebanyak 1 (satu) buah, merk medallion nomor 1 seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) / satuan sebanyak 1 (satu) buah.
- Bahwa tanda tangan dan stempel pada nota dan kwitansi benar dari toko saksi.
- Bahwa yang melakukan belanja dan yang membawa nota dan kwitansi untuk saksi tanda tangani adalah Terdakwa
- Bahwa harga barang pada nota dan kwitansi tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya.

Halaman 110 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani nota dan kwitansi tersebut karena disampaikan bahwa harga dilebihkan untuk bayar pajak.
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

**23. NURMA M Binti MANGGE**, di depan peridangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Sinar Komputer
- Bahwa saksi sendiri yang mengelola toko Sinar Komputer tersebut yang mulai membuka usahanya pada tahun sekitar 2008 sampai sekarang.
- Toko Sinar Komputer milik saksi tersebut menjual barang elektronik seperti printer, Laptop, Catridge, Flashdisk, servis Laptop, servis computer, servis printer, dan asesoris lainnya.
- Bahwa toko sinar computer menyediakan nota belanja dengan membuatnya dengan nota biasa dengan saksi bubuhkan tanda tangan serta cap stempel. Dan untuk faktur barang saksi tidak pernah membuatnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Puskesmas Mapilli pernah melakukan pembelian barang-barang di Toko Sinar Komputer.
- Bahwa tanda tangan dan stempel pada nota dan kwitansi benar dari toko saksi.
- Bahwa yang melakukan belanja dan yang membawa nota dan kwitansi untuk saksi tanda tangani adalah Terdakwa
- Bahwa harga barang pada nota dan kwitansi tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menandatangani nota dan kwitansi tersebut karena disampaikan bahwa harga dilebihkan untuk bayar pajak.

Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

**24. FAISAL**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik Toko Promitra
- Bahwa usaha Toko Promitra berdiri sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.
- Bahwa bergerak dibidang penyedia bahan material

Halaman 111 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis-jenis barang yang saksi jual yaitu : semen, tegel dan bahan material lainnya
- Bahwa benar toko promittra mempunyai nota barang, faktur barang tidak ada
- Bahwa seingat saksi, Puskesmas Mapilli pernah melakukan pemesanan / pembelian pada tahun 2016
- Bahwa yang melakukan pemesanan / pembelian barang ditoko promittra dari Puskesmas Mapilli yaitu Kepala Puskesmas Mapill An.Hj.Yanti Darwis atau orang yang diminta oleh Hj.Yanti darwis
- Bahwa metode pembayaran dilakukan dengan cash dan kas bon
- Bahwa nota barang dan faktur barang tidak benar dari Toko Promittra karena terdapat perbedaan, salah satunya warna stempel berbeda
- Bahwa stempel barang berbeda warnanya, nota barang berbeda karena nota barang di promittra berukuran kecil sedangkan LPJ milik Puskesmas Mapilli berukuran besar, kemudian saksi tidak menjual barang dan menyediakan jasa: batu bata, pasir, timbunan cadas, batu gunung dan upah tukang;
- bahwa puskesmas mapilli pernah melakukan pembelian dan harga jual semen ditoko sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tegel harga sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan bantahan.

**25. HAMALUDDIN Bin NAJUDDIN**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik bengkel las bubut usaha mandiri.
- Bahwa saksi usaha Las Bubut Usaha Mandiri milik saksi berdiri sejak tahun 2012 sampai sekarang
- Bahwa Las Bubut Usaha Mandiri milik saksi bergerak dibidang jasa,dalam hal memperbaiki alat-alat mesin kendaraan yang rusak dan yang berhubungan dengan besi
- Bahwa pekerjaan yang diterima sebagai berikut:
  - Las pagar/kanopi dan trails jendela
  - Las mobil dan bubut mesin
  - Alat-alat mesin kapal laut
  - Alat-alat pabrik gabah
  - Alat-alat msin tractor/Dongfeng
  - Polly pabrik dan lain-lain

Halaman 112 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Las Bubut Usaha Mandiri milik saksi tidak pernah menyediakan faktur barang/nota belanja barang sendiri, karena saksi hanya memakai nota belanja barang biasa, namun hanya saksi sendiri yang berhak memberikan tandatangan dan cap stempel pada nota belanja barang tersebut.
- Bahwa Puskesmas Mapilli pernah melakukan pesanan pembuatan tenda canopy tempat berteduh di Puskesmas Mapilli sebanyak 3 unit, dengan rincian:
  - 1 unit ukuran 3mx14m dengan rincian harga kurang lebih sekitar 10.500.000,-
  - 1 unit ukuran 8,40mx6m dengan perincian harga kurang lebih sekitar 12.600.000,-Keduanya dibayarkan oleh Puskesmas Mapilli pada tahun 2016;
- 1 unit ukuran 7,50mx4,50m dengan perincian harga kurang lebih sekitar 8.500.000,-  
Dipesan pada akhir tahun 2012, namun saksi mendapat pelunasan pembayaran pada bulan delapan tahun 2017.
- Bahwa Nota barang tanggal 1 Desember 2016 dengan jumlah total harga Rp.29.812.200,- dan tertanggal 1 desember 2016 dengan jumlah total harga Rp.20.955.000,- bukan berasal dari Las Bubut Usaha Mandiri milik saksi, karena saksi tidak pernah melihat atau menandatangani surat – surat tersebut, dari jumlah harga tidak sesuai seluruhnya (harga satuan harganya mengalami kenaikan), cap stempel mirip tetapi saksi tidak membubuhkan cap stempel pada surat-surat tersebut dan tandatangan yang ada pada surat-surat tersebut dapat saksi pastikan bukan tandatangan saksi maupun orang yang bekerja dengan saksi.
- Bahwa cap stempel saksi mirip tapi saksi tidak membubuhkan cap stempel pada surat-surat tersebut dan tanda tangan yang ada pada surat-surat tersebut dan tanda tangan yang ada pada surat-surat tersebut dapat saksi pastikan bukan tanda tangan saksi maupun orang bekerja dengan saksi, sedangkan jika saksi perhatikan harga barang tertera dalam Nota/Faktur Barang Las Bubut Mandiri terlampirkan dalam laporan pertanggungjawaban Puskesmas Mapilli yang biasanya saksi pergunakan dalam pekerjaan tempat berteduh, seperti:
  - Balok 4x6 harga satuan hanya sekitar Rp.200.000,-an
  - Balok kotak 4x4 harga satuannya sekitar antara Rp.100.000,- s/d Rp.150.000,-

Halaman 113 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipa ukuran 2 $\frac{1}{2}$  inchi harga satuannya bersekitar Rp.285.000,-
  - Plat polos harga satuannya bersekitar antara Rp.300.000,-
  - Seng spandek hara satuannya bersekitar antara Rp.115.000,-
  - Cat harga satuannya bersekitar antara Rp.104.000,- namun tergantung jenis dan beratnya
  - Baut seng harga satuannya bersekitar antara Rp. 99.000,- namun tergantung jenis
  - Upah tukang, seharusnya sudah terhitung semua dengan alat dan sampai jadi tidak dihitung tersendiri.
- Bahwa yang memanggil dan yang menggunakan jasa saksi adalah Terdakwa sendiri

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan bantahan;

**26. NURDIAH Binti KALON**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Warung Barokah milik saksi, melakukan usaha sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar saksi bergerak di bidang jual makanan (kuliner)
- Bahwa yang saksi jual di warung barokah antara lain: gado – gado, nasi kuning, indomie telur, minuman botol, dan kue,
- Bahwa benar warung Barokah tidak menyediakan nota barang dan faktur barang .
- Bahwa benar Puskesmas Mapilli tidak pernah melakukan pembelian pada tahun 2016 sampai sekarang
- Bahwa dapat saksi jelaskan Nota barang tersebut tidak benar berasal dari Warung Barokah karena bukan tanda tangan saksi dan harga barang tidak sesuai serta Warung Barokah menyediakan nota, tidak pernah membuat stempel, tidak menjual harga satuan barang
- Bahwa benar bukan tanda tangan saksi dan harga barang tidak sesuai nota yang diperlihatkan bukan berasal dari warung Barokah milik saksi.
- Bahwa adapun harga barang yang saksi jual sebagai berikut :
  - Air galon isi Rp.5.000,-
  - Tabung gas isi ulang Rp.20.000,- tidak menyediakan penjualan tabung
  - Buah perkilogram Rp.10.000,-
  - Tempe tidak jual satuan
  - Telur Rp.35.000,-
  - Ikan tidak jual satuan
  - Beras tidak jual.

Halaman 114 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sejak tahun 2016 Puskesmas Mapilli tidak pernah lagi belanja di Warung Barokah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan bantahan.

**27. ANDY YUSUF**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai manager utama CV Andi Sitti Campalagian (SPBU 74.913.01) sejak 2016. Tugas saksi melakukan pengelolaan atas semua kegiatan di SPBU 74.913.01.
- Bahwa SPBU 74.913.01 tidak melaksanakan pencatatan atas penjualan BBM kepada masyarakat. Pencatatan yang saksi lakukan adalah terhadap BBM yang saksi beli, dan penjualan harian atas BBM. BBM dijual kepada masyarakat sehingga saksi tidak bisa mengetahui siapa saja yang membeli BBM di SPBU 74.913.01.
- Bahwa Nota yang ditunjukkan kepada saksi bukanlah nota BBM yang SPBU 74.913.01 miliki. Nota BBM yang saksi miliki merupakan nota stempel bukan nota yang dicetak/diprint ke kertas. Saksi tidak lagi menggunakan nota manual sejak tahun 2008. Nota BBM manual hanya digunakan dalam keadaan kertas/struk pompa habis atau mesin printer pompa rusak, dan keadaan itu jarang terjadi. Saksi tidak pernah mengeluarkan beberapa nota BBM Manual sekaligus dalam satu halaman kertas. Nota BBM Manual selalu saksi potong sesuai ukuran nota stempel. Saksi tidak pernah mengeluarkan beberapa nota BBM dalam satu lembar kertas. Selain itu, bentuk, ukuran dan warna nota BBM berbeda, selain itu stempel juga berbeda. Terdapat kesalahan penulisan nama SPBU, seharusnya CAMPALAGIAN tetapi tertulis CAMAPALAGIAN.
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa nota pembelian premium itu dari Bendahara yatiu saksi Asmelia Syam.

**28. DENNY YOHANES**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

*Halaman 115 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Berlian milik saksi, melakukan Usaha Jual Beli sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang yang bergerak di bidang alat-alat kelengkapan mobil (variasi, ban, aki spare part dll).
- Bahwa jenis-jenis barang yang saksi jual adalah berbagai jenis peralatan mobil
- Bahwa benar Toko Berlian menyediakan nota barang, namun tidak menyediakan faktur barang
- Bahwa tidak pernah ada yang mengatasnamakan puskesmas mapilli melakukan pemesanan/pembelian barang serta menurut sepengetahuan saksi tidak pernah ada pembelian barang sebanyak nota barang
- Bahwa faktur barang yang di perlihatkan kepada saksi tertanggal 31 Mei 2016 dan tertanggal 31 Oktober 2016 tidak benar berasal dari Toko Berlian, namun barang pada nota tersebut ada dijual pada toko saksi.
- Bahwa stempel beda warna, yang saksi megggunakan tinta warna merah,
- Bahwa tanda tangan yang ada diatas nama saksi dalam nota barang Puskesmas Mapilli bukanlah tandangan saksi maupun karyawan saksi, nota barang menggunakan kertas biasa putih polos bukan kertas nota.
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

**29. HASANUDDIN, S.Si.Apt**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada Tahun 2016 saksi bekerja di Badan Pelayanan Jasa Kesehatan (BPJS) sebagai Kepala bidang penjaminan manfaat primer.
- Tupoksi saksi sebagai Kepala bidang penjaminan manfaat primer yang menangani manajemen kesehatan primer seperti melakukan penyeleksian Faskes (fasilitas kesehatan) yang akan berkerjasama dan manajemen klaim Faskes (fasilitas kesehatan) yang telah bekerja sama
- Bahwa BPJS Kab. Polman melakukan kerjasama dengan Puskesmas Mapilli, dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN KIS dimana kersama tersebut dilakukan dengan melalui induk Yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dikarena Puskesmas Mapilli masih status non BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)
- Bahwa yang menjadi kewajiban Puskesmas Mapilli dalam kerja sama tersebut :

Halaman 116 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Melayani peserta JKN KIS Yang membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b) Merujuk peserta JKN KIS apabila tidak dapat dilayani Oleh FASKES tersebut ke Faskes Lanjutan
  - c) Melakukan klaim terhadap pelayanan Non Kapitasi yang dilakukan ke BPIS kesehatan
  - d) Melaporkan ketersediaan tenaga medis di tempat Faskes tersebut
  - e) Melaporkan pelayanan kesehatan Yang telah dilakukan (kunjungan dan Rujukan) ke BPJS kesehatan
- Sementara yang menjadi Hak Puskesmas Mapilli dalam kerjasama tersebut :
- a) Mendapatkan data peserta yang terdaftar di puskesmas
  - b) Menerima pembayaran kapitasi sesuai dengan jumlah peserta terdaftar sebelum tanggal 15 setiap bulannya
  - c) Menerima pembayaran klaim non kapitasi sesuai dengan klaim yang disetujui oleh BPJS Kesehatan
- Bahwa Dana non kapitasi adalah klaim berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang dilakukan oleh pihak Faskes, klaim ini dibayarkan sesuai dengan tarif yang diatur dalam permenkes No 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif JKN, persalinan, klaim ANC, klaim PNC, klaim pra rujukan, ambulance, protesa gigi, dan layanan rawat inap di puskesmas.
  - Bahwa peruntukan Dana non kapitasi yang diatur dalam peraturan bupati yaitu untuk jasa petugas kesehatan dan biaya operasional Contohnya obat dan Bahan Habis Pakai
  - Bahwa pembayaran klaim non kapitasi diajukan secara kolektif Oleh puskesmas kepada BPJS Kesehatan dengan kelengkapan berkas yang telah disepakati diperjanjian kerja sama kemudian BPJS melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan dan apabila telah lengkap dan disetujui akan dilakukan pembayaran ke rekening yang ditentukan dalam hal ini KAS Daerah Pemda Polewali Mandar setelah itu BPJS Kesehatan menyampaikan ke Dinas Kesehatan Kab. Polman atas pembayaran yang telah dilakukan dan selanjutnya pembayaran ke puskesmas mapilli diatur sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Besar total dana Non Kapitasi yang diterima Puskesmas Mapilli untuk Jasa Pelayanan pada tahun 2016 sebesar Rp.341.447.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan 10 (sepuluh) kali pencarian
  - Bahwa yang selanjutnya melakukan rekapitulasi pembayaran jasa pelayanan kepada petugas-petugas medis di puskesmas adalah Bendahara Puskesmas Mapilli
  - Bahwa yang dimaksud dengan dana kapitasi yaitu dana yang dibayarkan berdasarkan jumlah peserta terdaftar di puskesmas tersebut dimuka setiap bulan berdasarkan aturan permenkes No 59 tahun 2014 Tentang Standar tarif JKN adapun tarif kapitasi ditujukan untuk paket pelayanan yang terdiri dari administrasi promotif preventif, tindakan medis, obat dan BHP (Bahan Habis Pakai).
  - Bahwa peruntukan Dana kapitasi dengan rentang proporsi sebesar 60% untuk jasa layanan kesehatan dan 40% untuk dukungan biaya operasional berdasarkan Permenkes No 19 Tahun 2014 Tentang penggunaan Dana Kapitasi JKN yang telah diperbaharui dengan Permenkes No 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) Milik Pemda
  - Bahwa Untuk pembayaran kapitasi berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di master file BPJS kesehatan, data peserta dikirim oleh BPJS Kesehatan pusat ke BPJS Kesehatan Cabang Polewali kemudian BPJS Polewali menerbitkan SK Kepala Cabang BPJS Polewali Mandar tentang besaran dana kapitasi yang diterima oleh masing-masing puskesmas berdasarkan data yang telah dikirim dan ketersediaan tenaga dokter di puskesmas kemudian BPJS Kesehatan melakukan pembayaran, melalui rekening masing-masing puskesmas yang telah masuk dalam SK Bupati Polewali Mandar sebagai rekening resmi Pemda
  - Bahwa Total Dana kapitasi yang diterima Puskesmas Mapilli Pada tahun 2016 sebesar Rp.1.445.803.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh berikut lima juta delapan ratus tiga ribu rupiah)
  - Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

**30. IRWANDI ADAM, A.Md.Kep,** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 118 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi sebagai tenaga sukarela yang bertugas menjadi perawat dan supir Ambulance di Puskesmas Kecamatan Mapilli
  - Bahwa sebagai supir Ambulance saksi mengantar pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit Jika pasien tersebut harus dirujuk dan sedangkan saksi mendapatkan tugas jaga di UGD
  - Bahwa setahu saksi kegiatan yang saksi lakukan sehubungan dengan program kegiatan yang bersumber dari dana Non kapitasi di honor / jasa sebagai supir Ambulance yang mengantar pasien jika harus dirujuk ke Rumah Sakit
  - Terhadap kegiatan saksi, saksi menerima honor.
  - Bahwa Saksi tidak tahu menahu apakah ada potongan atau tidak, seingat saksi uang tersebut langsung diberikan oleh bendahara dan tidak ada penyampaian bahwa dananya dipotong.
  - Bahwa terdapat 1 (satu) mobil ambulance di Puskesmas Mapilli
  - Bahwa mobil ambulance dipakai untuk merujuk pasien dari Puskesmas Mapilli ke RSUD Polewali.
  - Bahwa pada saat saksi akan mengisi bensin, saksi meminta uang kepada Terdakwa dan sesekali ke ASMELIA.
  - Bahwa saksi pernah mengisi bensin di SPBU Campalagian
  - Bahwa SPBU terdekat dari Puskesmas Mapilli adalah SPBU Wonomulyo, dan SPBU tersebut dilewati ketika menuju RSUD.
  - Bahwa SPBU Campalagian berada diarah yang berlawanan jika menuju RSUD Polewali.
  - Bahwa honor jasa yang saksi terima adalah Rp. 45.000,- untuk sekali jalan.
  - Bahwa berdasarkan LPJ jumlah honor yang saksi tandatangani yaitu Rp. 55.000,- untuk sekali jalan.
  - Bahwa saksi hanya disuruh tandatangan oleh Bendahara ASMELIA tanpa mengetahui honor saksi yang sebenarnya.
  - bahwa saksi pernah membawa mobil ke bengkel untuk diperbaiki dan biaya perbaikan berasal dari Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan bantahan

**31. HUSNI SADIK**, (saksi A de Charge) di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 119 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi bekerja sebagai Bidan pada Puskesmas Mapilli
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Puskesmas Mapilli
- Bahwa tugas saksi adalah mengkoordinir bidan, dan melaksanakan persalinan
- Bahwa puskesmas Mapilli memperoleh dana BOK, dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi di Tahun 2016
- Bahwa dana BOK adalah dana bantuan operasional kesehatan yang terdiri dari 60% untuk transportasi kegiatan tenaga medis kelapangan dan 40% untuk manajemen seperti ATK dan makan minum rapat.
- Bahwa dana Kapitasi adalah dana berdasarkan banyaknya peserta BPJS pada Puskesmas Mapilli yang terdiri dari 70% jasa medis dan 30% untuk Operasional
- Bahwa dana Non Kapitasi adalah dana berdasarkan jumlah klaim BPJS kesehatan.
- Bahwa saksi mendapat honor dari jasa medis yang telah dilakukannya
- Bahwa terhadap honor yang diterima saksi, terdapat dana yang disetor kembali untuk biaya partisipasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan dana partisipasi tersebut.
- Bahwa dana partisipasi didasarkan hasil rapat bersama yang diikuti oleh tenaga kesehatan pada puskesmas Mapilli
- Bahwa saksi tidak ikut rapat untuk menentukan besaran jumlah dana partisipasi
- Bahwa untuk makan minum pasien dan alat pembersih telah dianggarkan pada dana non kapitasi, termasuk makan minum pasien dan alat pembersih pada Bidan Desa.
- Bahwa saksi biasa mendengar keluhan dari teman tenaga kesehatan agar dana partisipasi diturunkan.
- Bahwa tidak semua tenaga kesehatan ikut rapat dalam menentukan biaya partisipasi.
- Bahwa saksi pernah ikut merujuk pasien dengan ambulance ke RSUD Polewali, dimana saksi mengisi bensin di Pom bensin Wonomulnya, kemudian nota dikasih ke saksi Asmelia selaku bendahara dan diganti Asmelia beberapa minggu kemudian.

Halaman 120 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan kesehatan yang dilakukan saksi, transport ditanggung saksi terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa selalu memenuhi kebutuhan barang di puskesmas
- Bahwa terdakwa sangat loyal
- Bahwa terdakwa biasa mengajak makan bersama tenaga kesehatan pada puskesmas Mapilli yang sumber dananya saksi tidak tau.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

**32. HALIMAH**, (saksi A de Charge) di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi bekerja sebagai tukang masak pada Puskesmas Mapilli
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Puskesmas Mapilli.
- Bahwa yang memasukkan saksi bekerja di Puskesmas Mapilli adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi membuat masakan pada pasien di Puskesmas Mapilli.
- Bahwa dalam satu hari saksi membuat makanan 3 kali sehari.
- Bahwa jumlah pasien dalam sehari paling sedikit 2 orang dan paling banyak 10 orang, pernah sekali jumlah pasien sekitar 20 orang.
- Bahwa yang bekerja sebagai tukang masak di Puskesmas Mapilli adalah saksi seorang, dan kadang saksi dibantu oleh anaknya.
- Bahwa setiap minggu saksi diberikan uang oleh Asmelia atau Terdakwa (salah satunya) sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli bahan makanan.
- Bahwa bahan makanan yang saksi beli untuk pasien adalah beras, telur dan sayur, kadang saksi membeli 1 ekor ikan layang.
- Bahwa saksi dibayar tidak berdasarkan jumlah makanan yang dibuat, melainkan saksi digaji Rp. 600.000,- / Bulan
- Bahwa saksi pada saat gaji saksi dibayar oleh Asmelia, saksi menandatangani kwitansi yang isinya saksi tidak tau karena saksi tidak tau membaca.
- Bahwa Puskesmas Mapilli tidak pernah membeli makanan lain untuk pasien dari luar, seluruh makanan untuk pasien dibuat oleh saksi.
- Bahwa saksi hanya membuat makanan untuk pasien di puskesmas Mapilli, saksi tidak membuat makanan untuk pasien para bidan desa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 121 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



## KETERANGAN AHLI:

**AHMAD AVISCENNA**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli merupakan Pemeriksa pada Subauditorat Investigasi Keuangan Daerah-I pada Auditorat Utama Investigasi BPK RI Auditor pertama pada perwakilan BPK RI tahun 2018-sekarang
- Ahli menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Dasar ahli melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Tugas Ketua BPK untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 di Jakarta, Mamuju, dan Polewali, yang diterbitkan berdasarkan permintaan dari penyidik Kejaksaan Negeri Polewali Mandar untuk dilakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016
- Bahwa Tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara/daerah sebagai akibat adanya penyimpangan atas pengelolaan Dana BOK, Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Kabupaten Polewali Mandar TA 2016
- Bahwa Ruang lingkup pemeriksaan adalah Pengelolaan Dana BOK, Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Kabupaten Polewali Mandar TA 2016
- Bahwa dari bukti-bukti yang diserahkan Penyidik Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Tim Pemeriksa BPK melakukan analisa dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisa dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut; dan
- Bahwa setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan Tim Pemeriksa BPK telah memadai untuk mengambil kesimpulan, maka hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan

Halaman 122 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud

- Bahwa Dokumen yang ahli gunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan Pengelolaan Dana BOK, Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Kabupaten Polewali Mandar TA 2016 adalah bukti pendukung pemeriksaan yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Polewali Mandar. Daftar bukti pendukung pemeriksaan adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
  - Berita Acara Pemeriksaan;
  - Surat atau dokumen-dokumen terkait anggaran dan realisasi anggaran; dan
  - Surat atau dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan yang diperiksa
- Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada pengelolaan Dana BOK, Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi.
- Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara/daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Polewali Mandar. Metode penghitungan kerugian negara/daerah yang digunakan adalah nilai riil (real cost), yaitu selisih antara nilai pertanggungjawaban dikurangi dengan pengeluaran riil yang diterima oleh pihak-pihak yang berhak.
- Bahwa ahli melakukan audit dengan turun langsung ke Lapangan.
- Bahwa ahli turun ke Lapangan pada bulan Juli 2019 bersama Tim selama 20 (dua puluh) hari
- Bahwa yang ahli lakukan selama 20 (dua puluh) hari yaitu mengumpulkan dan memeriksa seluruh SPJ terkait penggunaan dana BOK, dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi.
- Bahwa ahli juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap pihak-pihak terkait diantaranya : tenaga kesehatan selaku penerima honor, Kepala Puskesmas, Bendahara, toko tempat belanja dan beberapa pegawai dan tenaga kontrak pada puskesmas Mapilli.

Halaman 123 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengkroscek bukti-bukti yang diperoleh dengan pihak-pihak terkait
- Bahwa berdasarkan hasil audit ahli, terdapat penyimpangan sebagai berikut:
  - a. Pemotongan Dana BOK dan Belanja Jasa Medik senilai Rp. 68.052.728,00 (enam puluh delapan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
    - Bahwa telah dilakukan Pemotongan Dana BOK dan dana Non Kapitasi untuk Jasa sebagai berikut :
      - Bahwa dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), terdapat pemotongan sebesar 20% atau seluruhnya pada waktu itu senilai Rp. 40.148.400,- (empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari total Dana BOK yang dikelola sebesar Rp. 200.742.000,- (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
      - Bahwa terdapat Pemotongan Belanja Jasa Medik (Non Kapitasi) senilai Rp. 27.904.328,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dari total pencairan dana secara keseluruhan sebesar Rp. 207.165.200,- (dua ratus tujuh juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah)
    - Bahwa anggaran untuk pembayaran jasa tersebut dilakukan pemotongan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagikan.
    - Bahwa pemotongan tersebut tidak tercantum di SPJ, dimana pada SPJ tenaga kesehatan menerima utuh seluruh honorinya tanpa ada pemotongan, sehingga hal tersebut merupakan suatu penyimpangan.
  - b. Belanja kegiatan yang bersumber dari Dana BOK, Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp. 371.508.618,36 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tiga puluh enam sen).
    - Berdasarkan hasil audit ahli dan timnya dari BPK RI, terdapat pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu :
      - Belanja ATK, Cetak dan Pengadaan Dana BOK dan Dana Kapitasi yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebesar Rp. 58.150.413,36 (lima puluh delapan juta

Halaman 124 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh ribu empat ratus tiga belas rupiah koma tiga puluh enam sen)

- Bahwa belanja ATK, cetak dan penggandaan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Kapitasi pada T.A. 2016 dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya, pemilik Percetakan Sun Surya menerangkan bahwa kuitansi, stempel dan tanda tangan yang dilampirkan pada bukti pertanggungjawaban berbeda dengan kuitansi yang dimiliki oleh Percetakan Sun Surya.
- Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kedokteran/Kesehatan Dana Kapitasi yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebesar Rp. 148.001.633,00. (seratus empat puluh delapan juta seribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

Bahwa belanja perlengkapan dan peralatan kedokteran/kesehatan yang bersumber dari Dana Kapitasi pada T.A. 2016 berupa barang-barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang tertera di nota pembelian, pemilik Apotek Fauzan Farma menerangkan bahwa Terdakwa pernah melakukan pembelian obat dan bahan habis pakai kesehatan hanya pada bulan April s/d Juni 2016.

- Belanja Modal Dana Kapitasi yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebesar Rp. 57.938.070,00. (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah).

Bahwa belanja modal tersebut digunakan untuk pembelian genset, printer, laptop, kipas angin, kursi rapat, meja kerja, tempat tidur, dan kanopi, dimana harga barang-barang yang dipertanggungjawabkan tersebut lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya

- Belanja Makanan dan Minuman Dana BOK, Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebesar Rp. 34.144.181,00. (tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah).

Bahwa belanja makan dan minum tersebut senyatanya dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya, pemilik Warung Barokah menerangkan tidak pernah menerima pesanan bahan makanan seperti tertera pada dokumen pertanggungjawaban dan tidak menjual bahan makanan.

Halaman 125 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Dana Kapitasi yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebesar Rp. 31.200.025,00. (tiga puluh satu juta dua ratus ribu dua puluh lima rupiah).

Bahwa harga barang-barang berupa bahan bangunan dari toko promitra dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya

- Belanja Internet Dana Kapitasi yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebesar Rp. 2.160.000,00. (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa pemilik Toko Maxis menerangkan bahwa pembelian kuota internet oleh Puskesmas Mapilli tiap bulan adalah senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

- Belanja BBM Dana Kapitasi yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebesar Rp. 32.460.711,00. (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

Bahwa seluruh nota SPBU Campalagian yang ada pada LPJ dana Kapitasi Puskesmas Mapilli adalah noto yang tidak benar.

- Belanja Suku Cadang Dana Kapitasi yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebesar Rp. 7.453.585,00. (tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Bahwa nota belanja dari bengkel berlian dan bengkel rajawali motor adlah bukan nota yang sebenarnya, serta stempel dan tandatangan berbeda dengan kepunyaan toko tersebut.

- Bahwa Anggaran belanja tersebut diatas dipegang oleh Terdakwa dan dibelanjakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Bendahara membuat SPJ, kemudian Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja tersebut sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang.
- Bahwa dalam SPJ belanja barang tersebut terdapat kwitansi namun tidak asli, dimana kwitansi tersebut dibuat hanya untuk melengkapi SPJ

Halaman 126 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ahli dan tim melakukan pemeriksaan di lapangan, Terdakwa membenarkan jika ia yang memegang dan membelanjakan anggaran Kapitasi tersebut diatas.
- c. Belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Non Kapitasi dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar senilai Rp. 37.497.469,00. (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
  - Belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Non Kapitasi dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar tersebut merupakan belanja peralatan dan bahan pembersih pada toko plastik cahaya indah, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan ahli lapangan, Puskesmas Mapilli tidak pernah melakukan belanja pada toko tersebut
  - Bahwa dalam SPJ belanja barang tersebut terdapat kwitansi namun tidak asli, dimana kwitansi tersebut dibuat hanya untuk melengkapi SPJ
- Bahwa ahli telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melengkapi dokumen SPJ, namun tidak terdapat penambahan kelengkapan nota-nota belanja dari Terdakwa baik itu pada saat ahli berada di lapangan maupun pada saat ahli telah selesai pemeriksaan di lapangan.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam untuk mengelola keuangan baik dana BOK, dana Kapitasi maupun dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli adalah Pengelola Keuangan.
- Bahwa seluruh pengeluaran baik dana BOK, dana Kapitasi maupun dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli adalah tanggung jawab Kepala Puskesmas Mapilli.
- Bahwa seharusnya yang mengelola keuangan adalah Bendahara bukan Kepala Puskesmas.
- Bahwa dalam Pengelolaan Dana BOK, Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Tahun 2016 dimana laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya bertentangan dengan :
  - a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;  
Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa : “Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN”.

Halaman 127 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

- c. Perbup Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;

Pasal 6 menyatakan bahwa : “Pertanggungjawaban Dana Non Kapitasi yang telah dicairkan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diselenggarakan dengan mengacu pada sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah”

- Bahwa berdasarkan Audit Investigatif BPK RI dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016, yang hasil pemeriksaannya tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 29/LHP/XXI/09/2019 tanggal 16 September 2019 terdapat Kerugian Negara atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 477.058.815,36.- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah koma Tiga Puluh Enam Sen)

Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa memberikan tanggapan:

- Semua nota dari toko diserahkan Terdakwa kepada bendahara
- Tidak ada perintah dari Terdakwa kepada bendahara untuk membuat LPJ.

## KETERANGAN TERDAKWA:

**Hj. YANTI DARWIS**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Puskesmas Mapilli pada April 2016
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas Mapilli adalah Pembinaan dan Koordinir, Kordinasi lintas sektoral, dan pengawasan semua program yang ada di puskesmas

Halaman 128 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 40 % untuk kegiatan administrasi, dan 60 % untuk transportasi,
- Bahwa yang dimaksud program Kapitasi yaitu dana jasa pelayanan diperuntukkan 70 % untuk jasa pelayanan dan 30 % untuk biaya operasional seperti belanja bahan habis pakai, bahan bangunan, belanja ATK, mobilair, dan kegiatan puskesmas keliling,
- Bahwa yang dimaksud program Non Kapitasi adalah Pembayaran klaim terkait jasa persalinan dan perawatan 80 % untuk pembayaran Jasa dan 20 % untuk bahan pembersih, belanja makan dan minum pasien
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas bertugas menandatangani penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOK, Kapitasi dan Non Kapitasi di Puskesmas Mappili Tahun Anggaran 2016
- Bahwa yang mengelola dana BOK, Kapitasi dan Non Kapitasi di Puskesmas Mappili Tahun Anggaran 2016 adalah Bendahara;
- Dana BOK dipergunakan sesuai Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2016 yaitu 60 % untuk Transportasi dan 40 % untuk administrasi namun terdapat dana partisipasi kepada Kepala UPTD sebesar 7%, Bendahara BOK sebesar 5%, Dinas Kesehatan sebesar 5%, dana taktis sebesar 3%.
- Bahwa Dana Kapitasi 70% Jasa Pelayanan telah dibayarkan kepada tenaga kesehatan pada puskesmas Mapilli, sedangkan 30% untuk kegiatan puskesmas telah dipergunakan untuk belanja langsung kegiatan puskesmas.
- Bahwa Dana Non Kapitasi 80% Jasa Pelayanan dilakukan pemotongan sebesar 15% untuk Kepala PKM sebesar 4%, Bendahara sebesar 4 %, Petugas Verifikasi PKM sebesar 4%, Dokter 1%, Partisipasi Dinkes sebesar 1%, sedangkan 20% untuk makan minum pasien dan bahan pembersih
- Bahwa dana partisipasi yang diterima Terdakwa, Bendahara, ataupun Dinkes tidak ada di LPJ
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengelola keuangan, hanya bantu belanja saja.
- Bahwa bukan tugas Terdakwa untuk mengelola keuangan
- Bahwa bukan tugas Terdakwa untuk melakukan belanja-belanja barang
- Bahwa bendahara dan pengelola program yang membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOK, Kapitasi dan Non Kapitasi di Puskesmas Mapilli Tahun Anggaran 2016
- Bahwa saksi menggunakan dana partisipasi dari dana Bok dan dana Non Kapitasi untuk tenaga sukarela dan makan minum tamu.

Halaman 129 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPJ penggunaan dana BOK, Kapitasi dan Non Kapitasi tahun 2016 telah dibuat oleh Bendahara.
- Bahwa pada dokumen LPJ penggunaan dana BOK, Kapitasi dan Non Kapitasi tahun 2016, Terdakwa bertandatangan namun Terdakwa tidak memeriksa LPJ tersebut sebelum bertanda tangan.
- Bahwa Terdakwa melakukan belanja barang yang bersumber dari dana Kapitasi tahun 2016 diantaranya : obat, mobilier, kanopi, laptop dan printer.
- Bahwa Terdakwa melakukan belanja obat di Apotik Fauzan Farma pada bulan April, Mei dan Juni 2016.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta tolong ke pemilik Apotik Fauzan Farma untuk membenarkan nota-nota dan kwitansi yang ada pada LPJ, dan Terdakwa lupa membantah keterangan saksi INDRAWATI RAHIM selaku pemilik Apotik Fauzan Farma pada saat itu.
- Bahwa setiap kali Terdakwa belanja, Terdakwa menyerahkan nota ke Bendahara.
- Bahwa adanya selisih belanja barang di LPJ dengan harga yang sebenarnya, ada beberapa yang sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa.
- Bahwa tidak benar nota-nota atas perintah Terdakwa, melainkan bendahara sendiri yang buat.
- Bahwa nota yang dilampirkan bendahara pada LPJ bukan dari toko, tetapi Terdakwa tetap bertandatangan karena tidak memeriksanya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya nota dan kwitansi yang tidak benar di LPJ setelah menandatangani LPJ tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui adanya nota dan kwitansi yang tidak benar di LPJ, Terdakwa tidak memperbaiki atau mengganti LPJ tersebut, karena Bendahara ASMELIA mengatakan ke Terdakwa tidak bisa diganti lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi.
- Bahwa Terdakwa hanya menerima uang dari bendahara sesuai belanja barang yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Puskesmas tidak memiliki tugas untuk melakukan belanja barang dan mengelola keuangan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh bendahara membuat nota-nota.
- Bahwa Terdakwa menegur bendahara karena nota tidak sesuai asli.
- Bahwa Bendahara yang melakukan pemotongan dana Kapitasi

Halaman 130 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel dokumen kesehatan jiwa Bulan Juni – Oktober 2016 pada Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016 :
  - Pemberian obat dan pencegahan kekambuhan
  - Konseling pada pasien jiwa
  - Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan jiwa
2. 1 (satu) bundel dokumen Posbindu PTM Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016 :
  - An. Hj. Hanapiah, S.KM
  - An. Azhar Arifin, S.KM
3. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Promosi Kesehatan Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
4. 1 (satu) bundel dokumen Program Kesehatan Gigi Bulan Juni – Oktober 2016 Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
5. 1 (satu) bundel dokumen Program Usila Bulan Juni – Oktober 2016 Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
6. 1 (satu) bundel dokumen UKS Bulan Agustus 2016 Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
7. 1 (satu) bundel dokumen Program Kesehatan Tradisional Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
8. 1 (satu) bundel dokumen Program KB Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
9. 1 (satu) bundel Nota Pencairan dana Nomor : 560 Tanggal 23 Desember 2016
10. 1 (satu) bundel dokumen Kesehatan Anak Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
11. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Mini Lokakarya PKM Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
12. 1 (satu) bundel SPPD Pengambilan Obat Dina Wahyuni, A.md,Farm
13. 1 (satu) bundel dokumen Program Gizi Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016 An.Wiwik Rostuty, Skm
14. 1 (satu) bundel dokumen Program Kefarmasian Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
15. 1 (satu) bundel dokumen Program Kesehatan Kerja & Olah Raga Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016 An.Hj.Hanapiah, Skm

Halaman 131 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel dokumen Program Kesehatan Lingkungan Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
17. 1 (satu) bundel dokumen Kesehatan Ibu
18. 1 (satu) bundel dokumen Perkesmas Bulan Juni – Juli 2016 Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
19. 1 (satu) bundel dokumen Penanganan Masalah Kesehatan (PMK) Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
20. 1 (satu) bundel dokumen Promkes Mapilli Bulan Januari – Mei 2016
21. 1 (satu) bundel dokumen kegiatan program kesling PKM Mapilli Bulan Januari – Mei 2016
22. 1 (satu) bundel dokumen kegiatan program ispa PKM Mapilli Bulan Januari – Mei 2016
23. 1 (satu) bundel dokumen kegiatan program gizi PKM Mapilli Bulan Januari – April 2016
24. 1 (satu) bundel dokumen POA (Perencanaan Program 2016)
25. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Mini Lokakarya PKM
26. 1 (satu) bundel dokumen Supervisi Faskes Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
27. 1 (satu) bundel dokumen ATK Pertemuan & Honor PKM Mapilli
28. 1 (satu) bundel dokumen Posyandu Lansia pada Bulan Maret 2016 An.Hernawati
29. 1 (satu) bundel dokumen Program Imunisasi
30. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Januari 2016
31. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Februari 2016
32. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Maret 2016
33. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi April 2016
34. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Mei 2016
35. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Juni 2016
36. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Juli 2016
37. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Agustus 2016
38. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi September 2016
39. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Oktober 2016
40. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi November 2016
41. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Desember 2016
42. 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Jasa Persalinan, ANC, PNC, Rawat Inap, Rujukan, KB, Protesa Gigi, Makan Minum Pasien Bulan Januari – Februari 2016

Halaman 132 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Jasa Rawat Inap, Persalinan, Pra Rujukan, Protesa Gigi, ANC, PNC, KB, Rujukan Bulan Maret – April 2016
44. 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Makan Minum Pasien Bulan Maret – April 2016
45. 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Jasa Persalinan, Rawat Inap, Pra Rujukan, Protesa Gigi, Rujukan, ANC, PNC, KB, Makan Minum Pasien Bulan Mei – Juni 2016
46. 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Makan Minum Pasien Bulan Juli – September 2016
47. 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Jasa Persalinan, Rawat Inap, Pra Rujukan, Protesa Gigi, ANC, PNC, KB, Rujukan Bulan Juli – September 2016
48. 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Perlalatan, Kebersihan dan Alat Pembersih Bulan Maret – September 2017
49. 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari bahan habis pakai persalinan Bulan Oktober – Desember 2015
50. Fotocopy Rekening Koran dana kapitasi Tahun 2016
51. Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016.
52. Keputusan Camat Mapilli Nomor : KPTS/20/Kec. Mapilli/2016 pada tanggal 28 April 2016 tentang Transport Local Luar Gedung Mendukung Pencapaian Target SPM Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.
53. 1 (satu) Rangkap SPJ PMK Puskesmas Mapilli Tahun 2016.
54. 1 (satu) buah Pembukuan BOK Tahun 2016.
55. 1 (satu) buah buku Kas Bendahara Dana BOK dalam Rangka Pencatatan, Pendapatan dan Belanja Tahun 2016.
56. 1 (satu) bundel RUK & RPK BOK dalam bentuk POA bulan Januari – Desember 2016
57. 1 (satu) bundel buku Kas Bendahara Dana BOK dalam rangka pencatatan pendapatan dan belanja pencairan I januari-mei 2016, pencairan II Mei-Oktober 2016 dan Pencairan III Desember 2016.
58. Tanda Terima Dana BOK 40 % (Management Puskesmas) Pencairan I Bulan Januari – Juli Tahun 2016;
59. Tanda Terima Dana BOK 40 % (Management Puskesmas) Pencairan II Bulan Juni – Oktober Tahun 2016;

Halaman 133 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Tanda Terima Sewa Sarana Pertemuan Tahun 2016
61. 1 (satu) rangkap fotocopy daftar penerimaan sewa sarana kegiatan luar gedung Puskesmas Perwatan Mapilli;
62. 1 (satu) rangkap fotocopy Juknis BOK
63. 1 (satu) buku notulen rapat lokmin Puskesmas Mapilli Tahun 2016.
64. 1 lembar Fotocopy daftar hadir rapat Intern Puskesmas Mapilli.
65. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 37 Tahun 2016. Tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016.
66. 1 (satu) buah Buku Catatan Kapitasi 2016 dan Non Kapitasi 2016.
67. 1 (satu) buah Buku Catatan Daftar Puskel Bulan Januari 2016.
68. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU Penerimaan dan Pembayaran) Bendahara Dana Kapitasi JKN Bulan Januari – Desember 2016.
69. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana Non Kapitasi Tahun 2016;
70. - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 09/SP3B FKTP/JKN/Kes;  
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 29/SP3B FKTP/JKN/Kes;  
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 49/SP3B FKTP/JKN/Kes;  
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 69/SP3B FKTP/JKN/Kes;  
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 89/SP3B FKTP/JKN/Kes;  
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 109/SP3B FKTP/JKN/Kes;  
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 129/SP3B FKTP/JKN/Kes;  
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 149/SP3B FKTP/JKN/Kes;  
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 169/SP3B FKTP/JKN/Kes;  
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 189/SP3B FKTP/JKN/Kes;  
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 209/SP3B FKTP/JKN/Kes;

Halaman 134 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 229/SP3B FKTP/JKN/Kes;
- 71. 1 (satu) rangkap fotocopy Kapitasi Januari s/d Desember 2016;
- 72. Dokumen Pertanggungjawaban Dana Non Kapitasi Tahap I (pencairan tanggal 24 Februari 2016 dan 25 April 2016.
- 73. 1 (satu) Bundel Daftar Penerimaan Peralatan Laboratorium dan Bahan Habis Pakai Laboratorium Puskesmas Mapilli bulan Januari – Desember 2016.
- 74. 1 (satu) rangkap Fotocopy buku Register Pasien Laboratorium.
- 75. 1 (satu) buah Buku Catatan Daftar Obat Masuk BPJS Tahun 2016.
- 76. 1 (satu) rangkap fotocopy nama obat masuk / BMHP;
- 77. 1 (satu) buah Buku Daftar Pasien bulan Oktober -Desember 2016.
- 78. 1 (satu) buah buku Catatan Pemakaian Obat bulan Maret -September 2016.
- 79. 1 (satu) buah Buku Catatan Alat Kesehatan (Alkes) Tahun 2016.
- 80. 1 (satu) rangkap Buku Inventaris No. Kode : 12/22/13/07/00/14;
- 81. Fotokopi Laporan perawatan rawat inap puskesmas mapilli Kab. Polewali Mandar Kec. Mapilli bulan Januari – Desember 2016.
- 82. Petikan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 138 Tahun 2016;
- 83. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/270/2016;
- 84. Daftar Lampiran Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 183 Tahun 2016 Tanggal 29 Maret 2016;
- 85. 6 (enam) lembar Nota Toko Rahmat Senilai Rp. 12. 600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- 86. 4 (empat) lembar nota Toko Istana Olahraga senilai Rp. 2.320.000,-(dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- 87. 3 (tiga) lembar nota toko Sipatuwo senilai Rp. 182.000,-(seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- 88. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 89. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 3 Nopember 2016 senilai Rp 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 90. 1 (satu) lembar nota Toko Mitra Membangun tanggal 06 September 2016 senilai Rp. 265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- 91. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 2 Juli 2016 senilai Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah).

Halaman 135 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar nota Toko Konveksi Warna tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp. 1.495.000,-(satu juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
  93. 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Oktober 2016 senilai Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
  94. 1 (satu) lembar nota Toko Baru Motor Senilai Rp. 658.000,-(enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
  95. 1 (satu) lembar nota Toko Lima Empat tanggal 23 Juli 2016 senilai Rp. 485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
  96. 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp. 660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah).
  97. 1 (satu) lembar nota Toko Cahaya Bone tanggal 17 Mei 2016 senilai Rp. 1.440.000,-(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
  98. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 098 Tahun 2016. Tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Puskesmas Program Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016
  99. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 111 Tahun 2016. Tentang Penetapan Alokasi Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya Tahun Anggaran 2016.
  100. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 108.a Tahun 2016. Tentang Pembentukan Tim Satuan Kerja dan Tim Pengelola Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2016.
  101. 1 (satu) rangkap (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 tanggal 15 November 2016;
  102. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Periode 01 Januari 2016 s/d 31Desember 2016;
  103. 1 (satu) rangkap fotocopy daftar penerimaan honor pengelola BOK Puskesmas Perwatan Mapilli;
  104. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016.
  105. 1 (satu) rangkap fotocopy catatan penjualan tahun 2016.
  106. 1 (satu) rangkap fotocopy catatan penjualan Percetakan Sun Surya.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 136 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016, Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Mapilli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 138 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala UPTD Puskesmas Mappili pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, bimbingan dan supervisi di Puskesmas Mapilli.
2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, UPTD Puskesmas Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat menerima dana yang terdiri dari :Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang merupakan bantuan dari Dinas Kesehatan Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 111 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016. Dana BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.
3. Bahwa selanjutnya ada Dana Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas Mapilli tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP oleh BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana Kapitasi bersumber dari jumlah peserta BPJS yang peruntukannya 70% jasa pelayanan dan 30% untuk biaya operasional puskesmas sesuai dengan Permenkes Nomor: 21 Tahun 2016.
4. Disamping itu ada Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas Mapilli yang merupakan hasil klaim BPJS Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang dilaksanakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Dana Non Kapitasi bersumber dari jumlah peserta BPJS yang peruntukannya 80% jasa pelayanan dan 20% untuk makan minum pasien dan bahan pembersih sesuai dengan Keputusan Bupati

Halaman 137 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.KPPTS/440/27/HUK Tentang Penetapan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016.

5. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana BOK, Dana Kapitasi dan dana Non Kapitasi dilakukan oleh Kepala Puskesmas yakni Terdakwa, Bendahara BOK yakni saksi Reskiana Ameliya Tahir, dan Bendahara Kapitasi dan Non Kapitasi yakni saksi Asmelia Syam.
6. Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Tim Pengelola Keuangan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2016 pada Puskesmas Mapilli berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 98 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Puskesmas Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 tanggal 01 April 2016, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan, yaitu selaku Penanggung Jawab BOK di Puskesmas adalah Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli;
7. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli juga bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Tahun Anggaran 2016 pada Puskesmas Mapilli, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, yaitu Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
8. Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar pada T.A. 2016 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 111 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringan Tahun Anggaran 2016 menetapkan alokasi Dana BOK untuk Puskesmas Mapilli sebesar Rp. 252.059.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi senilai Rp. 200.742.000,00 (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang diterima secara bertahap;

Halaman 138 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mekanisme penerimaan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) tersebut diawali dengan Puskesmas Mapilli mengajukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan kegiatan BOK ke Tim Pengelola BOK Kabupaten Polewali Mandar untuk diverifikasi. Setelah LPJ tersebut disetujui maka Tim Pengelola BOK Kabupaten Polewali Mandar mengeluarkan Nota Pencairan Dana (NPD) yang merupakan dasar bagi Dinas Kesehatan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Atas SPM tersebut diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Polewali Mandar. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan memberikan cek tunai kepada Bendahara BOK Puskesmas Mapilli senilai Nota Pencairan Dana (NPD). Selanjutnya Dana BOK yang diterima oleh Puskesmas Mapilli digunakan untuk kegiatan, antara lain: Honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja ATK, belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja makanan dan minuman kegiatan, dan belanja perjalanan dinas dalam daerah;
10. Bahwa pada T.A. 2016 Puskesmas Mapilli juga menerima Dana Kapitasi yang merupakan pembayaran per bulan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Puskesmas tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan. Dana Kapitasi tersebut digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Adapun alokasi Dana Kapitasi yang diterima Puskesmas Mapilli senilai *Rp. 1.445.803.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu rupiah)*;
11. Bahwa terdapat sisa Dana Kapitasi tahun 2015 yang masih tersimpan di rekening Puskesmas Mapilli dengan Nomor Rekening 0417281807 atas nama Puskesmas Mapilli Bank BNI Capem Wonomulyo pada Januari 2016 yang merupakan saldo awal senilai *Rp. 280.012.000,00 (dua ratus delapan puluh juta dua belas ribu rupiah)* sehingga total seluruhnya Dana Kapitasi yang terdapat pada rekening tersebut senilai *Rp. 1.725.815.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)*.
12. Selanjutnya Dana Kapitasi tersebut direalisasikan sebesar 70% untuk jasa pelayanan (jasa medik) dan telah dibayarkan kepada seluruh pegawai, sedangkan 30% untuk kegiatan Puskesmas telah dipergunakan untuk belanja langsung kegiatan Puskesmas oleh Kepala Puskesmas Terdakwa sehingga terealisasi seluruhnya senilai *Rp. 1.711.132.696,00 (satu milyar*

Halaman 139 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



*tujuh ratus sebelas juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah)*

13. Bahwa adapun proses pencairan Dana Kapitasi Tahun Anggaran 2016 pada Puskesmas Mapilli tersebut yakni setelah Dana Kapitasi berada di rekening Puskesmas Mapilli, kemudian saksi Asmelia Syam selaku Bendahara Kapitasi dan Non Kapitasi diminta mencairkan dana kapitasi tersebut sesuai dengan permintaan pencairan dari Terdakwa selaku Kepala Puskesmas dengan cara saksi Asmelia Syam membuat dan membawa cek ke Bank BNI (rekening Puskesmas Mapilli) kemudian setelah dana dicairkan, saksi Asmelia Syam menyerahkan Dana Kapitasi untuk biaya operasional Puskesmas sebesar 30% kepada Terdakwa atas perintah dari Terdakwa, kemudian Terdakwa yang melakukan pembelanjaan dan menyerahkan bukti belanja berupa nota belanja dari toko kepada saksi Asmelia Syam kemudian saksi Asmelia Syam menulis di nota pesanan barang-barang yang telah dibelanja oleh Terdakwa lalu Saksi Asmelia Syam menyerahkan kembali kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan di stempel toko. Setelah ada tandatangan dan stempel toko kemudian nota pesanan diserahkan kembali kepada saksi Asmelia Syam untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban dana, kemudian laporan pertanggungjawaban dana tersebut diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Untuk Dana Kapitasi sebesar 70% untuk jasa pelayanan (jasa medik), saksi Asmelia Syam yang menyerahkan dananya kepada penerima dana jasa kapitasi, kemudian penerima dana jasa kapitasi menandatangani kwitansi penerimaan.
14. Bahwa Puskesmas Mapilli pada T.A. 2016 juga menerima Dana Non Kapitasi yang merupakan hasil klaim BPJS Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang dilaksanakan FKTP
15. Adapun proses pencairan Dana Non Kapitasi tersebut yakni mengajukan LPJ atas Belanja Jasa Medik dan Belanja Jasa Pendukung Operasional. setelah petugas medis yang terdiri dari bidan, dokter, perawat atau supir melakukan klaim atas tindakan medis yang dilakukan seperti persalinan, ANC, PNC, Pra Rujukan atau KB, kemudian klaim tersebut diserahkan kepada saksi Asmelia Syam lalu diserahkan kepada BPJS. Proses selanjutnya BPJS melakukan verifikasi dan pembayaran klaim ke rekening daerah dalam hal ini ke rekening Dinas Kesehatan, setelah saksi Asmelia Syam mengetahui dana tersebut sudah berada di rekening daerah kemudian saksi Asmelia Syam menyerahkan Surat Pertanggungjawaban

*Halaman 140 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam*



terdiri dari kwitansi dan daftar penerimaan jasa untuk dana Non Kapitasi 80% jasa pelayanan dan nota pesanan berupa nota barang dan daftar harga barang yang diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya Surat Pertanggungjawaban tersebut lalu diverifikasi oleh Dinas Kesehatan, setelah dinyatakan lengkap maka tim verifikasi Dinas Kesehatan mengeluarkan NPD yang merupakan dasar bagi Dinas Kesehatan Polewali Mandar untuk menerbitkan SPM. Atas SPM tersebut diterbitkan SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Polewali Mandar. Selanjutnya pihak Puskesmas diminta ke Dinas Kesehatan untuk mengambil cek kemudian bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan memberikan cek tunai kepada saksi Asmelia Syam selaku bendahara Kapitasi Puskesmas Mapilli senilai NPD tersebut. Setelah saksi Asmelia Syam mengambil cek di Dinas Kesehatan lalu saksi Asmelia Syam membawa cek tersebut ke Bank BPD Sulselbar untuk pencairan, setelah dananya cair kemudian dana jasa pelayanan 80% saksi Asmelia Syam serahkan kepada petugas medis yang melakukan klaim sedangkan dana biaya operasional Puskesmas 20% diserahkan kepada Terdakwa. Untuk pengelolaan Dana Non Kapitasi sebesar 20% tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa selaku Kepala Puskesmas halmana setelah laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada Dinas Kesehatan dan dananya cair, saksi Asmelia Syam menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa.

16. Bahwa Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas Mapilli lalu digunakan untuk kegiatan, antara lain: belanja peralatan dan bahan pembersih, belanja kelengkapan kedokteran/kesehatan, belanja jasa medik, dan belanja makanan dan minuman pasien dengan jumlah Rp. 277.898.200,00 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
17. Bahwa pada kenyataannya dalam pengelolaan Dana BOK, Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Tahun 2016 ditemukan penyimpangan-penyimpangan yaitu Belanja Kegiatan Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi Dari Pengeluaran Sebenarnya Senilai Rp. 371.508.618,36 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tiga puluh enam sen) yang Bersumber dari Dana BOK, Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi;
18. Bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli melakukan pembelanjaan operasional kegiatan kemudian dipertanggungjawabkan lebih



tinggi dari pengeluaran sebenarnya dengan jumlah senilai Rp. 371.508.618,36 (*tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tiga puluh enam sen*) dari pelaksanaan belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), belanja operasional Puskesmas yang bersumber dari Dana Kapitasi dan belanja jasa pendukung operasional yang bersumber dari Dana Non Kapitasi

19. Bahwa belanja ATK, cetak dan penggandaan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Kapitasi pada T.A. 2016 pada kenyataannya dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebagaimana keterangan saksi Sity Marwah selaku pemilik Percetakan Sun Surya menerangkan bahwa kuitansi, stempel dan tanda tangan yang dilampirkan pada bukti pertanggungjawaban berbeda dengan kuitansi yang dimiliki oleh Percetakan Sun Surya dan berdasarkan buku catatan penjualan Percetakan Sun Surya menunjukkan bahwa jumlah penjualan kepada Puskesmas Mapilli selama T.A. 2016 hanya senilai Rp. 16.298.000,00 (*enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*). Selain itu, saksi Muhammadong selaku pemilik toko Alat Tulis dan Fotocopy Studio 6 menerangkan bahwa kuitansi yang dilampirkan pada pertanggungjawaban berbeda dengan kuitansi Toko Alat Tulis dan Fotocopy Studio 6;
20. Bahwa Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti pembelian yang sebenarnya atas belanja ATK tersebut. Dana untuk belanja ATK, cetak, dan penggandaan tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa. Sementara saksi Reskiana Ameliya Tahir dan saksi Asmelia Syam tidak mengetahui rincian penggunaan dana tersebut.
21. Bahwa saksi Reskiana Ameliya Tahir telah mempertanggungjawabkan belanja ATK sesuai dengan nilai yang tertera pada POA Puskesmas Mapilli atas perintah Terdakwa, bagitupun dengan saksi Asmelia Syam atas perintah Terdakwa untuk membuat bukti pendukung pertanggungjawaban berupa kuitansi yang diisi sesuai catatan yang di berikan oleh Terdakwa, kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan penyedia barang. Dana BOK untuk belanja ATK juga telah dipotong sebesar 20% atas perintah dari Terdakwa senilai Rp. 1.180.400,00 (*satu juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah*) sehingga belanja ATK yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran sebenarnya adalah senilai Rp. 4.476.145,36 (*empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah koma tiga puluh enam sen*).

22. Bahwa belanja perlengkapan dan peralatan kedokteran/kesehatan yang bersumber dari Dana Kapitasi pada T.A. 2016 berupa barang-barang yang dibeli senyatanya tidak sesuai dengan yang tertera di nota pembelian halmana saksi Indrawati Rahim selaku pemilik Apotek Fauzan Farma menerangkan bahwa Terdakwa pernah melakukan pembelian obat dan bahan habis pakai kesehatan mulai dari bulan April s/d Juni 2018 dan jumlah pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa selama tahun 2016 berdasarkan buku catatan penjualan hanya senilai Rp. 14.755.500,00 (*empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*), dan saksi Asmelia Syam selaku bendahara Kapitasi telah menerima perintah dari Terdakwa untuk membuat bukti pendukung pertanggungjawaban berupa kuitansi yang diisi sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan penyedia barang.
23. Bahwa belanja modal tersebut digunakan untuk pembelian genset, printer, laptop, kipas angin, kursi rapat, meja kerja, tempat tidur, dan kanopi namun senyatanya harga barang-barang yang dipertanggungjawabkan tersebut lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya. Pembayaran atas tagihan pembelian belanja modal tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi Asmelia Syam selaku bendahara Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja modal dari Dana Kapitasi sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang.
24. Bahwa belanja makanan dan minuman tersebut senyatanya dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya halmana saksi Nurdiah selaku pemilik Warung Barokah menerangkan tidak pernah menerima pesanan bahan makanan seperti tertera pada dokumen pertanggungjawaban dan tidak menjual bahan makanan. Belanja makanan dan minuman digunakan untuk pembelian makanan dan minuman untuk kegiatan penyuluhan di luar Puskesmas. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk pembelian snack untuk setiap kegiatan mini lokakarya adalah senilai Rp. 400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) dan biaya untuk pembelian snack

Halaman 143 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makanan dan minuman kegiatan mini lokakarya lintas sektor adalah senilai *Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)*. Dana Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) untuk belanja makanan dan minuman juga telah dipotong sebesar 20% atas perintah dari Terdakwa senilai *Rp. 3.839.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah)* sehingga belanja makanan dan minuman yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya adalah senilai *Rp. 5.558.005,00 (lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima rupiah)*. Saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku bendahara BOK telah mempertanggungjawabkan belanja makanan dan minuman sesuai dengan nilai yang tertera pada POA Puskesmas Mapilli atas perintah Terdakwa, bagitupun dengan saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja makanan dan minuman sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa;

25. Bahwa belanja pemeliharaan sarana prasarana tersebut digunakan untuk pembangunan ruang tunggu pasien Puskesmas Mapilli namun senyatanya harga barang-barang yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya halmana saksi Faisal selaku pemilik Toko Promitra menerangkan bahwa Terdakwa yang mengelola langsung Dana Kapitasi pernah melakukan pembelian material bahan bangunan namun barang yang dibeli hanya berupa semen senilai *Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)* per sak dan tegel senilai *Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)* per kotak serta tidak membeli bahan bangunan lainnya sebagaimana tertera di kuitansi pembelian antara lain batu bata, pasir, timbunan cadas, dan batu gunung. Terdakwa hanya menerangkan bahwa biaya upah tukang yang dikeluarkan untuk pembangunan ruang tunggu pasien tersebut senilai *Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)* dan Terdakwa pun tidak dapat menunjukkan bukti pembelian lainnya yang sebenarnya. Saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja pemeliharaan sarana prasarana tersebut sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang.
26. Bahwa belanja BBM tersebut senyatanya dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar halmana Terdakwa yang mengelola langsung Dana Kapitasi tidak dapat menunjukkan bukti pembelian untuk belanja BBM yang sebenarnya. Pembelian atau belanja BBM tersebut tidak dibeli dari penyedia



barang/jasa sebagaimana tertera pada nota pembelian. Selain itu, Saksi Andi Yusuf selaku Manager Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 79.913.01 Campalagian menerangkan bahwa nota pembelian bensin yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban bukan berasal dari SPBU 79.913.01 Campalagian oleh karena nota pembelian yang dimiliki SPBU 79.913.01 Campalagian bukan berupa nota hasil cetakan namun berupa nota stempel. Saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi memperoleh kuitansi untuk belanja BBM tersebut dari Terdakwa dan mendapat perintah untuk mempertanggungjawabkan belanja BBM per bulan mulai bulan Mei 2016 senilai *Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)*. Saksi Dewi Sri Muriyani selaku perawat yang melakukan pencatatan atas dana taktis yang berasal dari dana partisipasi melakukan pembayaran uang BBM untuk kendaraan Ambulance atas perintah dari Terdakwa dengan jumlah pembayaran senilai *Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)*.

27. Bahwa belanja suku cadang kendaraan dinas dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar dimana Terdakwa yang mengelola langsung Dana Kapitasi tidak dapat menunjukkan bukti pembelian untuk belanja suku cadang yang sebenarnya. Selain itu, saksi Patara selaku pemilik Bengkel Rajawali Motor dan saksi Denny Yohanis selaku pemilik Toko Berlian menerangkan bahwa Puskesmas Mapilli tidak pernah melakukan pembelian suku cadang. Kuitansi dan tanda tangan yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban pun berbeda dengan yang dimiliki oleh Bengkel Rajawali Motor dan Toko Berlian. Saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja suku cadang tersebut sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang. Terdakwa hanya dapat menunjukkan bukti perbaikan sepeda motor senilai *Rp. 658.000,00 (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)* yang dilaksanakan di Toko Baru Motor dan saksi Abdul Azis selaku pemilik Toko Baru Motor menerangkan bahwa pernah memperbaiki sepeda motor milik Puskesmas Mapilli dengan biaya seluruhnya senilai *Rp. 658.000,00 (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)*.

28. Bahwa Belanja Kegiatan Dipertanggungjawabkan Dengan Bukti yang Tidak Benar Senilai *Rp. 37.497.469,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah)* Yang Bersumber



Dari Dana Non Kapitasi. Hal tersebut dapat terjadi oleh karena para penyedia barang yang tertera pada kuitansi pembelian menyatakan tidak pernah menerima pesanan, melakukan penjualan kepada Puskesmas Mapilli dan mengeluarkan kuitansi pembelian tersebut. Saksi Mahmuddin selaku pemilik Toko Plastik Cahaya Indah menyatakan bahwa Puskesmas Mapilli tidak pernah melakukan pembelian peralatan dan bahan pembersih. Selain itu, kuitansi dan tanda tangan yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban berbeda dengan kuitansi dan tanda tangan milik Toko Plastik Cahaya Indah. Senyatanya Dana Non Kapitasi tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli. Saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja peralatan dan bahan pembersih sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang.

29. Bahwa dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), terdapat pemotongan berdasarkan kesepakatan seluruh pegawai Puskesmas sebesar 20% atau seluruhnya pada waktu itu senilai Rp. 40.148.400,00 (*empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah*) dari total Dana BOK yang dikelola sebesar Rp. 200.742.000,00 (*dua ratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*)
30. Bahwa adapun pemotongan dana tersebut dilakukan dengan cara yakni setelah pelaksanaan kegiatan, saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku Bendahara BOK membuat daftar penerimaan pengganti transport dan kwitansi lalu dokumen berupa surat tugas, laporan kegiatan, foto kegiatan, daftar penerimaan pengganti transport dan kwitansi lalu diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk diverifikasi, setelah berkas telah lengkap, Dinas Kesehatan membuat nota pencairan dana, kemudian Dinas Kesehatan menyampaikan kepada saksi Reskiana Ameliya Tahir bahwa dana telah cair dan dapat diambil cek nya untuk dicairkan ke Bank BPD Sulselbar. Setelah saksi Reskiana Ameliya Tahir mencairkan dananya di Bank BPD Sulselbar, selanjutnya saksi Reskiana Ameliya Tahir melaporkannya kepada Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli lalu Terdakwa memerintahkan saksi Reskiana Ameliya Tahir untuk memotong dana tersebut setiap kali dana tersebut dicairkan lalu membaginya dengan cara memisahkan dana potongan partisipasi sebesar 20% dengan dana yang akan diserahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelaksana program. Dari pemotongan Dana BOK tersebut, Terdakwa mengambil sebesar 7% atau dengan jumlah total keseluruhan senilai  $\pm$  Rp. 14.051.940,00 (*empat belas juta lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Selanjutnya sisa pemotongan Dana BOK tersebut, Terdakwa memberikannya kepada saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku bendahara sebesar 5% atau dengan jumlah total keseluruhan senilai  $\pm$  Rp. 10.037.100,00 (*sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah*), kemudian diberikan juga kepada saksi Namirah selaku Tim Pengelola BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar sebesar 5% atau dengan jumlah total keseluruhan senilai  $\pm$  Rp. 10.037.100,00 (*sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah*) oleh karena dana yang diterima dari Puskesmas Mapilli digunakan untuk keperluan di Dinas Kesehatan yang tidak dianggarkan, dan sisanya lagi yakni sebesar 3% atau dengan jumlah total keseluruhan senilai  $\pm$  Rp. 6.022.260,00 (*enam juta dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah*) diberikan kepada saksi Dewi Sri Muriyani selaku perawat pada Puskesmas yang mengelola dana taktis untuk membiayai keperluan Puskesmas yang tidak sesuai dengan peruntukan Dana BOK namun untuk apa saja dana taktis tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti.

31. Bahwa pemotongan (dana partisipasi) yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Mapilli di Tahun 2016 tersebut sesuai perintah dari Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli, halmana adanya pemotongan dana partisipasi tersebut berawal dari rapat mini lokakarya yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas, kemudian dalam rapat mini lokakarya tersebut dilakukan pembahasan terkait dana partisipasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan pimpinan rapat mini lokakarya memutuskan dana partisipasi BOK sebesar 20% dari biaya yang seharusnya diterima nantinya dipergunakan atau diberikan untuk kebutuhan Puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan, halmana yang berinisiatif sehingga terdapat dana partisipasi untuk kebutuhan Puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan tersebut adalah pemimpin rapat pada saat itu yaitu Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli.
32. Bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli juga melakukan pemotongan Dana Non Kapitasi yang berasal dari pembayaran jasa medik

Halaman 147 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti tindakan persalinan, ANC, PNC, Pra Rujukan dan KB dengan kisaran 15% sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, halmana total pemotongan keseluruhan pada waktu itu senilai  $\pm$  Rp. 27.904.328,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dari total pencairan dana secara keseluruhan sebesar Rp. 207.165.200,00 (dua ratus tujuh juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah)

33. Bahwa adapun pemotongan dana tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi melakukan pemotongan dana tersebut setiap kali pencairan berdasarkan kesepakatan seluruh penerima jasa medik yang jumlahnya bervariasi halmana Terdakwa mengambil dana tersebut sebesar 4% lalu diberikan kepada saksi Asmelia Syam selaku bendahara dan saksi Nawirah selaku koordinator bidan masing-masing sebesar 4%, dan sisanya diberikan kepada saksi Nurdiana selaku Tim Verifikasi Dana Kapitasi Kabupaten Polewali Mandar, kepada Sdr. Faisal selaku Operator serta dokter masing-masing sebesar 1%.

34. Bahwa pemotongan 15% dari Dana Non Kapitasi 80% tidak ada dalam ketentuan Keputusan Bupati No.KPPTS/440/27/HUK tentang Penetapan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016.

35. Bahwa dari penyimpangan-penyimpangan tersebut diatas diketahui pengelolaan atau pembelanjaan dana tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli halmana saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) hanya melakukan pembayaran atas belanja sewa sarana mobilitas darat kepada pelaksana kegiatan BOK, sedangkan Dana BOK yang digunakan untuk operasional Puskesmas diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa selaku bendahara Dana BOK, saksi Reskiana Ameliya Tahir telah membuat pertanggungjawaban belanja ATK serta belanja makanan dan minuman sesuai dengan nilai yang tertera pada Plan Of Action (POA) Puskesmas Mapilli atas perintah dari Terdakwa Selanjutnya bukti pendukung yang dilampirkan pada dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi yang dibuat oleh saksi Reskiana Ameliya Tahir dengan menyesuaikan nilai belanja pada POA kemudian kuitansi tersebut



diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan penyedia barang. Begitupun dengan pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi, saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi hanya melakukan pembayaran atas belanja jasa medik untuk pegawai Puskesmas Mapilli, sedangkan Dana Kapitasi yang digunakan untuk operasional Puskesmas diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa dan saksi Asmelia Syam tidak mengetahui rincian penggunaan dana tersebut. Selain itu, saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi menerima perintah dari Terdakwa untuk membuat bukti pendukung pertanggungjawaban berupa kuitansi yang diisi sesuai catatan yang diberikan oleh Terdakwa dan selanjutnya kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tandatangan penyedia barang. Untuk Dokumen Nota Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) dan Berita Acara Penerimaan Barang, dibuat oleh saksi Asmelia Syam lalu ditandatangani oleh saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku pemeriksa barang atas perintah dari Terdakwa tanpa melihat dan memeriksa barang sebagaimana yang tertera pada Berita Acara Penerimaan Barang.

36. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 29/LHP/XXI/09/2019 Tanggal 16 September 2019, terdapat penyimpangan-penyimpangan atas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli yang pada pokoknya, yaitu: Terdapat pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Jasa Medik Non Kapitasi senilai Rp. 68.052.728 (*enam puluh delapan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*), belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp. 371.508.618,36 (*tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tiga puluh enam sen*), dan belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Non Kapitasi yang dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar senilai Rp. 37.497.469 (*tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*), sehingga diduga telah

Halaman 149 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 477.058.815,36 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tiga puluh enam sen).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi, dan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

## **Ad. 1. Tentang unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa secara otentik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian otentik tersebut, maka secara kontekstual, yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur dakwaan disini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **Hj. YANTI DARWIS** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini,

Halaman 150 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan subyek Terdakwa sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Tentang unsur “Secara Melawan Hukum” :**

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila secara formil dan materil, selain perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis, yaitu undang-undang yang merumuskannya sebagai perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana, perbuatan itu juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, inklusif nilai-nilai kepatutan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan atau dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3

*Halaman 151 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa dengan perumusan atau penormaam yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Maret 2016, Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Mapilli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 138 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala UPTD Puskesmas Mappili pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, bimbingan dan supervisi di Puskesmas Mapilli.

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2016, UPTD Puskesmas Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat menerima dana yang terdiri dari :Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang merupakan bantuan dari Dinas Kesehatan Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 111 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016. Dana BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program

Halaman 152 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya ada Dana Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas Mapilli tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP oleh BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana Kapitasi bersumber dari jumlah peserta BPJS yang peruntukannya 70% jasa pelayanan dan 30% untuk biaya operasional Puskesmas sesuai dengan Permenkes Nomor: 21 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa adapun Peruntukan Dana Kapitasi JKN di FKTP berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2014, yaitu : Jasa pelayanan kesehatan meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

Menimbang, bahwa disamping itu ada Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas Mapilli yang merupakan hasil klaim BPJS Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang dilaksanakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Dana Non Kapitasi bersumber dari jumlah peserta BPJS yang peruntukannya 80% jasa pelayanan dan 20% untuk makan minum pasien dan bahan pembersih sesuai dengan Keputusan Bupati No.KPPTS/440/27/HUK Tentang Penetapan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana BOK, Dana Kapitasi dan dana Non Kapitasi dilakukan oleh Kepala Puskesmas yakni Terdakwa, Bendahara BOK yakni saksi Reskiana Ameliya Tahir, dan Bendahara Kapitasi dan Non Kapitasi yakni saksi Asmelia Syam.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Tim Pengelola Keuangan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2016 pada Puskesmas Mapilli berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Halaman 153 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 98 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Puskesmas Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 tanggal 01 April 2016, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan, yaitu selaku Penanggung Jawab BOK di Puskesmas adalah Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli juga bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Tahun Anggaran 2016 pada Puskesmas Mapilli, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, yaitu Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.

Menimbang, bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar pada T.A. 2016 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 111 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringan Tahun Anggaran 2016 menetapkan alokasi Dana BOK untuk Puskesmas Mapilli sebesar Rp. 252.059.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi senilai Rp. 200.742.000,00 (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang diterima secara bertahap;

Menimbang, bahwa mekanisme penerimaan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) tersebut diawali dengan Puskesmas Mapilli mengajukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan kegiatan BOK ke Tim Pengelola BOK Kabupaten Polewali Mandar untuk diverifikasi. Setelah LPJ tersebut disetujui maka Tim Pengelola BOK Kabupaten Polewali Mandar mengeluarkan Nota Pencairan Dana (NPD) yang merupakan dasar bagi Dinas Kesehatan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Atas SPM tersebut diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Polewali Mandar. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan memberikan cek tunai kepada Bendahara BOK Puskesmas Mapilli senilai Nota Pencairan Dana (NPD). Selanjutnya Dana BOK yang diterima oleh Puskesmas Mapilli digunakan untuk kegiatan, antara lain:

Halaman 154 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja ATK, belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja makanan dan minuman kegiatan, dan belanja perjalanan dinas dalam daerah;

Menimbang, bahwa pada T.A. 2016 Puskesmas Mapilli juga menerima Dana Kapitasi yang merupakan pembayaran per bulan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Puskesmas tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan. Dana Kapitasi tersebut digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Adapun alokasi Dana Kapitasi yang diterima Puskesmas Mapilli senilai *Rp. 1.445.803.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu rupiah)*;

Menimbang, bahwa terdapat sisa Dana Kapitasi Tahun Anggaran 2015 yang masih tersimpan di rekening Puskesmas Mapilli dengan Nomor Rekening 0417281807 atas nama Puskesmas Mapilli Bank BNI Capem Wonomulyo pada Januari 2016 yang merupakan saldo awal senilai *Rp. 280.012.000,00 (dua ratus delapan puluh juta dua belas ribu rupiah)* sehingga total seluruhnya Dana Kapitasi yang terdapat pada rekening tersebut senilai *Rp. 1.725.815.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Dana Kapitasi tersebut direalisasikan sebesar 70% untuk jasa pelayanan (jasa medik) dan telah dibayarkan kepada seluruh pegawai, sedangkan 30% untuk kegiatan Puskesmas telah dipergunakan untuk belanja langsung kegiatan Puskesmas oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli sehingga terealisasi seluruhnya senilai *Rp. 1.711.132.696,00 (satu milyar tujuh ratus sebelas juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah)*

Menimbang, bahwa adapun proses pencairan Dana Kapitasi Tahun Anggaran 2016 pada Puskesmas Mapilli tersebut yakni setelah Dana Kapitasi berada di rekening Puskesmas Mapilli, kemudian saksi Asmelia Syam selaku Bendahara Kapitasi dan Non Kapitasi diminta mencairkan dana kapitasi tersebut sesuai dengan permintaan pencairan dari Terdakwa selaku Kepala Puskesmas dengan cara saksi Asmelia Syam membuat dan membawa cek ke Bank BNI (rekening Puskesmas Mapilli) kemudian setelah dana dicairkan, saksi Asmelia Syam menyerahkan Dana Kapitasi untuk biaya operasional Puskesmas sebesar 30% kepada Terdakwa atas perintah dari Terdakwa, kemudian Terdakwa yang melakukan pembelanjaan dan menyerahkan bukti belanja berupa nota belanja dari toko kepada saksi Asmelia Syam kemudian

Halaman 155 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asmelia Syam menulis di nota pesanan barang-barang yang telah dibelanja oleh Terdakwa lalu Saksi Asmelia Syam menyerahkan kembali kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan di stempel toko. Setelah ada tandatangan dan stempel toko kemudian nota pesanan diserahkan kembali kepada saksi Asmelia Syam untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban dana, kemudian laporan pertanggungjawaban dana tersebut diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Untuk Dana Kapitasi sebesar 70% untuk jasa pelayanan (jasa medik), saksi Asmelia Syam yang menyerahkan dananya kepada penerima dana jasa kapitasi, kemudian penerima dana jasa kapitasi menandatangani kwitansi penerimaan.

Menimbang, bahwa Puskesmas Mapilli pada T.A. 2016 juga menerima Dana Non Kapitasi yang merupakan hasil klaim BPJS Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang dilaksanakan FKTP

Menimbang, bahwa adapun proses pencairan Dana Non Kapitasi tersebut yakni mengajukan LPJ atas Belanja Jasa Medik dan Belanja Jasa Pendukung Operasional. setelah petugas medis yang terdiri dari bidan, dokter, perawat atau supir melakukan klaim atas tindakan medis yang dilakukan seperti persalinan, ANC, PNC, Pra Rujukan atau KB, kemudian klaim tersebut diserahkan kepada saksi Asmelia Syam lalu diserahkan kepada BPJS. Proses selanjutnya BPJS melakukan verifikasi dan pembayaran klaim ke rekening daerah dalam hal ini ke rekening Dinas Kesehatan, setelah saksi Asmelia Syam mengetahui dana tersebut sudah berada di rekening daerah kemudian saksi Asmelia Syam menyerahkan Surat Pertanggungjawaban terdiri dari kwitansi dan daftar penerimaan jasa untuk dana Non Kapitasi 80% jasa pelayanan dan nota pesanan berupa nota barang dan daftar harga barang yang diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya Surat Pertanggungjawaban tersebut lalu diverifikasi oleh Dinas Kesehatan, setelah dinyatakan lengkap maka tim verifikasi Dinas Kesehatan mengeluarkan NPD yang merupakan dasar bagi Dinas Kesehatan Polewali Mandar untuk menerbitkan SPM. Atas SPM tersebut diterbitkan SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Polewali Mandar. Selanjutnya pihak Puskesmas diminta ke Dinas Kesehatan untuk mengambil cek kemudia bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan memberikan cek tunai kepada saksi Asmelia Syam selaku bendahara Kapitasi Puskesmas Mapilli senilai NPD tersebut.

Menimbang, bahwa setelah saksi Asmelia Syam mengambil cek di Dinas Kesehatan lalu saksi Asmelia Syam membawa cek tersebut ke Bank BPD

Halaman 156 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulselbar untuk pencairan, setelah dananya cair kemudian dana jasa pelayanan 80% saksi Asmelia Syam serahkan kepada petugas medis yang melakukan klaim sedangkan dana biaya operasional Puskesmas 20% diserahkan kepada Terdakwa. Untuk pengelolaan Dana Non Kapitasi sebesar 20% tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa selaku Kepala Puskesmas halmana setelah laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada Dinas Kesehatan dan dananya cair, saksi Asmelia Syam menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas Mapilli lalu digunakan untuk kegiatan, antara lain: belanja peralatan dan bahan pembersih, belanja kelengkapan kedokteran/kesehatan, belanja jasa medik, dan belanja makanan dan minuman pasien dengan jumlah Rp. 277.898.200,00 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam pengelolaan Dana BOK, Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Tahun 2016 ditemukan penyimpangan-penyimpangan yaitu Belanja Kegiatan Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi Dari Pengeluaran Sebenarnya Senilai Rp. 371.508.618,36 (*tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tiga puluh enam sen*) yang bersumber dari Dana BOK, Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli melakukan pembelanjaan operasional kegiatan kemudian dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya dengan jumlah senilai Rp. 371.508.618,36 (*tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tiga puluh enam sen*) dari pelaksanaan belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), belanja operasional Puskesmas yang bersumber dari Dana Kapitasi dan belanja jasa pendukung operasional yang bersumber dari Dana Non Kapitasi;

Menimbang, bahwa belanja ATK, cetak dan penggandaan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Kapitasi pada T.A. 2016 senyatanya dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya halmana saksi Sity Marwah selaku pemilik Percetakan Sun Surya menerangkan bahwa kuitansi, stempel dan tanda tangan yang dilampirkan pada bukti pertanggungjawaban berbeda dengan kuitansi yang

Halaman 157 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Percetakan Sun Surya dan berdasarkan buku catatan penjualan Percetakan Sun Surya menunjukkan bahwa jumlah penjualan kepada Puskesmas Mapilli selama T.A. 2016 hanya senilai Rp. 16.298.000,00 (*enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*). Selain itu, saksi Muhammadong selaku pemilik toko Alat Tulis dan Fotocopy Studio 6 menerangkan bahwa kuitansi yang dilampirkan pada pertanggungjawaban berbeda dengan kuitansi Toko Alat Tulis dan Fotocopy Studio 6;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti pembelian yang sebenarnya atas belanja ATK tersebut. Dana untuk belanja ATK, cetak, dan penggandaan tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa. Sementara saksi Reskiana Ameliya Tahir dan saksi Asmelia Syam tidak mengetahui rincian penggunaan dana tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Reskiana Ameliya Tahir telah mempertanggungjawabkan belanja ATK sesuai dengan nilai yang tertera pada POA Puskesmas Mapilli atas perintah Terdakwa, demikian juga saksi Asmelia Syam atas perintah Terdakwa untuk membuat bukti pendukung pertanggungjawaban berupa kuitansi yang diisi sesuai catatan yang di berikan oleh Terdakwa, kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan penyedia barang. Dana BOK untuk belanja ATK juga telah dipotong sebesar 20% atas perintah dari Terdakwa senilai Rp. 1.180.400,00 (*satu juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah*) sehingga belanja ATK yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya adalah senilai Rp. 4.476.145,36 (*empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah koma tiga puluh enam sen*).

Menimbang, bahwa belanja perlengkapan dan peralatan kedokteran/kesehatan yang bersumber dari Dana Kapitasi pada T.A. 2016 berupa barang-barang yang dibeli senyatanya tidak sesuai dengan yang tertera di nota pembelian halmana saksi Indrawati Rahim selaku pemilik Apotek Fauzan Farma menerangkan bahwa Terdakwa pernah melakukan pembelian obat dan bahan habis pakai kesehatan mulai dari bulan April s/d Juni 2018 dan jumlah pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa selama tahun 2016 berdasarkan buku catatan penjualan hanya senilai Rp. 14.755.500,00 (*empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*), dan saksi Asmelia Syam selaku bendahara Kapitasi telah menerima perintah dari Terdakwa untuk membuat bukti pendukung pertanggungjawaban berupa kuitansi yang diisi

Halaman 158 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan penyedia barang.

Menimbang, bahwa belanja modal tersebut digunakan untuk pembelian genset, printer, laptop, kipas angin, kursi rapat, meja kerja, tempat tidur, dan kanopi namun senyatanya harga barang-barang yang dipertanggungjawabkan tersebut lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya. Pembayaran atas tagihan pembelian belanja modal tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi Asmelia Syam selaku bendahara Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja modal dari Dana Kapitasi sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang.

Menimbang, bahwa belanja makanan dan minuman tersebut senyatanya dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya halmana saksi Nurdiah selaku pemilik Warung Barokah menerangkan tidak pernah menerima pesanan bahan makanan seperti tertera pada dokumen pertanggungjawaban dan tidak menjual bahan makanan. Belanja makanan dan minuman digunakan untuk pembelian makanan dan minuman untuk kegiatan penyuluhan di luar Puskesmas. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk pembelian snack untuk setiap kegiatan mini lokakarya adalah senilai Rp. 400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) dan biaya untuk pembelian snack makanan dan minuman kegiatan mini lokakarya lintas sektor adalah senilai Rp. 2.100.000,00 (*dua juta seratus ribu rupiah*). Dana Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) untuk belanja makanan dan minuman juga telah dipotong sebesar 20% atas perintah dari Terdakwa senilai Rp. 3.839.000,00 (*tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*) sehingga belanja makanan dan minuman yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya adalah senilai Rp. 5.558.005,00 (*lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima rupiah*). Saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku bendahara BOK telah mempertanggungjawabkan belanja makanan dan minuman sesuai dengan nilai yang tertera pada POA Puskesmas Mapilli atas perintah Terdakwa, bagitupun dengan saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja makanan dan minuman sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa belanja pemeliharaan sarana prasarana tersebut digunakan untuk pembangunan ruang tunggu pasien Puskesmas Mapilli namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya harga barang-barang yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya berdasarkan keterangan saksi Faisal selaku pemilik Toko Promitra bahwa Terdakwa pernah melakukan pembelian material bahan bangunan namun barang yang dibeli hanya berupa semen senilai Rp. 60.000,00 (*enam puluh ribu rupiah*) per sak dan tegel senilai Rp. 70.000,00 (*tujuh puluh ribu rupiah*) per kotak serta tidak membeli bahan bangunan lainnya sebagaimana tertera di kuitansi pembelian antara lain batu bata, pasir, timbunan cadas, dan batu gunung. Terdakwa hanya menerangkan bahwa biaya upah tukang yang dikeluarkan untuk pembangunan ruang tunggu pasien tersebut senilai Rp. 1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) dan Terdakwa pun tidak dapat menunjukkan bukti pembelian lainnya yang sebenarnya. Saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja pemeliharaan sarana prasarana tersebut sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang.

Menimbang, bahwa belanja BBM tersebut pada kenyataannya dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar dimana Terdakwa yang mengelola langsung Dana Kapitasi tidak dapat menunjukkan bukti pembelian untuk belanja BBM yang sebenarnya. Pembelian atau belanja BBM tersebut tidak dibeli dari penyedia barang/jasa sebagaimana tertera pada nota pembelian. Selain itu, Saksi Andi Yusuf selaku Manager Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 79.913.01 Campalagian menerangkan bahwa nota pembelian bensin yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban bukan berasal dari SPBU 79.913.01 Campalagian oleh karena nota pembelian yang dimiliki SPBU 79.913.01 Campalagian bukan berupa nota hasil cetakan namun berupa nota stempel. Saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi memperoleh kuitansi untuk belanja BBM tersebut dari Terdakwa dan mendapat perintah untuk mempertanggungjawabkan belanja BBM per bulan mulai bulan Mei 2016 senilai Rp. 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*). Saksi Dewi Sri Muriyani selaku perawat yang melakukan pencatatan atas dana taktis yang berasal dari dana partisipasi melakukan pembayaran uang BBM untuk kendaraan Ambulance atas perintah dari Terdakwa dengan jumlah pembayaran senilai Rp. 600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa ada juga belanja suku cadang yang pada kenyataannya dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar dan

Halaman 160 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengelola langsung Dana Kapitasi tidak dapat menunjukkan bukti pembelian untuk belanja suku cadang yang sebenarnya. Selain itu, saksi Patara selaku pemilik Bengkel Rajawali Motor dan saksi Denny Yohanis selaku pemilik Toko Berlian menerangkan bahwa Puskesmas Mapilli tidak pernah melakukan pembelian suku cadang. Kuitansi dan tanda tangan yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban pun berbeda dengan yang dimiliki oleh Bengkel Rajawali Motor dan Toko Berlian. Saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja suku cadang tersebut sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang. Terdakwa hanya dapat menunjukkan bukti perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 658.000,00 (*enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) yang dilaksanakan di Toko Baru Motor dan saksi Abdul Azis selaku pemilik Toko Baru Motor menerangkan bahwa pernah memperbaiki sepeda motor milik Puskesmas Mapilli dengan biaya seluruhnya senilai Rp. 658.000,00 (*enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa Belanja Kegiatan Dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar sebesar Rp. 37.497.469,00 (*tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*) yang bersumber dari dana non kapitasi. Hal tersebut terungkap berdasarkan keterangan para penyedia barang yang tertera pada kuitansi pembelian menyatakan tidak pernah menerima pesanan, melakukan penjualan kepada Puskesmas Mapilli dan mengeluarkan kuitansi pembelian tersebut. Saksi Mahmuddin selaku pemilik Toko Plastik Cahaya Indah menyatakan bahwa Puskesmas Mapilli tidak pernah melakukan pembelian peralatan dan bahan pembersih. Selain itu, kuitansi dan tanda tangan yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban berbeda dengan kuitansi dan tanda tangan milik Toko Plastik Cahaya Indah. Pada kenyataannya dana non kapitasi tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli. Saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja peralatan dan bahan pembersih sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang.

Halaman 161 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), terdapat pemotongan berdasarkan kesepakatan seluruh pegawai Puskesmas sebesar 20% atau seluruhnya pada waktu itu sebesar Rp. 40.148.400,00 (*empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah*) dari total Dana BOK yang dikelola sebesar Rp. 200.742.000,00 (*dua ratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa adapun pemotongan dana tersebut dilakukan dengan cara yakni setelah pelaksanaan kegiatan, saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku Bendahara BOK membuat daftar penerimaan pengganti transport dan kwitansi lalu dokumen berupa surat tugas, laporan kegiatan, foto kegiatan, daftar penerimaan pengganti transport dan kwitansi lalu diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk diverifikasi, setelah berkas telah lengkap, Dinas Kesehatan membuat nota pencairan dana, kemudian Dinas Kesehatan menyampaikan kepada saksi Reskiana Ameliya Tahir bahwa dana telah cair dan dapat diambil cek nya untuk dicairkan ke Bank BPD Sulselbar. Setelah saksi Reskiana Ameliya Tahir mencairkan dananya di Bank BPD Sulselbar, selanjutnya saksi Reskiana Ameliya Tahir melaporkannya kepada Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli lalu Terdakwa memerintahkan saksi Reskiana Ameliya Tahir untuk memotong dana tersebut setiap kali dana tersebut dicairkan lalu membaginya dengan cara memisahkan dana potongan partisipasi sebesar 20% dengan dana yang akan diserahkan kepada pelaksana program. Dari pemotongan Dana BOK tersebut, Terdakwa mengambil sebesar 7% atau dengan jumlah total keseluruhan sebesar ± Rp. 14.051.940,00 (*empat belas juta lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya sisa pemotongan Dana BOK tersebut, Terdakwa memberikannya kepada saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku bendahara sebesar 5% atau dengan jumlah total keseluruhan sebesar ± Rp. 10.037.100,00 (*sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah*), kemudian diberikan juga kepada saksi Namirah selaku Tim Pengelola BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar sebesar 5% atau dengan jumlah total keseluruhan sebesar ± Rp. 10.037.100,00 (*sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah*) oleh karena dana yang diterima dari Puskesmas Mapilli digunakan untuk keperluan di Dinas Kesehatan yang tidak dianggarkan, dan sisanya lagi yakni sebesar 3% atau dengan jumlah total keseluruhan sebesar ± Rp. 6.022.260,00 (*enam juta dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah*) diberikan kepada saksi Dewi Sri Muriyani selaku perawat pada Puskesmas yang mengelola dana taktis untuk membiayai keperluan Puskesmas yang tidak

Halaman 162 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peruntukan Dana BOK namun untuk apa saja dana taktis tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti.

Menimbang, bahwa pemotongan (dana partisipasi) yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Mapilli di Tahun 2016 tersebut sesuai perintah dari Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli, halmana adanya pemotongan dana partisipasi tersebut berawal dari rapat mini lokakarya yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas, kemudian dalam rapat mini lokakarya tersebut dilakukan pembahasan terkait dana partisipasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan pimpinan rapat mini lokakarya memutuskan dana partisipasi BOK sebesar 20% dari biaya yang seharusnya diterima nantinya dipergunakan atau diberikan untuk kebutuhan Puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan, halmana yang berinisiatif sehingga terdapat dana partisipasi untuk kebutuhan Puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan tersebut adalah pemimpin rapat pada saat itu yaitu Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli juga melakukan pemotongan Dana Non Kapitasi yang berasal dari pembayaran jasa medik seperti tindakan persalinan, ANC, PNC, Pra Rujukan dan KB dengan kisaran 15% sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dengan total pemotongan keseluruhan pada waktu itu senilai  $\pm$  Rp. 27.904.328,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dari total pencairan dana secara keseluruhan sebesar Rp. 207.165.200,00 (dua ratus tujuh juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah)

Menimbang, bahwa adapun pemotongan dana tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi melakukan pemotongan dana tersebut setiap kali pencairan berdasarkan kesepakatan seluruh penerima jasa medik yang jumlahnya bervariasi yakni Terdakwa mengambil dana tersebut sebesar 4% lalu diberikan kepada saksi Asmelia Syam selaku bendahara dan saksi Nawirah selaku koordinator bidan masing-masing sebesar 4%, dan sisanya diberikan kepada saksi Nurdiana selaku Tim Verifikasi Dana Kapitasi Kabupaten Polewali Mandar, kepada Sdr. Faisal selaku Operator serta dokter masing-masing sebesar 1%.

Menimbang, bahwa pemotongan 15% dari Dana Non Kapitasi 80% tidak ada dalam ketentuan Keputusan Bupati No.KPPTS/440/27/HUK tentang

Halaman 163 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016.

Menimbang, bahwa dari penyimpangan-penyimpangan tersebut diatas diketahui pengelolaan atau pembelanjaan dana tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli, dimana saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) hanya melakukan pembayaran atas belanja sewa sarana mobilitas darat kepada pelaksana kegiatan BOK, sedangkan Dana BOK yang digunakan untuk operasional Puskesmas diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa selaku bendahara Dana BOK, saksi Reskiana Ameliya Tahir telah membuat pertanggungjawaban belanja ATK serta belanja makanan dan minuman sesuai dengan nilai yang tertera pada Plan Of Action (POA) Puskesmas Mapilli atas perintah dari Terdakwa. Selanjutnya bukti pendukung yang dilampirkan pada dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi yang dibuat oleh saksi Reskiana Ameliya Tahir dengan menyesuaikan nilai belanja pada POA kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan penyedia barang. Begitupun dengan pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi, saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi hanya melakukan pembayaran atas belanja jasa medik untuk pegawai Puskesmas Mapilli, sedangkan Dana Kapitasi yang digunakan untuk operasional Puskesmas diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa dan saksi Asmelia Syam tidak mengetahui rincian penggunaan dana tersebut. Selain itu, saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi menerima perintah dari Terdakwa untuk membuat bukti pendukung pertanggungjawaban berupa kuitansi yang diisi sesuai catatan yang diberikan oleh Terdakwa dan selanjutnya kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tandatangan penyedia barang. Untuk Dokumen Nota Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) dan Berita Acara Penerimaan Barang, dibuat oleh saksi Asmelia Syam lalu ditandatangani oleh saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku pemeriksa barang atas perintah dari Terdakwa tanpa melihat dan memeriksa barang sebagaimana yang tertera pada Berita Acara Penerimaan Barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi

Halaman 164 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Puskesmas Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 29/LHP/XXI/09/2019 Tanggal 16 September 2019, terdapat penyimpangan-penyimpangan atas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli yang pada pokoknya, yaitu: Terdapat pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Jasa Medik Non Kapitasi senilai *Rp. 68.052.728,00 (enam puluh delapan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)*, belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai *Rp. 371.508.618,36 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tiga puluh enam sen)*, dan belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Non Kapitasi yang dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar senilai *Rp. 37.497.469,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah)*, sehingga diduga telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebesar *Rp. 477.058.815,36 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tiga puluh enam sen)*.

Menimbang, bahwa karena sifat perbuatan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dalam kedudukannya selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli dalam mengelola dana BOK, Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi dengan cara melakukan mark up dan membuat nota pengeluaran maupun kuitansi fiktif atas pengeluaran dana BOK, Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi bersama-sama dengan saksi Reskiana Amelia Tahir selaku Bendahara Dana BOK dan saksi Asmelia Syam selaku bendahara dana Kapitasi dan Non Kapitasi pada tahun anggaran 2016, adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

*Halaman 165 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur “secara melawan hukum” dalam Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak urgen lagi untuk dibuktikan dan dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti serta oleh karenanya Terdakwa secara hukum haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junctis Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

### **Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa **Hj. YANTI DARWIS** yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primair dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

### **Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan

*Halaman 166 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Maret 2016, Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Mapilli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar

Halaman 167 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 138 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala UPTD Puskesmas Mappili pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, bimbingan dan supervisi di Puskesmas Mapilli.

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2016, UPTD Puskesmas Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat menerima dana yang terdiri dari :Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang merupakan bantuan dari Dinas Kesehatan Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 111 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016. Dana BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya ada Dana Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas Mapilli tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP oleh BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana Kapitasi bersumber dari jumlah peserta BPJS yang peruntukannya 70% jasa pelayanan dan 30% untuk biaya operasional Puskesmas sesuai dengan Permenkes Nomor: 21 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa adapun Peruntukan Dana Kapitasi JKN di FKTP berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2014, yaitu : Jasa pelayanan kesehatan meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

Menimbang, bahwa disamping itu ada Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas Mapilli yang merupakan hasil klaim BPJS Kesehatan

*Halaman 168 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang dilaksanakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Dana Non Kapitasi bersumber dari jumlah peserta BPJS yang peruntukannya 80% jasa pelayanan dan 20% untuk makan minum pasien dan bahan pembersih sesuai dengan Keputusan Bupati No.KPPTS/440/27/HUK Tentang Penetapan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana BOK, Dana Kapitasi dan dana Non Kapitasi dilakukan oleh Kepala Puskesmas yakni Terdakwa, Bendahara BOK yakni saksi Reskiana Ameliya Tahir, dan Bendahara Kapitasi dan Non Kapitasi yakni saksi Asmelia Syam.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Tim Pengelola Keuangan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2016 pada Puskesmas Mapilli berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 98 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Puskesmas Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 tanggal 01 April 2016, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan, yaitu selaku Penanggung Jawab BOK di Puskesmas adalah Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli juga bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Tahun Anggaran 2016 pada Puskesmas Mapilli, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, yaitu Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.

Menimbang, bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar pada T.A. 2016 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 111 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringan Tahun Anggaran 2016 menetapkan alokasi Dana BOK untuk Puskesmas Mapilli sebesar Rp.

Halaman 169 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252.059.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi senilai Rp. 200.742.000,00 (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang diterima secara bertahap;

Menimbang, bahwa mekanisme penerimaan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) tersebut diawali dengan Puskesmas Mapilli mengajukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan kegiatan BOK ke Tim Pengelola BOK Kabupaten Polewali Mandar untuk diverifikasi. Setelah LPJ tersebut disetujui maka Tim Pengelola BOK Kabupaten Polewali Mandar mengeluarkan Nota Pencairan Dana (NPD) yang merupakan dasar bagi Dinas Kesehatan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Atas SPM tersebut diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Polewali Mandar. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan memberikan cek tunai kepada Bendahara BOK Puskesmas Mapilli senilai Nota Pencairan Dana (NPD). Selanjutnya Dana BOK yang diterima oleh Puskesmas Mapilli digunakan untuk kegiatan, antara lain: Honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja ATK, belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja makanan dan minuman kegiatan, dan belanja perjalanan dinas dalam daerah;

Menimbang, bahwa pada T.A. 2016 Puskesmas Mapilli juga menerima Dana Kapitasi yang merupakan pembayaran per bulan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Puskesmas tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan. Dana Kapitasi tersebut digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Adapun alokasi Dana Kapitasi yang diterima Puskesmas Mapilli senilai Rp. 1.445.803.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat sisa Dana Kapitasi Tahun Anggaran 2015 yang masih tersimpan di rekening Puskesmas Mapilli dengan Nomor Rekening 0417281807 atas nama Puskesmas Mapilli Bank BNI Capem Wonomulyo pada Januari 2016 yang merupakan saldo awal senilai Rp. 280.012.000,00 (dua ratus delapan puluh juta dua belas ribu rupiah) sehingga total seluruhnya Dana Kapitasi yang terdapat pada rekening tersebut senilai Rp. 1.725.815.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Dana Kapitasi tersebut direalisasikan sebesar 70% untuk jasa pelayanan (jasa medik) dan telah dibayarkan kepada seluruh pegawai, sedangkan 30% untuk kegiatan Puskesmas telah

Halaman 170 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk belanja langsung kegiatan Puskesmas oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli sehingga terealisasi seluruhnya senilai Rp. 1.711.132.696,00 (satu milyar tujuh ratus sebelas juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa adapun proses pencairan Dana Kapitasi Tahun Anggaran 2016 pada Puskesmas Mapilli tersebut yakni setelah Dana Kapitasi berada di rekening Puskesmas Mapilli, kemudian saksi Asmelia Syam selaku Bendahara Kapitasi dan Non Kapitasi diminta mencairkan dana kapitasi tersebut sesuai dengan permintaan pencairan dari Terdakwa selaku Kepala Puskesmas dengan cara saksi Asmelia Syam membuat dan membawa cek ke Bank BNI (rekening Puskesmas Mapilli) kemudian setelah dana dicairkan, saksi Asmelia Syam menyerahkan Dana Kapitasi untuk biaya operasional Puskesmas sebesar 30% kepada Terdakwa atas perintah dari Terdakwa, kemudian Terdakwa yang melakukan pembelanjaan dan menyerahkan bukti belanja berupa nota belanja dari toko kepada saksi Asmelia Syam kemudian saksi Asmelia Syam menulis di nota pesanan barang-barang yang telah dibelanja oleh Terdakwa lalu Saksi Asmelia Syam menyerahkan kembali kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan di stempel toko. Setelah ada tandatangan dan stempel toko kemudian nota pesanan diserahkan kembali kepada saksi Asmelia Syam untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban dana, kemudian laporan pertanggungjawaban dana tersebut diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Untuk Dana Kapitasi sebesar 70% untuk jasa pelayanan (jasa medik), saksi Asmelia Syam yang menyerahkan dananya kepada penerima dana jasa kapitasi, kemudian penerima dana jasa kapitasi menandatangani kwitansi penerimaan.

Menimbang, bahwa Puskesmas Mapilli pada T.A. 2016 juga menerima Dana Non Kapitasi yang merupakan hasil klaim BPJS Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang dilaksanakan FKTP

Menimbang, bahwa adapun proses pencairan Dana Non Kapitasi tersebut yakni mengajukan LPJ atas Belanja Jasa Medik dan Belanja Jasa Pendukung Operasional. setelah petugas medis yang terdiri dari bidan, dokter, perawat atau supir melakukan klaim atas tindakan medis yang dilakukan seperti persalinan, ANC, PNC, Pra Rujukan atau KB, kemudian klaim tersebut diserahkan kepada saksi Asmelia Syam lalu diserahkan kepada BPJS. Proses selanjutnya BPJS melakukan verifikasi dan pembayaran klaim ke rekening daerah dalam hal ini ke rekening Dinas Kesehatan, setelah saksi Asmelia Syam

Halaman 171 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dana tersebut sudah berada di rekening daerah kemudian saksi Asmelia Syam menyerahkan Surat Pertanggungjawaban terdiri dari kwitansi dan daftar penerimaan jasa untuk dana Non Kapitasi 80% jasa pelayanan dan nota pesanan berupa nota barang dan daftar harga barang yang diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya Surat Pertanggungjawaban tersebut lalu diverifikasi oleh Dinas Kesehatan, setelah dinyatakan lengkap maka tim verifikasi Dinas Kesehatan mengeluarkan NPD yang merupakan dasar bagi Dinas Kesehatan Polewali Mandar untuk menerbitkan SPM. Atas SPM tersebut diterbitkan SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Polewali Mandar. Selanjutnya pihak Puskesmas diminta ke Dinas Kesehatan untuk mengambil cek kemudian bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan memberikan cek tunai kepada saksi Asmelia Syam selaku bendahara Kapitasi Puskesmas Mapilli senilai NPD tersebut.

Menimbang, bahwa setelah saksi Asmelia Syam mengambil cek di Dinas Kesehatan lalu saksi Asmelia Syam membawa cek tersebut ke Bank BPD Sulselbar untuk pencairan, setelah dananya cair kemudian dana jasa pelayanan 80% saksi Asmelia Syam serahkan kepada petugas medis yang melakukan klaim sedangkan dana biaya operasional Puskesmas 20% diserahkan kepada Terdakwa. Untuk pengelolaan Dana Non Kapitasi sebesar 20% tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa selaku Kepala Puskesmas halmana setelah laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada Dinas Kesehatan dan dananya cair, saksi Asmelia Syam menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas Mapilli lalu digunakan untuk kegiatan, antara lain: belanja peralatan dan bahan pembersih, belanja kelengkapan kedokteran/kesehatan, belanja jasa medik, dan belanja makanan dan minuman pasien dengan jumlah Rp. 277.898.200,00 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam pengelolaan Dana BOK, Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Tahun 2016 ditemukan penyimpangan-penyimpangan yaitu Belanja Kegiatan Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi Dari Pengeluaran Sebenarnya Senilai Rp. 371.508.618,36 (*tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tiga puluh enam sen*) yang bersumber dari Dana BOK, Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi;

Halaman 172 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli melakukan pembelanjaan operasional kegiatan kemudian dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya dengan jumlah senilai *Rp. 371.508.618,36 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tiga puluh enam sen)* dari pelaksanaan belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), belanja operasional Puskesmas yang bersumber dari Dana Kapitasi dan belanja jasa pendukung operasional yang bersumber dari Dana Non Kapitasi;

Menimbang, bahwa belanja ATK, cetak dan penggandaan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Kapitasi pada T.A. 2016 senyatanya dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya halmana saksi Sity Marwah selaku pemilik Percetakan Sun Surya menerangkan bahwa kuitansi, stempel dan tanda tangan yang dilampirkan pada bukti pertanggungjawaban berbeda dengan kuitansi yang dimiliki oleh Percetakan Sun Surya dan berdasarkan buku catatan penjualan Percetakan Sun Surya menunjukkan bahwa jumlah penjualan kepada Puskesmas Mapilli selama T.A. 2016 hanya senilai *Rp. 16.298.000,00 (enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)*. Selain itu, saksi Muhammadong selaku pemilik toko Alat Tulis dan Fotocopy Studio 6 menerangkan bahwa kuitansi yang dilampirkan pada pertanggungjawaban berbeda dengan kuitansi Toko Alat Tulis dan Fotocopy Studio 6;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti pembelian yang sebenarnya atas belanja ATK tersebut. Dana untuk belanja ATK, cetak, dan penggandaan tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa. Sementara saksi Reskiana Ameliya Tahir dan saksi Asmelia Syam tidak mengetahui rincian penggunaan dana tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Reskiana Ameliya Tahir telah mempertanggungjawabkan belanja ATK sesuai dengan nilai yang tertera pada POA Puskesmas Mapilli atas perintah Terdakwa, demikian juga saksi Asmelia Syam atas perintah Terdakwa untuk membuat bukti pendukung pertanggungjawaban berupa kuitansi yang diisi sesuai catatan yang di berikan oleh Terdakwa, kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan penyedia barang. Dana BOK untuk belanja ATK juga telah dipotong sebesar 20% atas perintah dari Terdakwa senilai *Rp. 1.180.400,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu empat ratus*

Halaman 173 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga belanja ATK yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya adalah senilai Rp. 4.476.145,36 (*empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah koma tiga puluh enam sen*).

Menimbang, bahwa belanja perlengkapan dan peralatan kedokteran/kesehatan yang bersumber dari Dana Kapitasi pada T.A. 2016 berupa barang-barang yang dibeli senyatanya tidak sesuai dengan yang tertera di nota pembelian halmana saksi Indrawati Rahim selaku pemilik Apotek Fauzan Farma menerangkan bahwa Terdakwa pernah melakukan pembelian obat dan bahan habis pakai kesehatan mulai dari bulan April s/d Juni 2018 dan jumlah pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa selama tahun 2016 berdasarkan buku catatan penjualan hanya senilai Rp. 14.755.500,00 (*empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*), dan saksi Asmelia Syam selaku bendahara Kapitasi telah menerima perintah dari Terdakwa untuk membuat bukti pendukung pertanggungjawaban berupa kuitansi yang diisi sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan penyedia barang.

Menimbang, bahwa belanja modal tersebut digunakan untuk pembelian genset, printer, laptop, kipas angin, kursi rapat, meja kerja, tempat tidur, dan kanopi namun senyatanya harga barang-barang yang dipertanggungjawabkan tersebut lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya. Pembayaran atas tagihan pembelian belanja modal tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi Asmelia Syam selaku bendahara Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja modal dari Dana Kapitasi sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang.

Menimbang, bahwa belanja makanan dan minuman tersebut senyatanya dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya halmana saksi Nurdiah selaku pemilik Warung Barokah menerangkan tidak pernah menerima pesanan bahan makanan seperti tertera pada dokumen pertanggungjawaban dan tidak menjual bahan makanan. Belanja makanan dan minuman digunakan untuk pembelian makanan dan minuman untuk kegiatan penyuluhan di luar Puskesmas. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk pembelian snack untuk setiap kegiatan mini lokakarya adalah senilai Rp. 400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) dan biaya untuk pembelian snack

Halaman 174 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan dan minuman kegiatan mini lokakarya lintas sektor adalah senilai Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Dana Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) untuk belanja makanan dan minuman juga telah dipotong sebesar 20% atas perintah dari Terdakwa senilai Rp. 3.839.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga belanja makanan dan minuman yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya adalah senilai Rp. 5.558.005,00 (lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima rupiah). Saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku bendahara BOK telah mempertanggungjawabkan belanja makanan dan minuman sesuai dengan nilai yang tertera pada POA Puskesmas Mapilli atas perintah Terdakwa, bagitupun dengan saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja makanan dan minuman sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa belanja pemeliharaan sarana prasarana tersebut digunakan untuk pembangunan ruang tunggu pasien Puskesmas Mapilli namun senyatanya harga barang-barang yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya berdasarkan keterangan saksi Faisal selaku pemilik Toko Promitra bahwa Terdakwa pernah melakukan pembelian material bahan bangunan namun barang yang dibeli hanya berupa semen senilai Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per sak dan tegel senilai Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kotak serta tidak membeli bahan bangunan lainnya sebagaimana tertera di kuitansi pembelian antara lain batu bata, pasir, timbunan cadas, dan batu gunung. Terdakwa hanya menerangkan bahwa biaya upah tukang yang dikeluarkan untuk pembangunan ruang tunggu pasien tersebut senilai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun tidak dapat menunjukkan bukti pembelian lainnya yang sebenarnya. Saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja pemeliharaan sarana prasarana tersebut sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang.

Menimbang, bahwa belanja BBM tersebut pada kenyataannya dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar dimana Terdakwa yang mengelola langsung Dana Kapitasi tidak dapat menunjukkan bukti pembelian untuk belanja BBM yang sebenarnya. Pembelian atau belanja BBM tersebut tidak dibeli dari penyedia barang/jasa sebagaimana tertera pada nota

Halaman 175 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian. Selain itu, Saksi Andi Yusuf selaku Manager Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 79.913.01 Campalagian menerangkan bahwa nota pembelian bensin yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban bukan berasal dari SPBU 79.913.01 Campalagian oleh karena nota pembelian yang dimiliki SPBU 79.913.01 Campalagian bukan berupa nota hasil cetakan namun berupa nota stempel. Saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi memperoleh kuitansi untuk belanja BBM tersebut dari Terdakwa dan mendapat perintah untuk mempertanggungjawabkan belanja BBM per bulan mulai bulan Mei 2016 senilai *Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)*. Saksi Dewi Sri Muriyani selaku perawat yang melakukan pencatatan atas dana taktis yang berasal dari dana partisipasi melakukan pembayaran uang BBM untuk kendaraan Ambulance atas perintah dari Terdakwa dengan jumlah pembayaran senilai *Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)*.

Menimbang, bahwa ada juga belanja suku cadang yang pada kenyataannya dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar dan Terdakwa yang mengelola langsung Dana Kapitasi tidak dapat menunjukkan bukti pembelian untuk belanja suku cadang yang sebenarnya. Selain itu, saksi Patara selaku pemilik Bengkel Rajawali Motor dan saksi Denny Yohanis selaku pemilik Toko Berlian menerangkan bahwa Puskesmas Mapilli tidak pernah melakukan pembelian suku cadang. Kuitansi dan tanda tangan yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban pun berbeda dengan yang dimiliki oleh Bengkel Rajawali Motor dan Toko Berlian. Saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja suku cadang tersebut sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang. Terdakwa hanya dapat menunjukkan bukti perbaikan sepeda motor sebesar *Rp. 658.000,00 (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)* yang dilaksanakan di Toko Baru Motor dan saksi Abdul Azis selaku pemilik Toko Baru Motor menerangkan bahwa pernah memperbaiki sepeda motor milik Puskesmas Mapilli dengan biaya seluruhnya senilai *Rp. 658.000,00 (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)*.

Menimbang, bahwa Belanja Kegiatan Dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar sebesar *Rp. 37.497.469,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah)* yang bersumber dari dana non kapitasi. Hal tersebut terungkap berdasarkan

*Halaman 176 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para penyedia barang yang tertera pada kuitansi pembelian menyatakan tidak pernah menerima pesanan, melakukan penjualan kepada Puskesmas Mapilli dan mengeluarkan kuitansi pembelian tersebut. Saksi Mahmuddin selaku pemilik Toko Plastik Cahaya Indah menyatakan bahwa Puskesmas Mapilli tidak pernah melakukan pembelian peralatan dan bahan pembersih. Selain itu, kuitansi dan tanda tangan yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban berbeda dengan kuitansi dan tanda tangan milik Toko Plastik Cahaya Indah. Pada kenyataannya dana non kapitasi tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli. Saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja peralatan dan bahan pembersih sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang.

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), terdapat pemotongan berdasarkan kesepakatan seluruh pegawai Puskesmas sebesar 20% atau seluruhnya pada waktu itu sebesar Rp. 40.148.400,00 (*empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah*) dari total Dana BOK yang dikelola sebesar Rp. 200.742.000,00 (*dua ratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa adapun pemotongan dana tersebut dilakukan dengan cara yakni setelah pelaksanaan kegiatan, saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku Bendahara BOK membuat daftar penerimaan pengganti transport dan kwitansi lalu dokumen berupa surat tugas, laporan kegiatan, foto kegiatan, daftar penerimaan pengganti transport dan kwitansi lalu diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk diverifikasi, setelah berkas telah lengkap, Dinas Kesehatan membuat nota pencairan dana, kemudian Dinas Kesehatan menyampaikan kepada saksi Reskiana Ameliya Tahir bahwa dana telah cair dan dapat diambil cek nya untuk dicairkan ke Bank BPD Sulselbar. Setelah saksi Reskiana Ameliya Tahir mencairkan dananya di Bank BPD Sulselbar, selanjutnya saksi Reskiana Ameliya Tahir melaporkannya kepada Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli lalu Terdakwa memerintahkan saksi Reskiana Ameliya Tahir untuk memotong dana tersebut setiap kali dana tersebut dicairkan lalu membaginya dengan cara memisahkan dana potongan partisipasi sebesar 20% dengan dana yang akan diserahkan kepada pelaksana program. Dari pemotongan Dana BOK tersebut, Terdakwa mengambil sebesar 7% atau

Halaman 177 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total keseluruhan sebesar  $\pm$  Rp. 14.051.940,00 (empat belas juta lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya sisa pemotongan Dana BOK tersebut, Terdakwa memberikannya kepada saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku bendahara sebesar 5% atau dengan jumlah total keseluruhan sebesar  $\pm$  Rp. 10.037.100,00 (sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), kemudian diberikan juga kepada saksi Namirah selaku Tim Pengelola BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar sebesar 5% atau dengan jumlah total keseluruhan sebesar  $\pm$  Rp. 10.037.100,00 (sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) oleh karena dana yang diterima dari Puskesmas Mapilli digunakan untuk keperluan di Dinas Kesehatan yang tidak dianggarkan, dan sisanya lagi yakni sebesar 3% atau dengan jumlah total keseluruhan sebesar  $\pm$  Rp. 6.022.260,00 (enam juta dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah) diberikan kepada saksi Dewi Sri Muriyani selaku perawat pada Puskesmas yang mengelola dana taktis untuk membiayai keperluan Puskesmas yang tidak sesuai dengan peruntukan Dana BOK namun untuk apa saja dana taktis tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti.

Menimbang, bahwa pemotongan (dana partisipasi) yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Mapilli di Tahun 2016 tersebut sesuai perintah dari Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli, halmana adanya pemotongan dana partisipasi tersebut berawal dari rapat mini lokakarya yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas, kemudian dalam rapat mini lokakarya tersebut dilakukan pembahasan terkait dana partisipasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan pimpinan rapat mini lokakarya memutuskan dana partisipasi BOK sebesar 20% dari biaya yang seharusnya diterima nantinya dipergunakan atau diberikan untuk kebutuhan Puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan, halmana yang berinisiatif sehingga terdapat dana partisipasi untuk kebutuhan Puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan tersebut adalah pemimpin rapat pada saat itu yaitu Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli juga melakukan pemotongan Dana Non Kapitasi yang berasal dari pembayaran jasa medik seperti tindakan persalinan, ANC, PNC, Pra Rujukan dan KB dengan kisaran 15% sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dengan total pemotongan keseluruhan pada waktu itu senilai

Halaman 178 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± Rp. 27.904.328,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dari total pencairan dana secara keseluruhan sebesar Rp. 207.165.200,00 (dua ratus tujuh juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah)

Menimbang, bahwa adapun pemotongan dana tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi melakukan pemotongan dana tersebut setiap kali pencairan berdasarkan kesepakatan seluruh penerima jasa medik yang jumlahnya bervariasi yakni Terdakwa mengambil dana tersebut sebesar 4% lalu diberikan kepada saksi Asmelia Syam selaku bendahara dan saksi Nawirah selaku koordinator bidan masing-masing sebesar 4%, dan sisanya diberikan kepada saksi Nurdiana selaku Tim Verifikasi Dana Kapitasi Kabupaten Polewali Mandar, kepada Sdr. Faisal selaku Operator serta dokter masing-masing sebesar 1%.

Menimbang, bahwa pemotongan 15% dari Dana Non Kapitasi 80% tidak ada dalam ketentuan Keputusan Bupati No.KPPTS/440/27/HUK tentang Penetapan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016.

Menimbang, bahwa dari penyimpangan-penyimpangan tersebut diatas diketahui pengelolaan atau pembelanjaan dana tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli, dimana saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) hanya melakukan pembayaran atas belanja sewa sarana mobilitas darat kepada pelaksana kegiatan BOK, sedangkan Dana BOK yang digunakan untuk operasional Puskesmas diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa selaku bendahara Dana BOK, saksi Reskiana Ameliya Tahir telah membuat pertanggungjawaban belanja ATK serta belanja makanan dan minuman sesuai dengan nilai yang tertera pada Plan Of Action (POA) Puskesmas Mapilli atas perintah dari Terdakwa. Selanjutnya bukti pendukung yang dilampirkan pada dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi yang dibuat oleh saksi Reskiana Ameliya Tahir dengan menyesuaikan nilai belanja pada POA kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan penyedia barang. Begitupun dengan pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi, saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi hanya melakukan pembayaran atas belanja jasa medik untuk pegawai Puskesmas Mapilli, sedangkan Dana Kapitasi yang

Halaman 179 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk operasional Puskesmas diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa dan saksi Asmelia Syam tidak mengetahui rincian penggunaan dana tersebut. Selain itu, saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi menerima perintah dari Terdakwa untuk membuat bukti pendukung pertanggungjawaban berupa kuitansi yang diisi sesuai catatan yang diberikan oleh Terdakwa dan selanjutnya kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tandatangan penyedia barang. Untuk Dokumen Nota Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) dan Berita Acara Penerimaan Barang, dibuat oleh saksi Asmelia Syam lalu ditandatangani oleh saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku pemeriksa barang atas perintah dari Terdakwa tanpa melihat dan memeriksa barang sebagaimana yang tertera pada Berita Acara Penerimaan Barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 29/LHP/XXI/09/2019 Tanggal 16 September 2019, terdapat penyimpangan-penyimpangan atas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli yang pada pokoknya, yaitu: Terdapat pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Jasa Medik Non Kapitasi senilai *Rp. 68.052.728,00 (enam puluh delapan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)*, belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai *Rp. 371.508.618,36 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tiga puluh enam sen)*, dan belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Non Kapitasi yang dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar senilai *Rp. 37.497.469,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah)*, sehingga diduga telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebesar *Rp. 477.058.815,36 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tiga puluh enam sen)*.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Puskesmas Mapilli, secara bersama-sama dengan saksi Asmelia

Halaman 180 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syam selaku bendahara dana Kapitasi dan non kapitasi dan saksi Reskiana Ameliya Tahir, membuat laporan pertanggungjawaban dana BOK, Dana Kapitasi dan dana non kapitasi yang diterima Puskesmas Mapilli Tahun Anggaran 2016 lebih tinggi (mark up) dari pengeluaran yang sebenarnya dengan cara membuat nota pembelian palsu, stempel palsu dan tanda tangan palsu sebagaimana keterangan saksi drg. Indrawati Rahim, pemilik Apotik Fauzan Farma, saksi Sity Marwah pemilik percetakan Sun Surya, saksi H. Arifin pemilik Toko Rahmat, saksi Nurma M Binti Mangge pemilik Toko Sinar Komputer, saksi Faisal pemilik Toko Promitra, saksi Hamaluddin Bin Najuddin pemilik Bengkel Las Bubut Usaha Mandiri, saksi Nurdiah Binti Kalon pemilik warung Barokah, saksi Andi Yusuf manager CV.Andi Sitti yang bergerak dalam usaha SPBU Campalagian, saksi Denny Yohanis pemilik Toko Berlian yang bergerak dalam bidang spareparts mobil, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa, saksi Reskiana Ameliya Tahir dan saksi Asmelia Syam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asmelia Syam telah membuat laporan pengeluaran fiktif belanja langsung kegiatan Puskesmas Mapilli berupa genset yang pengadaannya pada tahun anggaran 2015, dan dimasukkan sebagai pengeluaran dalam laporan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2016, sebagaimana keterangan saksi NS. Muhammad Shadiq dan saksi Ranu Asmara;

Menimbang, bahwa disamping penggelembungan pengeluaran sebagaimana disebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku Bendahara Dana BOK dan saksi Asmelia Syam selaku Bendahara Dana kapitasi dan Non Kapitasi telah melakukan pemotongan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku terhadap penerimaan jasa medis dengan dalih sebagai dana partisipasi, sebagaimana keterangan saksi Husni Sadik, Irwandi Adam, saksi Dina Wahyuni, saksi Ranu Asmara, saksi Hajra Rasyid, saksi Haeriah, saksi Fatimah, saksi Fadliyah, saksi dr.Kurnia Monoarfa, saksi drg. Rubiah Lenrang, saksi Dewi Sri Muriani, saksi Abdul Rahman, dan saksi Nawirah, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa, saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku Bendahara BOK, saksi Asmelia Syam selaku Bendahara dana kapitasi dan non kapitasi serta, saksi Namirah selaku Pengelola Satker BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun anggaran 2016;

Menimbang, bahwa saksi Asmelia Syam dipersidangan menerangkan bahwa atas permintaan Terdakwa maka saksi Asmelia Syam menyerahkan 30%

Halaman 181 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana Kapitasi dan 20% dana non kapitasi kepada Terdakwa untuk dikelola dan dibelanjakan, hal itu bersesuaian dengan keterangan saksi drg. Indrawati Rahim, pemilik Apotik Fauzan Farma, saksi Sity Marwah pemilik percetakan Sun Surya, saksi H. Arifin pemilik Toko Rahmat, saksi Nurma M Binti Mangge pemilik Toko Sinar Komputer, saksi Faisal pemilik Toko Promitra, saksi Hamaluddin Bin Najuddin pemilik Bengkel Las Bubut Usaha Mandiri, saksi Nurdiah Binti Kalon pemilik warung Barokah, saksi Andi Yusuf manager CV.Andi Sitti yang bergerak dalam usaha SPBU Campalagian, saksi Denny Yohanis pemilik Toko Berlian yang bergerak dalam bidang spareparts mobil yang menerangkan bahwa yang belanja di toko para saksi tersebut bukanlah saksi Asmelia Syam melainkan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dakwaan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

**Ad. 3. Tentang Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan definisi yang tegas; Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, “menyalahgunakan kewenangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa menurut Kabus Besar Bahasa Indonesia kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Dari pengertian tersebut kedudukan tidak berarti jabatan semata-mata melainkan posisi seseorang dan perannya dalam lingkungan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena sifat perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Puskesmas Mapilli, secara bersama-sama dengan saksi Asmelia Syam selaku bendahara dana Kapitasi dan non kapitasi dan saksi Reskiana Ameliya Tahir, membuat laporan pertanggungjawaban dana BOK, Dana Kapitasi dan dana non kapitasi yang diterima Puskesmas Mapilli Tahun Anggaran 2016 lebih tinggi (mark up) dari pengeluaran yang sebenarnya dengan cara membuat nota pembelian palsu, stempel palsu dan tanda tangan palsu sebagaimana keterangan saksi drg. Indrawati Rahim, pemilik Apotik Fauzan Farma, saksi Sity Marwah pemilik percetakan Sun Surya, saksi H. Arifin pemilik Toko Rahmat, saksi Nurma M Binti Mangge pemilik Toko Sinar Komputer, saksi Faisal pemilik Toko Promitra, saksi Hamaluddin Bin Najuddin pemilik Bengkel Las Bubut Usaha Mandiri, saksi Nurdiah Binti Kalon pemilik warung Barokah, saksi Andi Yusuf manager CV.Andi Sitti yang bergerak dalam usaha SPBU Campalagian, saksi Denny Yohanis pemilik Toko Berlian yang bergerak dalam bidang spareparts mobil, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa, saksi Reskiana Ameliya Tahir dan saksi Asmelia Syam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asmelia Syam telah membuat laporan pengeluaran fiktif belanja langsung kegiatan Puskesmas Mapilli berupa genset yang pengadaannya pada tahun anggaran 2015, dan dimasukkan sebagai pengeluaran dalam laporan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2016, sebagaimana keterangan saksi NS. Muhammad Shadiq dan saksi Ranu Asmara;

Menimbang, bahwa disamping penggelembungan pengeluaran sebagaimana disebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku Bendahara Dana BOK dan saksi Asmelia Syam selaku Bendahara Dana kapitasi dan Non Kapitasi telah melakukan pemotongan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku terhadap penerimaan jasa medis dengan dalih sebagai dana partisipasi, sebagaimana keterangan saksi Husni Sadik, saksi Irwandi Adam, saksi Dina Wahyuni, saksi Ranu Asmara, saksi Hajra Rasyid, saksi Haeriah, saksi Fatimah, saksi Fadliyah, saksi dr.Kurnia Monoarfa, saksi drg. Rubiah Lenrang, saksi Dewi Sri Muriani, saksi

Halaman 184 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman, dan saksi Nawirah, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa, saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku Bendahara BOK, saksi Asmelia Syam selaku Bendahara dana kapitasi dan non kapitasi serta, saksi Nawirah selaku Koordinator Bidan Puskesmas Mapilli, saksi Namirah selaku Pengelola Satker BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun anggaran 2016;

Menimbang, bahwa saksi Asmelia Syam dipersidangan menerangkan bahwa atas permintaan Terdakwa maka saksi Asmelia Syam menyerahkan 30% dana Kapitasi dan 20% dana non kapitasi kepada Terdakwa untuk dikelola dan dibelanjakan, hal itu bersesuaian dengan keterangan saksi drg. Indrawati Rahim, pemilik Apotik Fauzan Farma, saksi Sity Marwah pemilik percetakan Sun Surya, saksi H. Arifin pemilik Toko Rahmat, saksi Nurma M Binti Mangge pemilik Toko Sinar Komputer, saksi Faisal pemilik Toko Promitra, saksi Hamaluddin Bin Najuddin pemilik Bengkel Las Bubut Usaha Mandiri, saksi Nurdiah Binti Kalon pemilik warung Barokah, saksi Andi Yusuf manager CV.Andi Sitti yang bergerak dalam usaha SPBU Campalagian, saksi Denny Yohanis pemilik Toko Berlian yang bergerak dalam bidang spareparts mobil yang menerangkan bahwa yang belanja di toko para saksi tersebut bukanlah saksi Asmelia Syam melainkan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli, Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dipertimbangkan di atas, hal itu merupakan kualifikasi perbuatan yang normanya telah diatur di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan subsidar telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 185 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar pada T.A. 2016 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 111 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringan Tahun Anggaran 2016 menetapkan alokasi Dana BOK untuk Puskesmas Mapilli sebesar Rp. 252.059.000,00 (*dua ratus lima puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah*) dengan realisasi senilai Rp. 200.742.000,00 (*dua ratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*) yang diterima secara bertahap;

Menimbang, bahwa mekanisme penerimaan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) tersebut diawali dengan Puskesmas Mapilli mengajukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan kegiatan BOK ke Tim Pengelola BOK Kabupaten Polewali Mandar untuk diverifikasi. Setelah LPJ tersebut disetujui maka Tim Pengelola BOK Kabupaten Polewali Mandar mengeluarkan Nota Pencairan Dana (NPD) yang merupakan dasar bagi Dinas Kesehatan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Atas SPM tersebut diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Polewali Mandar. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan memberikan cek tunai kepada Bendahara BOK Puskesmas Mapilli senilai Nota Pencairan Dana (NPD). Selanjutnya Dana BOK yang diterima oleh Puskesmas Mapilli digunakan untuk kegiatan, antara lain: Honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja ATK, belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja makanan dan minuman kegiatan, dan belanja perjalanan dinas dalam daerah;

Menimbang, bahwa pada T.A. 2016 Puskesmas Mapilli juga menerima Dana Kapitasi yang merupakan pembayaran per bulan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Puskesmas tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan. Dana Kapitasi tersebut digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Adapun alokasi Dana Kapitasi yang diterima Puskesmas Mapilli senilai Rp. 1.445.803.000,00 (*satu miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu rupiah*);

Halaman 187 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat sisa Dana Kapitasi Tahun Anggaran 2015 yang masih tersimpan di rekening Puskesmas Mapilli dengan Nomor Rekening 0417281807 atas nama Puskesmas Mapilli Bank BNI Capem Wonomulyo pada Januari 2016 yang merupakan saldo awal senilai *Rp. 280.012.000,00 (dua ratus delapan puluh juta dua belas ribu rupiah)* sehingga total seluruhnya Dana Kapitasi yang terdapat pada rekening tersebut senilai *Rp. 1.725.815.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Dana Kapitasi tersebut direalisasikan sebesar 70% untuk jasa pelayanan (jasa medik) dan telah dibayarkan kepada seluruh pegawai, sedangkan 30% untuk kegiatan Puskesmas telah dipergunakan untuk belanja langsung kegiatan Puskesmas oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli sehingga terealisasi seluruhnya senilai *Rp. 1.711.132.696,00 (satu milyar tujuh ratus sebelas juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah)*

Menimbang, bahwa adapun proses pencairan Dana Kapitasi Tahun Anggaran 2016 pada Puskesmas Mapilli tersebut yakni setelah Dana Kapitasi berada di rekening Puskesmas Mapilli, kemudian saksi Asmelia Syam selaku Bendahara Kapitasi dan Non Kapitasi diminta mencairkan dana kapitasi tersebut sesuai dengan permintaan pencairan dari Terdakwa selaku Kepala Puskesmas dengan cara saksi Asmelia Syam membuat dan membawa cek ke Bank BNI (rekening Puskesmas Mapilli) kemudian setelah dana dicairkan, saksi Asmelia Syam menyerahkan Dana Kapitasi untuk biaya operasional Puskesmas sebesar 30% kepada Terdakwa atas perintah dari Terdakwa, kemudian Terdakwa yang melakukan pembelanjaan dan menyerahkan bukti belanja berupa nota belanja dari toko kepada saksi Asmelia Syam kemudian saksi Asmelia Syam menulis di nota pesanan barang-barang yang telah dibelanja oleh Terdakwa lalu Saksi Asmelia Syam menyerahkan kembali kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan di stempel toko. Setelah ada tandatangan dan stempel toko kemudian nota pesanan diserahkan kembali kepada saksi Asmelia Syam untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban dana, kemudian laporan pertanggungjawaban dana tersebut diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Untuk Dana Kapitasi sebesar 70% untuk jasa pelayanan (jasa medik), saksi Asmelia Syam yang menyerahkan dananya kepada penerima dana jasa kapitasi, kemudian penerima dana jasa kapitasi menandatangani kwitansi penerimaan.

Halaman 188 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Puskesmas Mapilli pada T.A. 2016 juga menerima Dana Non Kapitasi yang merupakan hasil klaim BPJS Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang dilaksanakan FKTP

Menimbang, bahwa adapun proses pencairan Dana Non Kapitasi tersebut yakni mengajukan LPJ atas Belanja Jasa Medik dan Belanja Jasa Pendukung Operasional. setelah petugas medis yang terdiri dari bidan, dokter, perawat atau supir melakukan klaim atas tindakan medis yang dilakukan seperti persalinan, ANC, PNC, Pra Rujukan atau KB, kemudian klaim tersebut diserahkan kepada saksi Asmelia Syam lalu diserahkan kepada BPJS. Proses selanjutnya BPJS melakukan verifikasi dan pembayaran klaim ke rekening daerah dalam hal ini ke rekening Dinas Kesehatan, setelah saksi Asmelia Syam mengetahui dana tersebut sudah berada di rekening daerah kemudian saksi Asmelia Syam menyerahkan Surat Pertanggungjawaban terdiri dari kwitansi dan daftar penerimaan jasa untuk dana Non Kapitasi 80% jasa pelayanan dan nota pesanan berupa nota barang dan daftar harga barang yang diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya Surat Pertanggungjawaban tersebut lalu diverifikasi oleh Dinas Kesehatan, setelah dinyatakan lengkap maka tim verifikasi Dinas Kesehatan mengeluarkan NPD yang merupakan dasar bagi Dinas Kesehatan Polewali Mandar untuk menerbitkan SPM. Atas SPM tersebut diterbitkan SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Polewali Mandar. Selanjutnya pihak Puskesmas diminta ke Dinas Kesehatan untuk mengambil cek kemudian bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan memberikan cek tunai kepada saksi Asmelia Syam selaku bendahara Kapitasi Puskesmas Mapilli senilai NPD tersebut.

Menimbang, bahwa setelah saksi Asmelia Syam mengambil cek di Dinas Kesehatan lalu saksi Asmelia Syam membawa cek tersebut ke Bank BPD Sulselbar untuk pencairan, setelah dananya cair kemudian dana jasa pelayanan 80% saksi Asmelia Syam serahkan kepada petugas medis yang melakukan klaim sedangkan dana biaya operasional Puskesmas 20% diserahkan kepada Terdakwa. Untuk pengelolaan Dana Non Kapitasi sebesar 20% tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa selaku Kepala Puskesmas halmana setelah laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada Dinas Kesehatan dan dananya cair, saksi Asmelia Syam menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas Mapilli lalu digunakan untuk kegiatan, antara lain: belanja peralatan dan bahan

Halaman 189 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersih, belanja kelengkapan kedokteran/kesehatan, belanja jasa medik, dan belanja makanan dan minuman pasien dengan jumlah Rp. 277.898.200,00 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam pengelolaan Dana BOK, Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Tahun 2016 ditemukan penyimpangan-penyimpangan yaitu Belanja Kegiatan Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi Dari Pengeluaran Sebenarnya Senilai Rp. 371.508.618,36 (*tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tiga puluh enam sen*) yang bersumber dari Dana BOK, Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli melakukan pembelanjaan operasional kegiatan kemudian dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya dengan jumlah senilai Rp. 371.508.618,36 (*tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tiga puluh enam sen*) dari pelaksanaan belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), belanja operasional Puskesmas yang bersumber dari Dana Kapitasi dan belanja jasa pendukung operasional yang bersumber dari Dana Non Kapitasi;

Menimbang, bahwa belanja ATK, cetak dan penggandaan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Kapitasi pada T.A. 2016 pada kenyataannya dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya berdasarkan keterangan saksi Sity Marwah selaku pemilik Percetakan Sun Surya menerangkan bahwa kuitansi, stempel dan tanda tangan yang dilampirkan pada bukti pertanggungjawaban berbeda dengan kuitansi yang dimiliki oleh Percetakan Sun Surya dan berdasarkan buku catatan penjualan Percetakan Sun Surya menunjukkan bahwa jumlah penjualan kepada Puskesmas Mapilli selama T.A. 2016 hanya senilai Rp. 16.298.000,00 (*enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*). Selain itu, saksi Muhammadong selaku pemilik toko Alat Tulis dan Fotocopy Studio 6 menerangkan bahwa kuitansi yang dilampirkan pada pertanggungjawaban berbeda dengan kuitansi Toko Alat Tulis dan Fotocopy Studio 6;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti pembelian yang sebenarnya atas belanja ATK tersebut. Dana untuk belanja ATK, cetak, dan penggandaan tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa.

Halaman 190 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara saksi Reskiana Ameliya Tahir dan saksi Asmelia Syam tidak mengetahui rincian penggunaan dana tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Reskiana Ameliya Tahir telah mempertanggungjawabkan belanja ATK sesuai dengan nilai yang tertera pada POA Puskesmas Mapilli atas perintah Terdakwa, demikian juga saksi Asmelia Syam atas perintah Terdakwa untuk membuat bukti pendukung pertanggungjawaban berupa kuitansi yang diisi sesuai catatan yang di berikan oleh Terdakwa, kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan penyedia barang. Dana BOK untuk belanja ATK juga telah dipotong sebesar 20% atas perintah dari Terdakwa senilai Rp. 1.180.400,00 (*satu juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah*) sehingga belanja ATK yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya adalah senilai Rp. 4.476.145,36 (*empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah koma tiga puluh enam sen*).

Menimbang, bahwa belanja perlengkapan dan peralatan kedokteran/kesehatan yang bersumber dari Dana Kapitasi pada T.A. 2016 berupa barang-barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang tertera di nota pembelian halmana saksi Indrawati Rahim selaku pemilik Apotek Fauzan Farma menerangkan bahwa Terdakwa pernah melakukan pembelian obat dan bahan habis pakai kesehatan mulai dari bulan April s/d Juni 2018 dan jumlah pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa selama tahun 2016 berdasarkan buku catatan penjualan hanya senilai Rp. 14.755.500,00 (*empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*), dan saksi Asmelia Syam selaku bendahara Kapitasi telah menerima perintah dari Terdakwa untuk membuat bukti pendukung pertanggungjawaban berupa kuitansi yang diisi sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan penyedia barang.

Menimbang, bahwa belanja modal tersebut digunakan untuk pembelian genset, printer, laptop, kipas angin, kursi rapat, meja kerja, tempat tidur, dan kanopi namun senyatanya harga barang-barang yang dipertanggungjawabkan tersebut lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya. Pembayaran atas tagihan pembelian belanja modal tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi Asmelia Syam selaku bendahara Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja modal dari Dana Kapitasi sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa,

Halaman 191 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang.

Menimbang, bahwa belanja makanan dan minuman tersebut senyatanya dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya halmana saksi Nurdiah selaku pemilik Warung Barokah menerangkan tidak pernah menerima pesanan bahan makanan seperti tertera pada dokumen pertanggungjawaban dan tidak menjual bahan makanan. Belanja makanan dan minuman digunakan untuk pembelian makanan dan minuman untuk kegiatan penyuluhan di luar Puskesmas. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk pembelian snack untuk setiap kegiatan mini lokakarya adalah senilai Rp. 400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) dan biaya untuk pembelian snack makanan dan minuman kegiatan mini lokakarya lintas sektor adalah senilai Rp. 2.100.000,00 (*dua juta seratus ribu rupiah*). Dana Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) untuk belanja makanan dan minuman juga telah dipotong sebesar 20% atas perintah dari Terdakwa senilai Rp. 3.839.000,00 (*tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*) sehingga belanja makanan dan minuman yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya adalah senilai Rp. 5.558.005,00 (*lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima rupiah*). Saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku bendahara BOK telah mempertanggungjawabkan belanja makanan dan minuman sesuai dengan nilai yang tertera pada POA Puskesmas Mapilli atas perintah Terdakwa, bagitupun dengan saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja makanan dan minuman sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa belanja pemeliharaan sarana prasarana tersebut digunakan untuk pembangunan ruang tunggu pasien Puskesmas Mapilli namun senyatanya harga barang-barang yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya berdasarkan keterangan saksi Faisal selaku pemilik Toko Promitra bahwa Terdakwa pernah melakukan pembelian material bahan bangunan namun barang yang dibeli hanya berupa semen senilai Rp. 60.000,00 (*enam puluh ribu rupiah*) per sak dan tegel senilai Rp. 70.000,00 (*tujuh puluh ribu rupiah*) per kotak serta tidak membeli bahan bangunan lainnya sebagaimana tertera di kuitansi pembelian antara lain batu bata, pasir, timbunan cadas, dan batu gunung. Terdakwa hanya menerangkan bahwa biaya upah tukang yang dikeluarkan untuk pembangunan ruang tunggu pasien tersebut senilai Rp. 1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) dan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun tidak dapat menunjukkan bukti pembelian lainnya yang sebenarnya. Saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja pemeliharaan sarana prasarana tersebut sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang.

Menimbang, bahwa belanja BBM tersebut pada kenyataannya dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar dimana Terdakwa yang mengelola langsung Dana Kapitasi tidak dapat menunjukkan bukti pembelian untuk belanja BBM yang sebenarnya. Pembelian atau belanja BBM tersebut tidak dibeli dari penyedia barang/jasa sebagaimana tertera pada nota pembelian. Selain itu, Saksi Andi Yusuf selaku Manager Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 79.913.01 Campalagian menerangkan bahwa nota pembelian bensin yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban bukan berasal dari SPBU 79.913.01 Campalagian oleh karena nota pembelian yang dimiliki SPBU 79.913.01 Campalagian bukan berupa nota hasil cetakan namun berupa nota stempel. Saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi memperoleh kuitansi untuk belanja BBM tersebut dari Terdakwa dan mendapat perintah untuk mempertanggungjawabkan belanja BBM per bulan mulai bulan Mei 2016 senilai Rp. 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*). Saksi Dewi Sri Muriyani selaku perawat yang melakukan pencatatan atas dana taktis yang berasal dari dana partisipasi melakukan pembayaran uang BBM untuk kendaraan Ambulance atas perintah dari Terdakwa dengan jumlah pembayaran senilai Rp. 600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa ada juga belanja suku cadang yang pada kenyataannya dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar dan Terdakwa yang mengelola langsung Dana Kapitasi tidak dapat menunjukkan bukti pembelian untuk belanja suku cadang yang sebenarnya. Selain itu, saksi Patara selaku pemilik Bengkel Rajawali Motor dan saksi Denny Yohanis selaku pemilik Toko Berlian menerangkan bahwa Puskesmas Mapilli tidak pernah melakukan pembelian suku cadang. Kuitansi dan tanda tangan yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban pun berbeda dengan yang dimiliki oleh Bengkel Rajawali Motor dan Toko Berlian. Saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja suku cadang tersebut sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada

Halaman 193 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang. Terdakwa hanya dapat menunjukkan bukti perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 658.000,00 (*enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) yang dilaksanakan di Toko Baru Motor dan saksi Abdul Azis selaku pemilik Toko Baru Motor menerangkan bahwa pernah memperbaiki sepeda motor milik Puskesmas Mapilli dengan biaya seluruhnya senilai Rp. 658.000,00 (*enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa Belanja Kegiatan Dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar sebesar Rp. 37.497.469,00 (*tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*) yang bersumber dari dana non kapitasi. Hal tersebut terungkap berdasarkan keterangan para penyedia barang yang tertera pada kuitansi pembelian menyatakan tidak pernah menerima pesanan, melakukan penjualan kepada Puskesmas Mapilli dan mengeluarkan kuitansi pembelian tersebut. Saksi Mahmuddin selaku pemilik Toko Plastik Cahaya Indah menyatakan bahwa Puskesmas Mapilli tidak pernah melakukan pembelian peralatan dan bahan pembersih. Selain itu, kuitansi dan tanda tangan yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban berbeda dengan kuitansi dan tanda tangan milik Toko Plastik Cahaya Indah. Pada kenyataannya dana non kapitasi tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli. Saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi telah mempertanggungjawabkan belanja peralatan dan bahan pembersih sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa selanjutnya bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan dari penyedia barang.

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), terdapat pemotongan berdasarkan kesepakatan seluruh pegawai Puskesmas sebesar 20% atau seluruhnya pada waktu itu sebesar Rp. 40.148.400,00 (*empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah*) dari total Dana BOK yang dikelola sebesar Rp. 200.742.000,00 (*dua ratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa adapun pemotongan dana tersebut dilakukan dengan cara yakni setelah pelaksanaan kegiatan, saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku Bendahara BOK membuat daftar penerimaan pengganti transport dan kwitansi lalu dokumen berupa surat tugas, laporan kegiatan, foto kegiatan, daftar penerimaan pengganti transport dan kwitansi lalu diserahkan kepada

Halaman 194 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan untuk diverifikasi, setelah berkas telah lengkap, Dinas Kesehatan membuat nota pencairan dana, kemudian Dinas Kesehatan menyampaikan kepada saksi Reskiana Ameliya Tahir bahwa dana telah cair dan dapat diambil cek nya untuk dicairkan ke Bank BPD Sulselbar. Setelah saksi Reskiana Ameliya Tahir mencairkan dananya di Bank BPD Sulselbar, selanjutnya saksi Reskiana Ameliya Tahir melaporkannya kepada Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli lalu Terdakwa memerintahkan saksi Reskiana Ameliya Tahir untuk memotong dana tersebut setiap kali dana tersebut dicairkan lalu membaginya dengan cara memisahkan dana potongan partisipasi sebesar 20% dengan dana yang akan diserahkan kepada pelaksana program. Dari pemotongan Dana BOK tersebut, Terdakwa mengambil sebesar 7% atau dengan jumlah total keseluruhan sebesar  $\pm$  Rp. 14.051.940,00 (*empat belas juta lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya sisa pemotongan Dana BOK tersebut, Terdakwa memberikannya kepada saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku bendahara sebesar 5% atau dengan jumlah total keseluruhan sebesar  $\pm$  Rp. 10.037.100,00 (*sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah*), kemudian diberikan juga kepada saksi Namirah selaku Tim Pengelola BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar sebesar 5% atau dengan jumlah total keseluruhan sebesar  $\pm$  Rp. 10.037.100,00 (*sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah*) oleh karena dana yang diterima dari Puskesmas Mapilli digunakan untuk keperluan di Dinas Kesehatan yang tidak dianggarkan, dan sisanya lagi yakni sebesar 3% atau dengan jumlah total keseluruhan sebesar  $\pm$  Rp. 6.022.260,00 (*enam juta dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah*) diberikan kepada saksi Dewi Sri Muriyani selaku perawat pada Puskesmas yang mengelola dana taktis untuk membiayai keperluan Puskesmas yang tidak sesuai dengan peruntukan Dana BOK namun untuk apa saja dana taktis tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti.

Menimbang, bahwa pemotongan (dana partisipasi) yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Mapilli di Tahun 2016 tersebut sesuai perintah dari Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli, halmana adanya pemotongan dana partisipasi tersebut berawal dari rapat mini lokakarya yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas, kemudian dalam rapat mini lokakarya tersebut dilakukan pembahasan terkait dana partisipasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan pimpinan rapat mini lokakarya memutuskan dana partisipasi BOK sebesar 20% dari biaya yang seharusnya diterima nantinya dipergunakan atau diberikan untuk kebutuhan Puskesmas

Halaman 195 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan, halmana yang berinisiatif sehingga terdapat dana partisipasi untuk kebutuhan Puskesmas (dana taktis), Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas dan Dinas Kesehatan tersebut adalah pemimpin rapat pada saat itu yaitu Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Mapilli.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli juga melakukan pemotongan Dana Non Kapitasi yang berasal dari pembayaran jasa medik seperti tindakan persalinan, ANC, PNC, Pra Rujukan dan KB dengan kisaran 15% sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dengan total pemotongan keseluruhan pada waktu itu senilai  $\pm$  Rp. 27.904.328,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dari total pencairan dana secara keseluruhan sebesar Rp. 207.165.200,00 (dua ratus tujuh juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah)

Menimbang, bahwa adapun pemotongan dana tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi melakukan pemotongan dana tersebut setiap kali pencairan berdasarkan kesepakatan seluruh penerima jasa medik yang jumlahnya bervariasi yakni Terdakwa mengambil dana tersebut sebesar 4% lalu diberikan kepada saksi Asmelia Syam selaku bendahara dan saksi Nawirah selaku koordinator bidan masing-masing sebesar 4%, dan sisanya diberikan kepada saksi Nurdiana selaku Tim Verifikasi Dana Kapitasi Kabupaten Polewali Mandar, kepada saksi Faisal selaku Operator serta dokter masing-masing sebesar 1%.

Menimbang, bahwa pemotongan 15% dari Dana Non Kapitasi 80% tidak ada dalam ketentuan Keputusan Bupati No.KPPTS/440/27/HUK tentang Penetapan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016.

Menimbang, bahwa dari penyimpangan-penyimpangan tersebut diatas diketahui pengelolaan atau pembelanjaan dana tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Mapilli, dimana saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) hanya melakukan pembayaran atas belanja sewa sarana mobilitas darat kepada pelaksana kegiatan BOK, sedangkan Dana BOK yang digunakan untuk operasional Puskesmas diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa selaku bendahara Dana BOK, saksi Reskiana Ameliya Tahir telah

Halaman 196 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuat pertanggungjawaban belanja ATK serta belanja makanan dan minuman sesuai dengan nilai yang tertera pada Plan Of Action (POA) Puskesmas Mapilli atas perintah dari Terdakwa. Selanjutnya bukti pendukung yang dilampirkan pada dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi yang dibuat oleh saksi Reskiana Ameliya Tahir dengan menyesuaikan nilai belanja pada POA kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tanda tangan penyedia barang. Begitupun dengan pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi, saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi hanya melakukan pembayaran atas belanja jasa medik untuk pegawai Puskesmas Mapilli, sedangkan Dana Kapitasi yang digunakan untuk operasional Puskesmas diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa dan saksi Asmelia Syam tidak mengetahui rincian penggunaan dana tersebut. Selain itu, saksi Asmelia Syam selaku bendahara Dana Kapitasi menerima perintah dari Terdakwa untuk membuat bukti pendukung pertanggungjawaban berupa kuitansi yang diisi sesuai catatan yang diberikan oleh Terdakwa dan selanjutnya kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan stempel dan tandatangan penyedia barang. Untuk Dokumen Nota Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) dan Berita Acara Penerimaan Barang, dibuat oleh saksi Asmelia Syam lalu ditandatangani oleh saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku pemeriksa barang atas perintah dari Terdakwa tanpa melihat dan memeriksa barang sebagaimana yang tertera pada Berita Acara Penerimaan Barang.

Menimbang, bahwa saksi Asmelia Syam dipersidangan menerangkan bahwa atas permintaan Terdakwa maka saksi Asmelia Syam menyerahkan 30% dana Kapitasi dan 20% dana non kapitasi kepada Terdakwa untuk dikelola dan dibelanjakan, hal itu bersesuaian dengan keterangan saksi drg. Indrawati Rahim, pemilik Apotik Fauzan Farma, saksi Sity Marwah pemilik percetakan Sun Surya, saksi H. Arifin pemilik Toko Rahmat, saksi Nurma M Binti Mangge pemilik Toko Sinar Komputer, saksi Faisal pemilik Toko Promitra, saksi Hamaluddin Bin Najuddin pemilik Bengkel Las Bubut Usaha Mandiri, saksi Nurdiah Binti Kalon pemilik warung Barokah, saksi Andi Yusuf manager CV.Andi Sitti yang bergerak dalam usaha SPBU Campalagian, saksi Denny Yohanis pemilik Toko Berlian yang bergerak dalam bidang spareparts mobil yang menerangkan bahwa yang belanja di toko para saksi tersebut bukanlah saksi Asmelia Syam melainkan Terdakwa sendiri;

Halaman 197 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 29/LHP/XXI/09/2019 Tanggal 16 September 2019, terdapat penyimpangan-penyimpangan atas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli yang pada pokoknya, yaitu: Terdapat pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Jasa Medik Non Kapitasi senilai *Rp. 68.052.728,00 (enam puluh delapan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)*, belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Kapitasi, dan Dana Non Kapitasi yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai *Rp. 371.508.618,36 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tiga puluh enam sen)*, dan belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Non Kapitasi yang dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak benar senilai *Rp. 37.497.469,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah)*, sehingga diduga telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebesar *Rp. 477.058.815,36 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tiga puluh enam sen)*.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Puskesmas Mapilli, secara bersama-sama dengan saksi Asmelia Syam selaku bendahara dana Kapitasi dan non kapitasi dan saksi Reskiana Ameliya Tahir, membuat laporan pertanggungjawaban dana BOK, Dana Kapitasi dan dana non kapitasi yang diterima Puskesmas Mapilli Tahun Anggaran 2016 lebih tinggi (mark up) dari pengeluaran yang sebenarnya dengan cara membuat nota pembelian palsu, stempel palsu dan tanda tangan palsu sebagaimana keterangan saksi drg. Indrawati Rahim, pemilik Apotik Fauzan Farma, saksi Sity Marwah pemilik percetakan Sun Surya, saksi H. Arifin pemilik Toko Rahmat, saksi Nurma M Binti Mangge pemilik Toko Sinar Komputer, saksi Faisal pemilik Toko Promitra, saksi Hamaluddin Bin Najuddin pemilik Bengkel Las Bubut Usaha Mandiri, saksi Nurdiah Binti Kalon pemilik warung Barokah, saksi Andi Yusuf manager CV.Andi Sitti yang bergerak dalam usaha SPBU Campalagian, saksi Denny Yohanis pemilik Toko Berlian yang

Halaman 198 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak dalam bidang spareparts mobil, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa, saksi Reskiana Ameliya Tahir dan saksi Asmelia Syam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asmelia Syam telah membuat laporan pengeluaran fiktif belanja langsung kegiatan Puskesmas Mapilli berupa genset yang pengadaannya pada tahun anggaran 2015, dan dimasukkan sebagai pengeluaran dalam laporan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2016, sebagaimana keterangan saksi NS. Muhammad Shadiq dan saksi Ranu Asmara;

Menimbang, bahwa disamping penggelembungan pengeluaran sebagaimana disebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku Bendahara Dana BOK dan saksi Asmelia Syam selaku Bendahara Dana kapitasi dan Non Kapitasi telah melakukan pemotongan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku terhadap penerimaan jasa medis dengan dalih sebagai dana partisipasi, sebagaimana keterangan saksi Husni Sadik, saksi Irwandi Adam, saksi Dina Wahyuni, saksi Ranu Asmara, saksi Hajra Rasyid, saksi Haeriah, saksi Fatimah, saksi Fadliyah, saksi dr.Kurnia Monoarfa, saksi drg. Rubiah Lenrang, saksi Dewi Sri Muriani, saksi Abdul Rahman, dan saksi Nawirah, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa, saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku Bendahara BOK, saksi Asmelia Syam selaku Bendahara dana kapitasi dan non kapitasi serta, saksi Namirah selaku Pengelola Satker BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun anggaran 2016;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Puskesmas Mapilli, bersama-sama dengan saksi Asmelia Syam selaku bendahara dana Kapitasi dan non kapitasi dan saksi Reskiana Ameliya Tahir, membuat laporan pertanggungjawaban dana BOK, Dana Kapitasi dan dana non kapitasi yang diterima Puskesmas Mapilli Tahun Anggaran 2016 lebih tinggi (mark up) dari pengeluaran yang sebenarnya, membuat laporan fiktif dalam belanja barang pada Puskesmas Mapilli, serta pemotongan dana BOK, dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi Reskiana Ameliya Tahir selaku Bendahara BOK, saksi Asmelia Syam selaku Bendahara dana kapitasi dan non kapitasi serta, saksi Namirah selaku Pengelola Satker BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun anggaran 2016, telah mengakibatkan pemanfaatan dana BOK, dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang tidak sesuai dengan tujuan semula dan bahwa dana BOK, dana Kapitasi dan Non Kapitasi tersebut

*Halaman 199 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari keuangan Negara, maka dengan demikian unsur “ yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Subsidair dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan oleh sebab itu dalil-dalil penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengaitkan surat dakwaannya dengan ketentuan pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang kewajiban untuk membayar uang pengganti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 477.058.815,36 (*empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tiga puluh enam sen*), akibat perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya kepada Terdakwa dibebankan untuk

Halaman 200 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut sebagaimana dimaksudkan ketentuan pasal 18 tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa, aspek agama / religi, aspek policy / filsafat pemidanaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 201 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif dan alternatif diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah ditujukan untuk memperoleh dan senyatanya telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam perbuatannya tersebut, maka Majelis hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap ditahan atau berada di rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 202 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Hj. YANTI DARWIS** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Hj. YANTI DARWIS** tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Hj. YANTI DARWIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Hj. YANTI DARWIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa Hj. YANTI DARWIS** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 477.058.815,36 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tiga puluh enam sen), apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Penuntut Umum. Dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa Hj. YANTI DARWIS** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar **Terdakwa Hj. YANTI DARWIS** tetap ditahan atau berada di dalam rumah tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel dokumen kesehatan jiwa Bulan Juni – Oktober 2016 pada Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016 :
    - Pemberian obat dan pencegahan kekambuhan
    - Konseling pada pasien jiwa
    - Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan jiwa
  2. 1 (satu) bundel dokumen Posbindu PTM Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016 :
    - An. Hj. Hanapiyah, S.KM
    - An. Azhar Arifin, S.KM
  3. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Promosi Kesehatan Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016

Halaman 203 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel dokumen Program Kesehatan Gigi Bulan Juni – Oktober 2016 Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
5. 1 (satu) bundel dokumen Program Usila Bulan Juni – Oktober 2016 Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
6. 1 (satu) bundel dokumen UKS Bulan Agustus 2016 Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
7. 1 (satu) bundel dokumen Program Kesehatan Tradisional Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
8. 1 (satu) bundel dokumen Program KB Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
9. 1 (satu) bundel Nota Pencairan dana Nomor : 560 Tanggal 23 Desember 2016
10. 1 (satu) bundel dokumen Kesehatan Anak Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
11. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Mini Lokakarya PKM Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
12. 1 (satu) bundel SPPD Pengambilan Obat Dina Wahyuni, A.md,Farm
13. 1 (satu) bundel dokumen Program Gizi Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016 An.Wiwik Rostuty, Skm
14. 1 (satu) bundel dokumen Program Kefarmasian Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
15. 1 (satu) bundel dokumen Program Kesehatan Kerja & Olah Raga Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016 An.Hj.Hanapiah, Skm
16. 1 (satu) bundel dokumen Program Kesehatan Lingkungan Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
17. 1 (satu) bundel dokumen Kesehatan Ibu
18. 1 (satu) bundel dokumen Perkesmas Bulan Juni – Juli 2016 Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
19. 1 (satu) bundel dokumen Penanganan Masalah Kesehatan (PMK) Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
20. 1 (satu) bundel dokumen Promkes Mapilli Bulan Januari – Mei 2016
21. 1 (satu) bundel dokumen kegiatan program kesling PKM Mapilli Bulan Januari – Mei 2016
22. 1 (satu) bundel dokumen kegiatan program ispa PKM Mapilli Bulan Januari – Mei 2016
23. 1 (satu) bundel dokumen kegiatan program gizi PKM Mapilli Bulan Januari – April 2016

Halaman 204 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel dokumen POA (Perencanaan Program 2016)
25. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Mini Lokakarya PKM
26. 1 (satu) bundel dokumen Supervisi Faskes Puskesmas Perawatan Mapilli Tahun 2016
27. 1 (satu) bundel dokumen ATK Pertemuan & Honor PKM Mapilli
28. 1 (satu) bundel dokumen Posyandu Lansia pada Bulan Maret 2016 An.Hernawati
29. 1 (satu) bundel dokumen Program Imunisasi
30. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Januari 2016
31. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Februari 2016
32. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Maret 2016
33. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi April 2016
34. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Mei 2016
35. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Juni 2016
36. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Juli 2016
37. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Agustus 2016
38. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi September 2016
39. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Oktober 2016
40. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi November 2016
41. 1 (satu) bundel dokumen PKM Mapilli Kapitasi Desember 2016
42. 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Jasa Persalinan, ANC, PNC, Rawat Inap, Rujukan, KB, Protesa Gigi, Makan Minum Pasien Bulan Januari – Februari 2016
43. 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Jasa Rawat Inap, Persalinan, Pra Rujukan, Protesa Gigi, ANC, PNC, KB, Rujukan Bulan Maret – April 2016
44. 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Makan Minum Pasien Bulan Maret – April 2016
45. 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Jasa Persalinan, Rawat Inap, Pra Rujukan, Protesa Gigi, Rujukan, ANC, PNC, KB, Makan Minum Pasien Bulan Mei – Juni 2016
46. 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Makan Minum Pasien Bulan Juli – September 2016
47. 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Jasa Persalinan, Rawat Inap, Pra Rujukan, Protesa Gigi, ANC, PNC, KB, Rujukan Bulan Juli – September 2016

Halaman 205 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari Perlalatan, Kebersihan dan Alat Pembersih Bulan Maret – September 2017
49. 1 (satu) bundel dokumen Non Kapitasi yang terdiri dari bahan habis pakai persalinan Bulan Oktober – Desember 2015
50. Fotocopy Rekening Koran dana kapitasi Tahun 2016
51. Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016.
52. Keputusan Camat Mapilli Nomor : KPTS/20/Kec. Mapilli/2016 pada tanggal 28 April 2016 tentang Transport Local Luar Gedung Mendukung Pencapaian Target SPM Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.
53. 1 (satu) Rangkap SPJ PMK Puskesmas Mapilli Tahun 2016.
54. 1 (satu) buah Pembukuan BOK Tahun 2016.
55. 1 (satu) buah buku Kas Bendahara Dana BOK dalam Rangka Pencatatan, Pendapatan dan Belanja Tahun 2016.
56. 1 (satu) bundel RUK & RPK BOK dalam bentuk POA bulan Januari – Desember 2016
57. 1 (satu) bundel buku Kas Bendahara Dana BOK dalam rangka pencatatan pendapatan dan belanja pencairan I januari-mei 2016, pencairan II Mei-Oktober 2016 dan Pencairan III Desember 2016.
58. Tanda Terima Dana BOK 40 % (Management Puskesmas) Pencairan I Bulan Januari – Juli Tahun 2016;
59. Tanda Terima Dana BOK 40 % (Management Puskesmas) Pencairan II Bulan Juni – Oktober Tahun 2016;
60. Tanda Terima Sewa Sarana Pertemuan Tahun 2016
61. 1 (satu) rangkap fotocopy daftar penerimaan sewa sarana kegiatan luar gedung Puskesmas Perwatan Mapilli;
62. 1 (satu) rangkap fotocopy Juknis BOK
63. 1 (satu) buku notulen rapat lokmin Puskesmas Mapilli Tahun 2016.
64. 1 lembar Fotocopy daftar hadir rapat Intern Puskesmas Mapilli.
65. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 37 Tahun 2016. Tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016.
66. 1 (satu) buah Buku Catatan Kapitasi 2016 dan Non Kapitasi 2016.
67. 1 (satu) buah Buku Catatan Daftar Puskel Bulan Januari 2016.

Halaman 206 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan dan Pembayaran) Bendahara Dana Kapitasi JKN Bulan Januari – Desember 2016.
69. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana Non Kapitasi Tahun 2016;
70. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 09/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 29/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 49/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 69/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 89/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 109/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 129/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 149/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 169/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 189/SP3B FKTP/JKN/Kes;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 209/SP3B FKTP/JKN/Kes;

Halaman 207 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Nomor : 229/SP3B FKTP/JKN/Kes;
- 71. 1 (satu) rangkap fotocopy Kapitasi Januari s/d Desember 2016;
- 72. Dokumen Pertanggungjawaban Dana Non Kapitasi Tahap I (pencairan tanggal 24 Februari 2016 dan 25 April 2016.
- 73. 1 (satu) Bundel Daftar Penerimaan Peralatan Laboratorium dan Bahan Habis Pakai Laboratorium Puskesmas Mapilli bulan Januari – Desember 2016.
- 74. 1 (satu) rangkap Fotocopy buku Register Pasien Laboratorium.
- 75. 1 (satu) buah Buku Catatan Daftar Obat Masuk BPJS Tahun 2016.
- 76. 1 (satu) rangkap fotocopy nama obat masuk / BMHP;
- 77. 1 (satu) buah Buku Daftar Pasien bulan Oktober -Desember 2016.
- 78. 1 (satu) buah buku Catatan Pemakaian Obat bulan Maret -September 2016.
- 79. 1 (satu) buah Buku Catatan Alat Kesehatan (Alkes) Tahun 2016.
- 80. 1 (satu) rangkap Buku Inventaris No. Kode : 12/22/13/07/00/14;
- 81. Fotokopi Laporan perawatan rawat inap puskesmas mapilli Kab. Polewali Mandar Kec. Mapilli bulan Januari – Desember 2016.
- 82. Petikan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 138 Tahun 2016;
- 83. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/270/2016;
- 84. Daftar Lampiran Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 183 Tahun 2016 Tanggal 29 Maret 2016;
- 85. 6 (enam) lembar Nota Toko Rahmat Senilai Rp. 12. 600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- 86. 4 (empat) lembar nota Toko Istana Olahraga senilai Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- 87. 3 (tiga) lembar nota toko Sipatuwo senilai Rp. 182.000,-(seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- 88. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 89. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 3 Nopember 2016 senilai Rp 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 90. 1 (satu) lembar nota Toko Mitra Membangun tanggal 06 September 2016 senilai Rp. 265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- 91. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 2 Juli 2016 senilai Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah).

Halaman 208 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar nota Toko Konveksi Warna tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp. 1.495.000,-(satu juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
93. 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Oktober 2016 senilai Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
94. 1 (satu) lembar nota Toko Baru Motor Senilai Rp. 658.000,-(enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
95. 1 (satu) lembar nota Toko Lima Empat tanggal 23 Juli 2016 senilai Rp. 485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
96. 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp. 660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah).
97. 1 (satu) lembar nota Toko Cahaya Bone tanggal 17 Mei 2016 senilai Rp. 1.440.000,-(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
98. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 098 Tahun 2016. Tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Puskesmas Program Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016
99. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 111 Tahun 2016. Tentang Penetapan Alokasi Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya Tahun Anggaran 2016.
100. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 108.a Tahun 2016. Tentang Pembentukan Tim Satuan Kerja dan Tim Pengelola Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2016.
101. 1 (satu) rangkap (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 tanggal 15 November 2016;
102. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Periode 01 Januari 2016 s/d 31Desember 2016;
103. 1 (satu) rangkap fotocopy daftar penerimaan honor pengelola BOK Puskesmas Perwatan Mapilli;
104. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016.
105. 1 (satu) rangkap fotocopy catatan penjualan tahun 2016.
106. 1 (satu) rangkap fotocopy catatan penjualan Percetakan Sun Surya.

**Tetap terlampir dalam berkas.**

Halaman 209 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada **Terdakwa Hj. Yanti Darwis** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh **Nurlely, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Irawan Ismail, S.H., M.H.**, dan **Yudikasi Waruwu, S.H., M.H.**, selaku Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A masing masing selaku Hakim Anggota I dan II, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 November 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurjayanti Wahid, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A, dihadiri oleh, **Syakir Syarifuddin, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota I

Hakim Ketua

**Irawan Ismail, S.H., M.H.**

**Nurlely, S.H.**

Hakim Anggota II

**Yudikasi Waruwu, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Nurjayanti Wahid, S.H.**

Halaman 210 dari 210 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)